



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 30-K/PM I-01/AD/IV/2024

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh bersidang di Banda Aceh yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUNARTO.**  
Pangkat/NRP : Kapten Inf/21990001890477.  
Jabatan : Pasi Intel/sekarang Pama Korem 011/Lilawangsa.  
Kesatuan : Kodim 0113/Gayo Lues/Korem 011/Lilawangsa.  
Tempat, tanggal lahir : Laut Dendang, Kab. Deli Serdang, 20 April 1977.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0113/Gayo Lues, Blangkejeren, Kab.Gayo Lues/Mes Korem 011/Lilawangsa.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0113/Gayo Lues selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 03 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/02/XII/2023 tanggal 03 Desember 2023.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/54/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023.
  - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/10/I/2024 tanggal 22 Januari 2024.
  - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/15/II/2024 tanggal 17 Februari 2024.
  - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/24/III/2024 tanggal 22 Maret 2024.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari terhitung

Halaman 1 dari 74 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-01/AD/IV/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan tanggal 19 April 2024, sampai dengan tanggal 18 Mei 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/20-K/PM.I-01/AD/IV/2024 tanggal 19 April 2024 dan selanjutnya Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh terhitung mulai tanggal 16 Mei 2024 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari tahanan Nomor TAP/1-K/PM.I-01/AD/V/2024 tanggal 16 Mei 2024

## **PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas;**

**Membaca**, berkas perkara dari Pomdam IM Nomor: BP-28/A-27/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023.

### **Memperhatikan :**

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW Selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/15/II/2024 tanggal 17 Februari 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/27-K/AD/IV/2024 tanggal 17 April 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor TAP/30-K/PM.I-01/AD/IV/2024 tanggal 19 April 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor Juktera/30-K/PM.I-01/AD/IV/2024 tanggal 19 April 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/30-K/PM.I-01/AD/IV/2024 tanggal 19 April 2024;
6. Putusan Sela Nomor 30-K/PM.I 01/AD/IV/2024 tanggal 22 Mei 2024.
7. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

### **Mendengar :**

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Nomor Sdak/27-K/AD/IV/2024 tanggal 17 April 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

### **Memperhatikan :**

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa yang dengan sengaja dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, munisi, dan menghilangkan keperluan perang yang diberikan negara kepadanya”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 148 ke-2
  - b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani

Halaman 2 dari 74 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-01/AD/IV/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- P**
- c. Mohon agar barang bukti :
1. Berupa barang : Nihil
  2. Berupa surat :
    - a. Empat lembar Surat Perintah Dandim 0113/Gayo Lues Nomor Sprin / 357/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022, tentang penunjukkan personel pemegang senjata api berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang;
    - b. Satu lembar foto copy buku keluar masuk pistol Kodim 0113/Gayo Lues pada tanggal 29 Desember 2022;
    - c. Satu lembar foto copy bentuk 6 (serah terima senjata dari Bafourir Kodim 0113/Gayo Lues kepada Kapten Inf Sunarto) pada tanggal 02 Januari 2023; dan
    - d. Satu bundel administrasi penggantian kerugian materiil (senjata api dan munisi).  
(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara)
    - e. Satu lembar Surat Ijin senjata Jabatan Nomor 04/SIS/I/2023 tanggal 01 Januari 2023 a.n Kapten Inf Sunarto;
    - f. Satu bundel Laporan pertanggungjawaban Materil TNI-AD komoditi senjata Triwulan III TA 2023 Kodim 0113/Gayo Lues (lampiran bentuk 16);
    - g. Satu bundel Laporan pertanggungjawaban Materil TNI-AD komoditi munisi Triwulan III TA 2023 Kodim 0113/Gayo Lues (lampiran bentuk 16);
    - h. Satu bundel Laporan pertanggungjawaban Materil TNI-AD komoditi senjata Triwulan IV TA 2023 Kodim 0113/Gayo Lues (lampiran bentuk 16); dan
    - i. Satu bundel Laporan pertanggungjawaban Materil TNI-AD komoditi munisi Triwulan IV TA 2023 Kodim 0113/Gayo Lues (lampiran bentuk 16).  
(dikembalikan kepada Kesatuan Kodim 0113/Gayo Lues)
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah)
2. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman (klemensi) yang pada pokoknya sebagai berikut:
- 1) Bahwa Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan menjawab dengan jujur apa adanya dan jelas terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
  - 2) Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini terjadi, Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran hukum baik disiplin maupun pidana.
  - 3) Bahwa Terdakwa telah mengabdikan kepada Negara, nusa, dan bangsa, dengan berdinasi di TNI AD selama 25 tahun.
  - 4) Bahwa Danrem 011/Lilawangsa telah mengajukan Permohonan Rekomendasi keringanan hukuman kepada Pangdam IM melalui Surat Nomor

Halaman 3 dari 74 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-01/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P R/86/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang berisi salah satu pertimbangan bahwa Terdakwa memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi dalam melaksanakan tugas (surat terlampir).

5) Bahwa Terdakwa telah mendapat penghargaan dari negara berupa Piagam Satyalancana Kesetiaan 8 tahun dan yang terakhir Satyalancana Kesetiaan 24 tahun (SL terlampir).

6) Bahwa Terdakwa secara administrasi telah melakukan ganti kerugian Pistol P2 Pindad No. 006453 beserta 1 buah magazen dan 10 butir munisi Cal. 9 MM melalui kas negara sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu dengan Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI tanggal 21 Mei 2024 dan Tanda terima setoran Pajak (NPN Billing) tanggal 22 Mei 2024 sebesar Rp. 4.833.380,00 (empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah). Bukti surat asli, lampiran dan kelengkapannya yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sudah diserahkan dalam persidangan sebelumnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, mohon agar ditetapkan dalam berkas perkara sebagai barang bukti berupa surat (surat terlampir).

7) Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung dan kebanggaan keluarga.

8) Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan putusan yang ringan-ringannya.

Bahwa selain permohonan keringanan hukuman (klemensi) yang disampaikan Penasihat Hukum, Terdakwa juga mengajukan permohonan secara lisan yaitu Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.

3. Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (klemensi) yang disampaikan Penasihat Hukum maupun permohonan Terdakwa secara lisan, Oditur Militer tidak mengajukan Replik dan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan Klemensinya.

**Menimbang**, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumrem 011/LW yaitu Mayor Chk Yantoro, S.H, NRP 11050026360780 dan Letda Chk Hafas Muzai, S.H, NRP 21050046220984 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 011/LW Nomor Sprin / 9 / I / 2024 tanggal 5 Januari 2024 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada para Penasihat Hukum tanggal 1 Februari 2024.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Jum'at tanggal Sepuluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya

Halaman 4 dari 74 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-01/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya pada suatu waktu-gorint

putusannya pada suatu waktu-gorint dalam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga, setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Meunasah Lampakuk Kec. Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: “Barangsiapa, yang dengan melawan hukum dan dengan sengaja merusak, membinasakan, membuat tidak terpakai atau menghilangkan suatu barang keperluan perang, atau pun yang dengan sengaja dan semauanya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, munisi, perlengkapan perang atau bahan makanan yang diberikan oleh negara kepadanya“, dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secaba PK VI di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua, selanjutnya mengikuti Pendidikan kecabangan kejuruan Infanteri, setelah selesai kemudian bertugas di Deninteldam I/BB, lalu pada tahun 2013 mengikuti pendidikan Dikcapareg, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua, kemudian pada tahun 2014 ditugaskan di Yonif 113/JS dan pada tahun 2017 dipindahtugaskan ke Deninteldam IM selanjutnya pada tahun 2022 bertugas di Kodim 0113/Gayo Lues sampai dengan menjadikan perkara ini dengan pangkat Kapten Inf NRP 21990001890477, jabatan Pasi Intel.
- b. Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugas jabatannya sehari-hari sebagai Pasi Intel Kodim 0113/Gayo Lues, dibekali dengan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol P2 Pindad Nomor AG.006453 beserta 1 (satu) buah Magazen dan 10 (sepuluh) butir munisi Cal. 9 MM dan Terdakwa juga dilengkapi dengan surat perintah Nomor : Sprin/357/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022 serta surat ijin senjata jabatan Nomor 04/SIS/I/2023 tanggal 01 Januari 2023 yang ditandatangani oleh pejabat Dandim 0113/Gayo Lues saat itu atas nama Letkol Inf Krismanto, S.Pd., (Saksi-4).
- c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa bersama Serka Sudirman (Saksi-3), Isteri Terdakwa yang bernama Sdri. Ika Anggri Yuningsih (Saksi-2) dan anak Terdakwa yang bernama Sdr. Hafis Tri Nugroho pergi menuju ke Kota Banda Aceh untuk mengikuti kegiatan Rakornis bidang Intelpam di Aula Deninteldam IM dengan menggunakan kendaraan Suzuki Ertiga Nopol BK 1627 YY dan saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol P2 Pindad Nomor AG.006453 beserta 1 (satu) buah Magazen dan 10 (sepuluh) butir munisi Cal. 9 MM dan tiba di Kota Banda Aceh sekira pukul 03.40 WIB, kemudian melaksanakan istirahat di Mess Kodim 0113/Gayo Lues yang berada di belakang Kodim 0101/Banda Aceh dan senjata api yang Terdakwa bawa di simpan di bawah bantal.
- d. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 saat mengikuti kegiatan Rakornis bidang Intelpam di Aula Deninteldam IM hingga pukul 12.15 WIB, Terdakwa membawa senjata api tersebut, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi-3

Halaman 5 dari 74 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-01/AD/IV/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Terdakwa berangkat dari Mess Kodim 0113/Gayo Lues untuk kembali menuju Kota Gayo Lues dengan menggunakan kendaraan Suzuki Ertiga Nopol BK 1627 YY, selanjutnya setibanya di Meunasah Lampakuk Kec. Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar, sekira pukul 19.20 WIB, Terdakwa turun dari dalam kendaraan dan menuju ke Toilet (laki-laki), lalu Terdakwa atas kemauan sendiri melepas ikatan talikur pada senjata api yang Terdakwa bawa yang saat itu di selipkan pada pinggang Terdakwa lalu meletakkan/menaruhnya di atas bak air sebelah kiri di dalam toilet tersebut agar tidak mengganggu pada saat Terdakwa buang air kecil, kemudian Terdakwa buang air kecil dengan posisi pandangan ke bawah dan setelah selesai selanjutnya memperbaiki resleting celana lalu memutar badan dan melangkah ke luar menuju tempat wudhu untuk melaksanakan sholat maghrib.

e. Bahwa setelah selesai melaksanakan sholat maghrib Terdakwa kembali menuju kendaraan untuk bergantian dengan Saksi-2 melaksanakan sholat maghrib, saat itu Terdakwa menelepon anggota Terdakwa yang bernama Praka Jepri untuk menanyakan pembuatan tanggul kolam ikan, selang beberapa menit kemudian Saksi-2 datang selanjutnya sekira pukul 19.40 WIB, Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi-3 dan anak Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Gayo Lues dan yang mengemudikan kendaraan adalah Saksi-3, kemudian sekira pukul 20.05 WIB saat sedang diperjalanan tepatnya di depan SPN Seulawah, Terdakwa meraba senjata api pistol yang sebelumnya Terdakwa bawa di pinggang sebelah kiri dan Terdakwa baru menyadari senjata api tersebut sudah tidak ada hingga Terdakwa merasa panic lalu teringat jika senjata api tersebut tertinggal di toilet laki-laki di Meunasah Lampakuk Kec. Kuta Cot Glie, Kab. Aceh Besar, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-3 untuk memutar laju kendaraan kembali menuju ke Meunasah Lampakuk untuk mengecek keberadaan senjata api tersebut.

f. Bahwa sekira pukul 20.20 WIB, Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi-3 dan anak Terdakwa tiba di Meunasah Lampakuk Kec. Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar, kemudian langsung menuju ke toilet laki-laki untuk melakukan pencarian namun senjata api tersebut sudah tidak ada, selanjutnya Terdakwa berupaya melakukan pencarian dengan menanyakan jamaah yang ada di Meunasah tersebut dan juga melakukan pencarian di seputaran Meunasah dengan dibantu orang-orang yang berada di Meunasah tersebut namun senjata api tetap tidak ditemukan, selanjutnya Terdakwa menjumpai Keuchik Gampong Lampakuk, tokoh masyarakat, serta ketua pemuda Lampakuk serta beberapa masyarakat Lampakuk namun senjata api tersebut tidak ditemukan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi-4 untuk melaporkan perihal hilangnya senjata api pegangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-4 untuk tetap melakukan pencarian dan saat itu Terdakwa meminta waktu selama 6 (enam) hari kepada Saksi-4 untuk melakukan pencarian senjata api tersebut dan Saksi-4 mengijinkannya, setelah itu sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa memerintahkan Saksi-3 kembali ke Kabupaten Gayo Lues bersama Saksi-2 dan anak Terdakwa, sedangkan Terdakwa tetap tinggal di Meunasah Lampakuk Kec. Kuta Cot Glie

Halaman 6 dari 74 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-01/AD/IV/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pencarian namun tetap tidak ditemukan.

- g. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa melaporkan kepada Saksi-4 melalui pesan WhatsApp bahwa senjata api tersebut belum ditemukan, selanjutnya Terdakwa meminta ijin untuk kembali ke Blangkejeren dan setelah diijinkan oleh Saksi-4 kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa berangkat menuju ke Blangkejeren dan tiba pada tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 07.00 WIB, selanjutnya Terdakwa melapor kepada Saksi-4 dan Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Saksi-4 keesokan harinya, selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama dengan ketua Perbakin Gayo Lues yang bernama Sdr. Jabat Subada menghadap Saksi-4 dan melaporkan perkembangan pencarian senjata api tersebut, kemudian Terdakwa berusaha untuk mengganti senjata api jenis pistol P2 Pindad tersebut dengan cara membeli senjata api secara resmi melalui Perbakin Gayo Lues, namun Saksi-4 saat itu menyampaikan senjata yang hilang tersebut juga tetap dicari sampai ketemu sambil menunggu gantinya dibeli melalui Perbakin, namun sampai dengan saat ini senjata api yang Terdakwa upayakan melalui Perbakin Gayo Lues belum terealisasi.
- h. Bahwa pada tanggal 4 September 2023, dilakukan serahterima jabatan Dandim 0113/Gayo Lues dari Saksi-4 kepada Letkol Czi Yanfri Satria Sanjaya, M. Han. (Saksi-7), namun saat itu Terdakwa belum melaporkan perihal hilangnya senjata api tersebut kepada Saksi-7 dan baru pada tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menghadap Saksi-7 untuk melaporkan bahwa 1 (satu) pucuk senjata api organik satuan jenis pistol P2 Pindad Nomor AG. 006453 beserta 1 (satu) buah Magasen dan 10 (sepuluh) butir Munisi Cal.9 MM pegangan Terdakwa telah hilang pada tanggal 10 Maret 2023 di toilet Meunasah Lampakuk Kec. Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar, setelah itu Terdakwa diperintahkan untuk membuat kronologis kejadian dan Terdakwa juga diperintahkan untuk hadir di Koramil 03/Blangkejeren keesokan harinya untuk pengecekan senjata api.
- i. Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi-7 melakukan pemeriksaan dan pengecekan gudang senjata beserta seluruh personel yang memegang senjata api jenis pistol untuk dilakukan pengecekan di dalam ruangan gudang senjata api yang berada di Koramil 03/Blangkejeren dan setelah dilakukan pengecekan dan pemeriksaan oleh Saksi-7 diketahui jika memang benar 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol P2 Pindad Nomor AG. 006453 yang menjadi pegangan Terdakwa tidak ada/hilang, kemudian Saksi-7 memerintahkan Danunit intel a.n. Letda Inf Simson Sitepu (Saksi-5) untuk melakukan pemeriksaan dan mengambil keterangan Terdakwa, kemudian Saksi-7 mengkonfirmasi kepada Saksi-4 selaku pejabat Dandim lama tentang kejadian tersebut apakah sudah dilaporkan ke Komando Atas atau belum, kemudian setelah Saksi-7 mengetahui kejadian tersebut belum dilaporkan ke Komando Atas oleh Saksi-4, selanjutnya Saksi-7 melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas berdasarkan surat Nomor : R/88/Lapharsus/XI/2023 tanggal 23 November 2023.
- j. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2023, Terdakwa bersama Saksi-7, Saksi-4 dan

Halaman 7 dari 74 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-01/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh terhadap Pangdam IM guna menyampaikan hilangnya senjata api tersebut dan petunjuk Pangdam IM agar permasalahan tersebut diproses serta menghadap Kasdam IM lalu petunjuk dari Kasdam IM agar dilakukan interogasi di Staf Inteldam IM terhadap Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-7, kemudian pada tanggal 4 Desember 2023 Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

k. Bahwa akibat dari hilangnya 1 (satu) pucuk senjata api organik satuan jenis pistol P2 Pindad Nomor AG. 006453 beserta 1 (satu) buah Magasen dan 10 (sepuluh) butir Munisi Cal.9 MM yang digunakan/pegangan Terdakwa tersebut, satuan khususnya Kodim 0113/Gayo Lues maupun Negara Republik Indonesia merasa dirugikan dan di khawatirkan senjata api tersebut akan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

l. Bahwa pada saat hilangnya 1 (satu) pucuk senjata api organik satuan jenis pistol P2 Pindad Nomor AG. 006453 beserta 1 (satu) buah Magasen dan 10 (sepuluh) butir Munisi Cal.9 MM yang digunakan/pegangan Terdakwa tersebut, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0113/Gayo Lues tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan aman.

m. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah menghilangkan 1 (satu) pucuk senjata api organik satuan jenis pistol P2 Pindad Nomor AG. 006453 beserta 1 (satu) buah Magasen dan 10 (sepuluh) butir Munisi Cal. 9 MM inventaris Kodim 0113/Gayo Lues.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 148 ke-2 KUHPM.

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan/eksepsi yang pada intinya yaitu Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/27-K/AD/IV/2024 tanggal 17 April 2024 tersebut tidak memenuhi syarat materil ketentuan Pasal 130 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka berdasarkan Pasal 130 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 Peradilan Militer menyatakan "Surat Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah "Batal demi hukum."

**Menimbang**, bahwa terhadap keberatan eksepsi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa diatas, Oditur Militer mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak sesuai sebagaimana rumusan dan maksud ketentuan undang-undang dan/atau yurisprudensi, oleh karena itu Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tetap berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dan selanjutnya mohon Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Terdakwa/Penasihat Hukum untuk seluruhnya.
2. Menerima tanggapan Eksepsi Oditur Militer untuk seluruhnya.
3. Melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa.

Halaman 8 dari 74 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-01/AD/IV/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa serta tanggapan eksepsi dari Oditur Militer dan setelah mempertimbangkannya maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan Putusan Sela Nomor 31-K/PM.I-01/AD/IV/2024 tanggal 22 Mei 2024, dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menetapkan menyatakan menolak keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Hafas Muzai, S.H., Letda Chk NRP 21050046220984 dkk 1 (satu) orang.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/27-K/AD/IV/2024 tanggal 17 April 2024 sah dan dapat diterima.
3. Menyatakan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh:
  - a. Berwenang mengadili perkara Terdakwa SUNARTO, KAPTEN INF NRP 21990001890477.
  - b. Pemeriksaan perkara Terdakwa dilanjutkan.
  - c. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

**Menimbang**, bahwa urutan pemeriksaan para Saksi telah disesuaikan dengan kehadiran para Saksi di persidangan yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : **RUSTAM EFENDI.**  
Pangkat/NRP : Serka/31980416530576.  
Jabatan : Ba Furier Pok Tuud  
Kesatuan : Kodim 0113/Gayo Lues  
Tempat/tanggal lahir : Titi Putih Kab. Asahan, 06 Mei 1976.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Militer Kodim 0113/Gayo Lues, Kec. Blangkejeren  
Kab.Gayo Lues

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan November 2022 saat Terdakwa menjabat sebagai Pasi Intel Kodim 0113/Gayo Lues dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 21 November 2019 s.d sekarang Saksi menjabat sebagai Ba Furier Kodim 0113 /Gayo Lues dengan tugas dan tanggung jawab menjaga serta mengamankan barang inventaris berupa senjata maupun munisi di- dalam gudang senjata termasuk dokumennya dan sewaktu-waktu menyerahkan senjata kepada personil kodim sesuai dengan Surat Perintah yang dikeluarkan oleh Dandim 0113/Gayo Lues.

Halaman 9 dari 74 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-01/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p3. Bahwa Saksi juga harus melaporkan kekuatan senjata dan munisi setiap hari kepada Komando atas dengan melampirkan foto-foto dokumentasinya yang diketahui oleh Perwira Jaga dan senjata yang berada di gudang Makodim 0113/Gayo Lues yaitu

sebanyak 130 (seratus tiga puluh) pucuk yang terdiri dari senjata M16 A1 berjumlah 89 (delapan puluh sembilan) pucuk, pistol P2 Pindad berjumlah 4 (empat) pucuk, pistol P1 Pindad berjumlah 8 (delapan) pucuk dan Pistol FN 45 Pindad berjumlah 5 (lima) pucuk serta Pistol FN 46 Army MIG berjumlah 24 (dua puluh empat) pucuk.

4. Bahwa sesuai perintah dari Dandim 0113/Gayo Lues yang saat itu dijabat oleh Letkol Inf Krismanto, S.Pd., (Saksi-4) untuk personil yang diberikan izin peminjaman senjata api adalah seluruh Pasi termasuk Terdakwa yang menjabat sebagai Pasi Intel kemudian Danramil serta Unit Intel dan Juru Bayar Kodim 0113/Gayo Lues.

5. Bahwa Saksi menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol P2 Pindad Nomor AG. 006453 dan 1 (satu) buah magazen serta munisi tajam kaliber 9 mm sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada Terdakwa berdasarkan surat perintah dari Saksi-4 sebagai Dandim 0113/Gayo Lues Nomor :Sprin/357/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022 dan serah terima tersebut dilakukan sesuai prosedur yang berlaku di Kodim 0113/ Gayo Lues pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB.

6. Bahwa prosedur dan tata cara serah terima senjata api dari dalam gudang senjata di Kodim 0113/Gayo Lues yaitu Bati Intel Kodim 0113/Gayo Lues memberitahukan kepada Saksi untuk mengeluarkan senjata,selanjutnya Saksi meminta Sprin yang dikeluarkan oleh Saksi-4 untuk melihat daftar personil yang akan mengambil senjata tersebut,lalu Saksi memberitahukan kepada Pasilog Kodim 0113/Gayo Lues untuk dibuatkan surat bentuk 6 (enam) yaitu surat peminjaman barang inventaris, selanjutnya personil yang akan mengambil senjata datang ke gudang senjata membawa bentuk 6 (enam) berikut pas foto ukuran 4X6 sebanyak 2 lembar laluSaksi mencatat di buku keluar masuk senjata, kemudian bentuk 6 (enam) tersebut di fotocopy rangkap dua karena yang 1 (satu) lembar akan diserahkan kepada Staf Log sebagai arsip pengambilan senjata dan yang 1 (satu ) lembar lagi Saksi simpan, setelah itu Saksi baru menyerahkan senjata api tersebut kepada masing-masing dan setelah itu Saksi membuat laporan berupa WhatsApp kepada Saksi-4 serta Perwira Jaga Korem 011/Lilawangsa dan sebagai Ba Fourier maka Saksi setiap hari melaporkan ke Komando Atas tentang keluar masuk senjata tersebut.

7. Bahwa saat Saksi-4 menjabat sebagai Dandim 0113/Gayo Lues sejak bulan Mei 2022 s.d tanggal 04 September 2023 pernah beberapa kali melakukan pengecekan dan pemeriksaan senjata namun hanya terhadap senjata yang ada di dalam gudang senjata sedangkan untuk senjata yang dibekali kepada masing-

Halaman 10 dari 74 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-01/AD/IV/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemasing personil sesuai surat perintah Saksi-4, pemeriksaannya dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 1 dan 17 setiap bulannya.

8. Bahwa setelah lebih dari 1 (satu) tahun dan beberapa bulan Saksi-4 menjabat sebagai Dandim 0113/ Gayo Lues kemudian Saksi mendapat informasi akan dilakukan serah terima jabatan Dandim 0113/ Gayo Lues dari Saksi-4 kepada pejabat baru yaitu Letkol Czi Yanfri Satria Sanjaya (Saksi-8) maka pada awal bulan Agustus 2023 terlebih dahulu dilakukan verifikasi sesuai perintah dari Danrem 011/LLW dan saat itu dilakukan oleh Kapten Arm Sennov Johannes (Saksi-5) terhadap berbagai bidang terkait dengan Kodim 0113/ Gayo Lues termasuk senjata api dan saat dilakukan verifikasi tersebut diketahui senjata api pistol P2 Pindad Nomor AG.006453 dengan 1 (satu) buah magazen serta 10 (sepuluh) butir munisi tajam kaliber 9 mm yang Saksi serahkan kepada Terdakwa belum pernah dikembalikan oleh Terdakwa maka Saksi menyampaikan kepada Saksi-5 senjata api jenis pistol P2 Pindad Nomor AG.006453 dengan 1 (satu) buah magazen serta 10 (sepuluh) butir munisi tajam kaliber 9 mm tersebut masih berada pada Terdakwa karena Saksi belum mengetahui kalau senjata tersebut hilang oleh Terdakwa.

9. Bahwa Saksi mengetahui setelah dilakukan verifikasi tersebut selanjutnya pada tanggal 04 September 2023 dilaksanakan serah terima jabatan dari Saksi-4 kepada Saksi-8 dan Saksi tidak mengetahui hal-hal yang disampaikan oleh Saksi-4 kepada Saksi-8 terkait dengan personil maupun materiil di Kodim 0113/ Gayo Lues dan serah terima tersebut dilakukan di Makorem 011/LLW namun setelah Saksi-8 menjabat sebagai Dandim 0113/Gayo Lues, senjata api jenis pistol P2 Pindad Nomor AG.006453 dengan 1 (satu) buah magazen serta 10 (sepuluh) butir munisi tajam kaliber 9 mm tersebut masih belum dikembalikan oleh Terdakwa.

10. Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi mengetahui Saksi-8 melakukan pemeriksaan terhadap personil maupun materiil termasuk senjata api sesuai surat perintah yang dikeluarkan oleh Saksi-4 dan saat Saksi-8 melakukan pengecekan gudang senjata yang berada di Koramil 03/ Blangkejeren, Saksi-8 mengetahui 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol P2 Pindad Nomor AG. 006453 dan 1 (satu) buah magazen serta munisi tajam kaliber 9 mm sebanyak 10 (sepuluh) butir yang diserahkan kepada Terdakwa tidak ada dan sesuai buku keluar masuk senjata api belum pernah dikembalikan oleh Terdakwa dan saat pemeriksaan tersebut, Terdakwa tidak berada di tempat pemeriksaan maka Saksi-8 memerintahkan agar Terdakwa datang dan sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa datang ke Koramil 03/Blangkejeren.

11. Bahwa Saksi mengetahui setelah Terdakwa sampai di Koramil 03/ Blangkejeren selanjutnya Saksi-8 menanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan senjata api inventaris tersebut dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-8 senjata api jenis pistol P2 Pindad Nomor AG. 006453 dan 1 (satu) buah magazen serta munisi

Halaman 11 dari 74 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-01/AD/IV/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ptjam kaliber 9 mm sebanyak 10 (sepuluh) butir tersebut hilang oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023, setelah Terdakwa selesai melaksanakan kegiatan Rakomis Bid. Intel/Pam di Mako Deninteldam IM, Banda Aceh dan hilangnya tersebut saat hendak kembali menuju Kab. Gayo Lues saat Terdakwa berhenti di Meunasah Lampakuk Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Dsn. Cot Kue Ds. Lampakuk Kec. Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar sekira pukul 19.20 WIB untuk melaksanakan sholat Magrib dan atas penyampaian Terdakwa Saksi sangat kaget serta tidak menyangka hal itu terjadi.

12. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB, atas petunjuk dan perintah dari Saksi-8 kemudian Saksi melaporkan kepada Perwira Jaga Korem 011/LW dan Perwira Jaga Kodim 0113/GL tentang hilangnya 1 (satu) pucuk senjata api pistol P2 Pindad nomor AG.006453 beserta 1 (satu) buah Magazen serta 10 (sepuluh) butir munisi tajam 9 mm yang dipegang oleh Terdakwa dan sampai saat ini masih belum ditemukan.

13. Bahwa semenjak Saksi menyerahkan senjata api pistol P2 Pindad nomor AG.006453 beserta 1 (satu) buah magazen serta 10 (sepuluh) butir munisi tajam 9 mm kepada Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2022, Saksi tidak mengetahui bagaimana cara-cara Terdakwa dalam hal pengamanannya maupun dibawa kemana saja oleh Terdakwa karena dengan jabatan Terdakwa sebagai Pasi Intel Kodim 0113/ Gayo Lues, tentunya Terdakwa lebih memahaminya termasuk resiko akibat hilangnya senjata api tersebut.

14. Bahwa sesuai dengan informasi yang Saksi ketahui tentang hilangnya senjata api tersebut oleh Terdakwa ketika hendak kembali menuju Kab. Gayo Lues saat Terdakwa berhenti di Meunasah Lampakuk Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Dsn. Cot Kue Ds. Lampakuk Kec. Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar sekira pukul 19.20 WIB untuk melaksanakan sholat Magrib, senjata api pistol P2 Pindad nomor AG.006453 beserta 1 (satu) buah magazen serta 10 (sepuluh) butir munisi tajam 9 mm tersebut ditanggalkan/dilepaskan oleh Terdakwa dari badannya pada saat hendak buang air kecil dan diletakkan di sekitar tempat buang air kecil tersebut namun kemudian lupa mengambilnya baik setelah berwudhuk maupun setelah melaksanakan shalat Maghrib dan baru ingat setelah melanjutkan perjalanan sehingga kembali ke Meunasah tersebut namun sampai saat ini hilang karena tidak pernah ditemukan lagi dan menurut Saksi, penyebab hilangnya senjata api tersebut oleh karena ditanggalkan/dilepaskan Terdakwa dari badannya saat akan buang kecil sebelum berwudhuk di Meunasah tersebut.

15. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menanggalkan 1 (satu) pucuk senjata api tersebut untuk buang air kecil serta berwudhu dan melaksanakan shalat Maghrib bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa yang seharusnya tidak

Halaman 12 dari 74 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-01/AD/IV/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini karena tidak akan mengganggu Terdakwa untuk buang air kecil, berwudhu maupun melaksanakan shalat.

16. Bahwa Saksi mengetahui senjata api dan bagian-bagiannya termasuk magasin serta munisi merupakan satu kesatuan dari suatu senjata api sebagai kelengkapan perang yang dapat ditembakkan pada suatu sasaran tertentu guna merusak atau membinasakan musuh sehingga apabila hilang akan sangat membahayakan bilamana digunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian besar dan menyangkal 1 (satu) hal yaitu Terdakwa sudah melaporkan tentang kehilangan senjata api tersebut kepada Saksi-8 pada tanggal 2 Oktober 2023 yaitu sebelum Saksi-8 melakukan pengecekan pada tanggal 3 Oktober 2023.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi-1 membenarkannya karena Saksi-1 tidak mengetahui saat Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Saksi-8

Saksi-2

Nama lengkap : **IKA ANGGRI YUNINGSIH.**

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Tempat tanggal lahir : Medan, 17 Januari 1986.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asrama Militer Kodim 0113/Gayo Lues, Kec. Blangkejeren, Kab. Gayo Lues.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan suami istri yang sah.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023, Terdakwa selesai melaksanakan kegiatan Rakomis Bid. Intel/Pam di Mako Deninteldam IM, Kota Banda Aceh, kemudian sekira pukul 18.10 WIB, Saksi bersama Terdakwa dan anak Saksi (Sdr. Hafis) serta Serka Sudirman (Saksi-3) kembali menuju Kab. Gayo Lues melalui jalan Tol Bandara SIM-Sigli menggunakan mobil pribadi yang dikemudikan oleh Terdakwa dan Saksi mengetahui Terdakwa ada membawa senjata api inventaris milik Kodim 0113/ Gayo Lues yang disimpan Terdakwa di pinggangnya, kemudian sekira pukul 19.20 WIB berhenti di Meunasah Lampakuk Jalan Lintas Banda Aceh-Medan Desa. Lampakuk Kec. Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar untuk melaksanakan Sholat Magrib.
3. Bahwa setelah berhenti di Meunasah tersebut selanjutnya Terdakwa turun dari mobil lalu ke toilet untuk buang air kecil, setelah berwudhuk kemudian Terdakwa melaksanakan Shalat Magrib sedangkan Saksi bersama anak Saksi menunggu di dalam mobil dan Saksi-3 karena non muslim setelah turun dari mobil menunggu di samping Meunasah sambil merokok, setelah selesai melaksanakan Shalat Maghrib selanjutnya Terdakwa

Halaman 13 dari 74 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-01/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masuk ke mobil untuk bergantian dengan Saksi melaksanakan Shalat Magrib dan setelah itu sekira pukul 19.50 WIB, Saksi bersama Terdakwa, anak Saksi dan Saksi-3 melanjutkan perjalanan kembali ke Kab. Gayo Lues dan yang menyetir saat itu Saksi-3.

4. Bahwa saat diperjalanan setelah sampai di sekitar Kompi Brimob di daerah Saree, anak Saksi mengatakan ingin pindah ke depan untuk dipangku oleh Terdakwa dan Saksi mengikuti keinginan anak Saksi dengan menyerahkannya kepada Terdakwa melalui celah tempat duduk antara Saksi-3 dan Terdakwa namun saat itu Terdakwa tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang tidak terdapat di bagian punggung sebelah kanannya yaitu senjata api berupa pistol, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 kalau 1 (satu) pucuk senjata api Pistol jenis P2 Pindad Nomor AG. 006453 berikut 1 (satu) buah magazen dan 10 (sepuluh) butir munisi Caliber 9 mm tertinggal di Meunasah Lampakuk saat Terdakwa akan buang air kecil kemudian berwudhuk untuk melaksanakan shalat Maghrib maka Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 agar segera putar balik untuk kembali ke Meunasah tersebut dan tiba di Meunasah Lampakuk sekira pukul 20.30 WIB, lalu Terdakwa langsung turun dari mobil dan berlari menuju toilet laki-laki melakukan pencarian senjata api tersebut namun tidak ditemukan, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada warga sekitar Meunasa tetapi tidak ada yang mengetahui senjata api tersebut, maka kemudian Terdakwa menemui kepala Desa Lampakuk yaitu. Sdr. Puadi dan juga ustad Zulkarnaen meminta bantuan kepada warga maupun jamaah shalat Isya apabila ada yang menemukan/mengambil senjata api tersebut agar segera mengembalikannya dan saat itu Saksi bersama Terdakwa serta Saksi-3 berada di sekitar Meunasah maupun Desa Lampakuk tersebut s.d sekitar jam 12.00 WIB untuk mencari senjata api jenis pistol yang hilang tersebut.

5. Bahwa setelah beberapa jam di sekitar Meunasah tersebut selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB, Saksi bersama Terdakwa dan Saksi-3 kembali ke Banda Aceh dan beristirahat di penginapan My Home Hotel Kota Banda Aceh, selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB kembali berangkat menuju Meunasah Desa. Lampakuk untuk melakukan pencarian senjata api tersebut namun tidak juga ditemukan, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada Dandim 0113/Gayo Lues Inf. Krismanto, S.Pd (Saksi-4) dan meminta waktu untuk melakukan pencarian senjata api tersebut selama 1 (satu) minggu, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi dan Saksi-3 agar kembali ke Blangkejeran menggunakan mobil travel Hi-Ace sementara Terdakwa tetap tinggal di Desa. Lampakuk untuk melakukan pencarian senjata api tersebut dan setelah selama 1 (satu) minggu di Desa. Lampakuk untuk melakukan pencarian senjata api tersebut selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa tiba di Asmil Kodim 0113/Gayo Lues namun senjata api pistol jenis P2 Pindad Nomor AG.006453 beserta 1 (satu) buah magazen dan 10 (sepuluh) butir munisi Cal.9 mm

Halaman 14 dari 74 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-01/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia sampai sekarang.

6. Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi saat akan mengambil wudhuk setelah sampai di Meunasah Desa Lampakuk tersebut, 1 (satu) pucuk senjata api Pistol jenis P2 Pindad Nomor AG. 006453 berikut 1 (satu) buah magazen dan 10 (sepuluh) butir munisi Caliber 9 mm senjata api tersebut dilepaskan/ditanggalkan Terdakwa dari pinggangnya lalu diletakkan di dinding bagian atas toilet namun setelah berwudhuk serta Shalat Maghrib Terdakwa lupa mengambil senjata api tersebut dan setelah Terdakwa selesai buang air kecil lalu keluar dari tempat berwudhuk tersebut dan saat itu Saksi ada melihat seorang laki-laki yang baru juga keluar dari tempat buang air kecil dan area berwudhuk tersebut, kemudian laki-laki tersebut menuju sepeda motornya selanjutnya pergi dari areal parkir Meunasah Lampakuk tersebut namun Saksi tidak menuduh kalau laki-laki tersebut yang mengambil senjata api Terdakwa yang ketinggalan di tempat buang air kecil dan area berwudhuk di Meunasah Lampakuk tersebut.

7. Bahwa Saksi mengetahui setelah Terdakwa melaporkan peristiwa kehilangan senjata api kepada Saksi-4 dan meminta waktu untuk melakukan pencarian serta upaya-upaya lain untuk dapat menemukan maupun mengganti senjata api dimaksud dengan menemui pihak Perbakin Gayo Lues dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan ketua perbakin Gayo Lues yaitu Sdr. Jabat Subada menghadap Saksi-4 dengan tujuan berusaha mengganti senjata api jenis pistol P2 Pindad tersebut dengan cara membeli senjata api secara resmi melalui perbakin Gayo Lues dan Saksi-4 menyampaikan senjata api yang hilang tersebut tetap harus dicari sambil menunggu gantinya yang dibeli melalui Perbakin dengan cara Terdakwa memberikan uang DP (Down Payment) kepada ketua Perbakin sebesar Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) karena menurut Perbakin harga senjata api tersebut Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan ketua Perbakin meminta waktu selama 3 (tiga) bulan untuk merealisasikan penggantianannya namun sampai saat ini belum ter realisasi.

8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa juga telah meminta petunjuk kepada instansi terkait di lingkungan TNI AD yaitu dengan mendatangi Paldam IM guna melakukan koordinasi untuk memperoleh solusi guna melakukan penggantian senjata api maupun magazen serta munisinya dan Saksi meyakini Terdakwa akan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dengan sengaja dan melawan hukum menghilangkan senjata api inventaris milik Kodim 0113/Gayo Lues dengan menanggalkan/melepaskannya dari badannya saat akan buang kecil sebelum berwudhuk di Meunasah tersebut.

9. Bahwa Saksi mengetahui dari hasil koordinasi yang dilakukan Terdakwa dengan kesatuan Paldam IM telah ada solusi untuk penggantian kerugian atas hilangnya senjata api Pistol jenis P2 Pindad Nomor AG. 006453 berikut 1 (satu) buah

Halaman 15 dari 74 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-01/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

magazen dan 10 (sepuluh) butir munisinya tersebut dengan melakukan penggantian berupa uang sebesar hampir Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta penggantian tersebut sudah direalisasikan oleh Terdakwa namun terhadap senjata yang hilang tersebut apabila digunakan untuk kejahatan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab akan membahayakan bagi orang lain.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : **SUDIRMAN.**

Pangkat/NRP : Serka/21130193561293.

Jabatan : Bamin Tuud Ramil 03/Blangkejeren.

Kesatuan : Kodim 0113/Gayo Lues.

Tempat tanggal lahir : Banda Aceh, 09 Desember 1993.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Kristen Protestan.

Tempat tinggal : Asrama Militer Kodim 0113/Gayo Lues, Kec.  
Blangkejeren,  
Kab. Gayo Lues.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Terdakwa sejak tahun 2022, saat Terdakwa menjabat sebagai Pasi Intel Kodim 0113/Gayo Lues dalam hubungan sebagai bawahan dan atasan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Letkol Inf Kriswanto (Saksi-4) sebagai Dandim 0113/Gayo Lues mengeluarkan Surat Perintah Nomor Sprin/357/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang pemberian ijin peminjaman senjata api laras pendek jenis pistol bagi seluruh Pasi termasuk Terdakwa yang menjabat sebagai Pasi Intel kemudian Danramil serta Unit Intel maupun Juru Bayar Kodim 0113/Gayo Lues dan 1 (satu) pucuk pistol inventaris Kodim 0113/Gayo Lues yang diserahkan oleh Serka Rustam Efendi (Saksi-1) sebagai Bafurir kepada Terdakwa adalah jenis P2 pindad No.AG006453 serta 1 (satu) buah magazen dan 10 (sepuluh) butir munisi caliber 9 mm namun saat serah terima tersebut, Saksi tidak mengetahuinya.
3. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi mendapat perintah dari Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa melaksanakan Rakernis Intelpam di Deninteldam IM, Kota Banda Aceh dan sekira pukul 15.00 WIB, Saksi bersama Terdakwa dan istrinya yaitu Sdri. Ika Anggri Yuningsih (Saksi-2) dengan membawa anaknya berangkat dari Gayo Lues menuju Kota Banda Aceh menggunakan mobil Suzuki Ertiga milik Terdakwa dan tiba pada tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 05.00 WIB di Mess Kodim 0113/Gayo Lues, selanjutnya beristirahat.

Halaman 16 dari 74 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-01/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p4. Bahwa setelah beristirahat selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB Saksi dan Terdakwa berangkat ke Deninteldam IM, Kota Banda Aceh kemudian Terdakwa melaksanakan kegiatan Rakernis Intelpam tersebut sedangkan Saksi menunggu di sekitar kantor Deninteldam IM dan setelah acara selesai selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, Saksi dan Terdakwa kembali ke Mess Kodim 0113/Gayo Lues dan setelah beristirahat selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, Saksi bersama Terdakwa dan Saksi-2 serta anaknya kembali ke Gayo Lues dengan arah perjalanan dari Banda Aceh langsung ke Tol Sultan Iskandar Muda menuju arah ke Seulimum dan saat itu Terdakwa yang mengemudikan mobil Suzuki Ertiga tersebut sedangkan Saksi duduk di samping kiri Terdakwa.

5. Bahwa sekira pukul 19.20 WIB, saat tiba di Meunasah di Desa Lampakuk, Kec. Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar, Terdakwa menghentikan mobil Suzuki Ertiga yang dikendarai Terdakwa untuk melaksanakan shalat Maghrib dan Saksi juga turun dari mobil lalu menunggu di samping Meunasah tersebut sambil merokok dan Saksi melihat Terdakwa menuju toilet untuk buang air kecil serta berwudhuk setelah itu Terdakwa masuk ke dalam Meunasah melaksanakan shalat Maghrib sedangkan Saksi-2 tetap berada di dalam mobil menunggu anaknya yang sedang tidur dan selesai shalat Maghrib kemudian Terdakwa langsung menuju mobil menggantikan Saksi-2 menjaga anaknya untuk bergantian melakukan shalat Maghrib.

6. Bahwa setelah Saksi-2 selesai sholat Maghrib kemudian Saksi bersama Terdakwa dan Saksi-2 serta anaknya melanjutkan perjalanan menuju Gayo Lues dan saat itu Saksi yang disuruh Terdakwa mengemudikan mobil Suzuki Ertiga tersebut namun sekitar 40 (empat puluh) menit sejak berangkat dari Meunasah Lampakuk yaitu saat di depan Kompi Brimob Seulawah, Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Man ada yang ketinggalan di Meunasah", lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "Apa yang ketinggalan Pasi?", Terdakwa mengatakan "Pistol Man", lalu Saksi tanyakan lagi "Dimana ketinggalannya Pasi, di mess atau dimana?", dan Terdakwa mengatakan "Ketinggalan di Meunasah tempat shalat Maghrib tadi, cepat Man putar balik ke Meunasah", selanjutnya Saksi memutar balik arah mobil Suzuki Ertiga yang Saksi kendarai ke arah Meunasah, sesampainya di Meunasah Terdakwa langsung berlari menuju kamar mandi Meunasah dan Saksi maupun Saksi-2 juga mencari senjata api jenis pistol tersebut namun hasilnya nihil selanjutnya beberapa waktu kemudian Terdakwa mengatakan "Nggak ketemu pistolnya Man, sudah hilang" dan setelah itu Terdakwa menyampaikan agar Saksi pergi membeli makan dan kemudian Terdakwa kembali berbincang-bincang dengan beberapa orang di sekitar Meunasah tersebut, setelah membeli nasi untuk makan malam selanjutnya Saksi kembali ke Meunasah dan setelah makan kemudian Saksi bersama Terdakwa kembali melakukan pencarian senjata api pistol yang hilang tersebut dan saat itu sudah mulai ramai warga sekitar maupun jamaah lain yang selesai melaksanakan shalat

Halaman 17 dari 74 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-01/AD/IV/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi melihat warga yang selesai melaksanakan sholat Isya menghampiri Terdakwa dan Saksi mendengar Terdakwa menyampaikan kehilangan senjata api pistol setelah buang air kecil dan berwudhuk untuk melaksanakan shalat Maghrib beberapa waktu sebelumnya namun para warga maupun jemaah lainnya tidak mengetahui dan tidak melihat adanya senjata api di toilet maupun area berwudhuk di Meunasah tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi bersama warga lainnya menuju rumah pemuka agama yang diyakini dapat menerawang untuk mengetahui keberadaan senjata api tersebut dan setelah hampir tengah malam kemudian Saksi bersama Terdakwa, Saksi-2 dan anaknya kembali ke Banda Aceh lalu menginap di Hotel My Home untuk beristirahat.
8. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi dan Terdakwa serta Saksi-2 kembali menuju Meunasah Lampakuk untuk mencari keberadaan senjata api yang hilang tersebut namun tetap ditemukan dan setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-2 dan anaknya serta Saksi untuk kembali ke Gayo Lues dengan menggunakan mobil travel dan Terdakwa mengatakan akan tetap berusaha mencari senjata api yang hilang tersebut di sekitar Meunasah Lampakuk dengan meminta bantuan kepada Keuchik maupun pemuka agama setempat dan Terdakwa mengatakan kalau nanti sudah malam akan beristirahat dengan kembali ke Mess Kodim 0113/Gayo Lues di Banda Aceh dan atas penyampaian Terdakwa selanjutnya Saksi bersama Saksi-2 dan anaknya kembali ke Gayo Lues dengan mobil travel.
9. Bahwa pada saat Saksi dan Saksi-2 serta anak Terdakwa menunggu mobil travel untuk kembali ke gayo Lues, Terdakwa berpesan kepada Saksi dengan mengatakan "Man, kalo. ada yang menanyakan di Kodim 0113/Gayo Lues bilang saja saya masih ada urusan di Banda Aceh dan masalah ini jangan dulu disampaikan kepada siapapun karena saya masih akan berupaya mencari senjata api yang hilang tersebut dan kepada Dandim biar saya yang laporan, lalu Saksi jawab "Siap Pasi", dan sekira pukul 17.00 WIB Saksi beserta Saksi-2 dan anak Terdakwa berangkat menuju Gayo Lues menggunakan mobil travel.
10. Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Saksi mengetahui Terdakwa kembali ke Kodim 0113/Gayo Lues dan memberitahukan kepada Saksi tentang senjata api pistol tersebut belum ditemukan, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa sudah melaporkannya kepada Saksi-4 dan Terdakwa mengatakan sudah melaporkannya dan memerintahkan Terdakwa untuk terus mencari senjata api tersebut.
11. Bahwa sampai dengan bulan April 2023, Saksi mengetahui senjata api pistol yang hilang tersebut masih belum ditemukan meskipun Terdakwa telah mencarinya ke berbagai tempat dan bermacam cara hingga pada suatu ketika yang menurut Terdakwa kepada Saksi mengatakan atas petunjuk dari "Orang pintar" yang dipercayai oleh Terdakwa, maka Saksi bersama Terdakwa mencari keberadaan senjata tersebut di daerah Kec. Sungai Mas Kab, Aceh Barat, namun hasilnya tetap nihil termasuk pencarian yang dilakukan Terdakwa dengan Praka Jepri Saputra pada bulan Mei 2023 maupun pada bulan-bulan berikutnya

Halaman 18 dari 74 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-01/AD/IV/2024

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim p2 pindad no. AG006453 serta 1 (satu) buah magazen dan 10 (sepuluh) butir munisi caliber 9 mm tersebut tetap tidak ditemukan.

12. Bahwa dengan keadaan senjata api pistol P2 pindad No. AG006453 serta 1 (satu) buah magazen dan 10 (sepuluh) butir munisi caliber 9 mm tersebut belum ditemukan oleh Terdakwa, Saksi mengetahui akan dilakukan serah terima Dandim 0113/ Gayo Lues dari Saksi-4 kepada pejabat baru yaitu Letkol Czi Yanfri Satria Sanjaya, M. Han., (Saksi-8) maka dilakukan verifikasi terhadap personil maupun materiil Kodim 0113/ Gayo Lues oleh pejabat yang ditunjuk dari Korem 011/ LLW yang saat itu dipimpin oleh Kapten Arm Sennov Yohannes (Saksi-5) namun Saksi tidak mengetahui laporan yang dilakukan oleh Saksi-1 sebagai Bafurir kepada Saksi-5 maupun laporan Saksi-5 kepada pejabat Korem 011/ LLW atas kehilangan senjata api inventaris Kodim yang diserahkan kepada Terdakwa.

13. Bahwa setelah dilakukan serah terima jabatan Dandim 0113/ Gayo Lues, Saksi mengetahui Saksi-8 melakukan pengecekan senjata secara riil di gudang senjata Kodim 0113/ Gayo Lues di Koramil 03/ Blangkejeren sehingga diketahui senjata api pistol P2 pindad No. AG006453 serta 1 (satu) buah magazen dan 10 (sepuluh) butir munisi caliber 9 mm yang diserahkan kepada Terdakwa tidak ada dalam buku keluar masuk senjata api inventaris yang disimpan oleh Saksi-1 sebagai Bafurir dan beberapa waktu kemudian Saksi bersama Saksi-1 dipanggil untuk dimintai keterangan oleh Sinteldam IM sebagai Saksi atas hilangnya senjata inventaris tersebut dan selanjutnya pada tanggal 07 Desember 2023, Saksi beserta Lettu Zunaidi (Saksi-9) bersama Saksi-1 dan Saksi-2 dimintai keterangan sebagai Saksi di Pomdam IM atas hilangnya senjata inventaris tersebut oleh Terdakwa.

14. Bahwa selama Saksi mendampingi Terdakwa sejak berangkat dari Gayo Lues pada tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan hilangnya senjata api tersebut oleh Terdakwa, Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat Terdakwa membawa senjata api pistol P2 pindad No. AG006453 serta 1 (satu) buah magazen dan 10 (sepuluh) butir munisi caliber 9 mm tersebut karena Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Saksi jika dirinya membawa senjata api jenis pistol dan Saksi juga tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada membawa senjata api pistol atau tidak saat akan berangkat dari Gayo Lues menuju Banda Aceh sehingga Saksi tidak mengetahui dimana hilangnya senjata tersebut oleh Terdakwa.

15. Bahwa Saksi juga punya latar belakang sebagai personil intel sehingga menurut Saksi terhadap senjata api yang merupakan inventaris dinas pasti terdapat langkah-langkah pengamanan terutama saat dalam melakukan perjalanan seharusnya tidak dilepaskan dari tubuh maupun anggota badan tertentu misalnya di pinggang, di samping bawah ketiak kiri maupun kanan meskipun telah diikat tali, stagen serta alat pengaman lainnya apalagi saat berada di Meunasah maupun Mesjid maupun tempat umum lainnya dan bahkan saat berada di rumah harus disimpan pada tempat tertentu yang jauh dari jangkauan istri, anak dan anggota keluarga lainnya sehingga terhadap peristiwa kehilangan senjata api senjata api pistol P2 pindad No. AG006453 serta 1 (satu) buah magazen dan 10 (sepuluh) butir

Halaman 19 dari 74 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-01/AD/IV/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan caliber 9 mm yang digunakan Terdakwa bukan karena lupa untuk mengambilnya saat diletakkan pada suatu tempat namun karena senjata api tersebut ditanggalkan Terdakwa dari tubuhnya.

16. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menanggalkan 1 (satu) pucuk senjata api tersebut untuk buang air kecil serta berwudhu dan melaksanakan shalat Maghrib bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa yang seharusnya menjaga senjata api tersebut dan tidak perlu menanggalkannya dari badannya karena tidak akan mengganggu untuk buang air kecil, berwudhu maupun melaksanakan shalat dan dengan hilangnya senjata api tersebut akan sangat membahayakan bilamana digunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **KRISMANTO, S.Pd.**  
Pangkat/NRP : Letkol Inf/11010014001274.  
Jabatan : Waas Intel Kasdam IM.  
Kesatuan : Kodam IM.  
Tempat tanggal lahir : Bandung, 26 Desember 1974.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Militer Keraton, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2023 di Kodim 0113/Gayo Lues dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Dandim 0113 / Gayo Lues sejak tanggal 14 Juli 2022 s.d tanggal 4 September 2023 dan saat menjabat tersebut pada bulan Desember 2022 Saksi mengeluarkan Surat Perintah Nomor Sprin /357/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang penunjukan personil yang terdiri dari para Pasi, Dan Unit Intel dan Juru Bayar serta beberapa personil Kodim 0113 / Gayo Lues lainnya untuk memegang senjata api laras pendek jenis pistol dalam rangka melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari, selain itu kepada para pemegang senjata api tersebut juga dibekali dengan kartu surat ijin dan berdasarkan data serta penyampaian oleh Bafurir yaitu Serka Rustam Efendi (Saksi-1) kepada Terdakwa diserahkan 1 (satu) pucuk senjata api pistol P2 pindad nomor AG.006453 dan 1 (satu) buah Magazen berisikan 10 (sepuluh) butir munisi caliber 9 mm.
3. Bahwa pada awal bulan Maret 2023, Saksi mendapat perintah untuk melaksanakan apel Dansat di Akmil Magelang dan seminggu sebelum berangkat ke Magelang menerima surat dari Deninteldam IM tentang pemberitahuan kegiatan Rakernis Intel Deninteldam IM terhadap para Pasi Intel Kodim jajaran Kodam IM dan sesuai bidang tugasnya maka Terdakwa yang melaksanakan tugas tersebut yang akan dilakukan hari Jumat tanggal 10

Halaman 20 dari 74 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-01/AD/IV/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PMaret 2023 dan setelah Saksi berada di Akmil Magelang selanjutnya pada malam hari tanggal 10 Maret 2023, Saksi dihubungi melalui Handphone oleh Terdakwa melaporkan kehilangan senjata api inventaris milik Kodim 0113/Gayo Lues berupa 1 (satu) pucuk senjata api pistol P2 pindad nomor AG.006453 dan 1 (satu) buah Magazen berisikan 10 (sepuluh) butir munisi caliber 9 mm.

4. Bahwa atas laporan Terdakwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa kronologis peristiwa kehilangan senjata api tersebut dan Terdakwa menyampaikan setelah Terdakwa melaksanakan kegiatan Rakomis Intelpam di Aula Deninteldam IM, selanjutnya Terdakwa bersama dengan istrinya yaitu Sdri. Ika Anggri Yuningsih (Saksi-2) dan anaknya serta Serka Sudirman (Saksi-3) kembali ke Gayo Lues menggunakan mobil pribadi Suzuki Ertiga milik Terdakwa dengan rute dari Mess Kodim 0113/Gayo Lues di Banda Aceh langsung menuju toll bandara Sultan Iskandar Muda dan saat itu Terdakwa yang mengemudikan kendaraan tersebut, kemudian sekira pukul 19.20 Wib berhenti di Meunasah Lampakuk jalan Lintas Medan-Banda Aceh, Dusun Cot Kue, Desa Lampakuk, Kec. Kuta Cot Glie, Kab. Aceh Besar untuk melaksanakan sholat Magrib.

5. Bahwa setelah berhenti di Meunasah Lampakuk jalan Lintas Medan-Banda Aceh, Dusun Cot Kue, Desa Lampakuk, Kec. Kuta Cot Glie, Kab. Aceh Besar untuk melaksanakan sholat Magrib, Terdakwa masuk ke toilet untuk buang air kecil sedangkan Saksi-3 berdiri di sekitar Meunasah sambil merokok. dan menurut Terdakwa saat akan buang air kecil tersebut Terdakwa menanggalkan senjata api tersebut dari badannya dengan meletakkannya di dinding bagian atas toilet kemudian berwudhuk namun setelah Terdakwa berwudhuk langsung masuk ke Meunasah dan lupa mengambil senjata api tersebut, setelah selesai melaksanakan sholat Magrib Terdakwa kembali ke mobil untuk bergantian menjaga anaknya karena Saksi-2 akan melaksanakan shalat Maghrib dan setelah Saksi-2 selesai shalat Maghrib kemudian masuk ke mobil selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-3 sebagai pengemudi sedangkan Terdakwa duduk di samping kiri Saksi-3 melanjutkan perjalanan menuju Gayo Lues.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan setelah beberapa menit melanjutkan perjalanan yaitu saat berada di dekat Kompi Brimob di daerah Saree tiba-tiba anak Terdakwa ingin pindah duduk (dipeluk) oleh Terdakwa sehingga Saksi-2 bermaksud menyerahkan anaknya kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa merasakan ada sesuatu yang tidak terdapat di bagian tubuhnya yaitu senjata api pistol tersebut lalu mengatakan kepada Saksi-3 dan Saksi-2 senjata api tersebut tertinggal di toilet Meunasah maka kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-3 untuk putar arah dan segera kembali ke Meunasah tempat melaksanakan shalat Maghrib tadi dan setelah sampai di Meunasah Terdakwa langsung menuju toilet senjata api yang sebelumnya diletakkan Terdakwa di dinding bagian atas toilet telah hilang, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 melakukan pencarian serta menanyakannya kepada warga maupun jamaah yang baru selesai shalat Isya yang berada di sekitar Meunasah namun hasilnya nihil dan senjata api

Halaman 21 dari 74 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-01/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ptersebut tidak ditemukan.

7. Bahwa setelah Saksi menerima laporan dari Terdakwa tentang hilangnya 1 (satu) pucuk senjata api pistol P2 pindad nomor AG. 006453 dan 1 (satu) buah Magazen berisikan 10 (sepuluh) butir munisi 9 caliber mm tersebut, kemudian Saksi memerintahkan Terdakwa untuk terus melakukan pencarian terhadap senjata api tersebut dan selain penyampaian yang dilakukan Terdakwa secara lisan, Saksi juga memerintahkan agar Terdakwa membuat kronologisnya secara tertulis dan sehubungan dengan peristiwa kehilangan senjata api tersebut maka setelah selesai kegiatan apel Dansat di Akmil Magelang, Saksi langsung kembali ke Kodim 0113/Gayo Lues guna mengantisipasi berbagai hal terkait dengan kehilangan senjata api inventaris tersebut yang menurut Saksi merupakan aib bagi Kesatuan Kodim 0113/ Gayo Lues.

8. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa merupakan personil dengan latar belakang intelijen baik saat masih Bintara maupun setelah Perwira yang tentunya sangat paham hal-hal yang berkaitan dengan pengamanan senjata api namun sesuai dengan kronologis yang disampaikan Terdakwa yang justru dengan sengaja menanggalkan dari badannya maupun anggota tubuh lainnya lalu meletakkan senjata api pistol tersebut di dinding toilet hanya karena akan buang air kecil serta berwudhuk yang menurut Saksi sebenarnya tidak perlu ditanggalkan karena tidak akan mengganggu aktifitas buang air kecil maupun berwudhuk bahkan saat melaksanakan shalat pun bilamana senjata pi tersebut masih melekat di badan Terdakwa juga tidak akan mengganggu, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa sangat bertentangan dengan kewajibannya dalam hal pengamanan senjata api dan akibat dari kehilangan senjata api tersebut sangat merugikan nama baik Kesatuan baik secara moril maupun materil, padahal pada saat para personil termasuk Terdakwa yang menerima surat perintah untuk dibekali senjata inventaris, Saksi sudah menyampaikan agar terhadap senjata api pegangan masing-masing supaya dilakukan langkah pengamanan tambahan baik dengan memasang berupa kain (stagen) dipinggang atau dengan cara pengamanan lainnya berupa drahrim di dalam baju atau jaket sehingga senjata api tersebut bisa berada di bawah lengan (ketiak).

9. Bahwa setelah Saksi kembali dari Akmil Magelang dan berada di Makodim 0113/Gayo Lues, Terdakwa datang menghadap dan menyampaikan permohonan maaf atas keteledorannya dan kemudian mengatakan kepada Saksi "Ijin Komandan, sambil menunggu proses pencarian senjata api yang hilang tersebut saya berinisiatif untuk mendapatkan penggantinya dengan cara mencari barang pengganti yang serupa" kemudian Saksi bertanya "Bagaimana caranya?" dijawab oleh Terdakwa "Ada beberapa cara Komandan, yang pertama membeli secara resmi di PT. Pindad melalui jalur Perbakin dan yang kedua menggunakan jalur tidak resmi dengan cara membeli senjata ilegal dengan tipe yang sama", lalu Saksi tanyakan kembali "Apa itu tidak beresiko dan bagaimana kalau senjata yang hilang tersebut digunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan kejahatan?" namun Terdakwa hanya diam dan tidak

Halaman 22 dari 74 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-01/AD/IV/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pmenjawab sehingga saran Terdakwa tidak Saksi tanggap.

10. Bahwa semenjak Terdakwa melaporkan kepada Saksi tentang hilangnya senjata api pistol tersebut pada tanggal 10 Maret 2023, Saksi selalu memenuhi permohonan Terdakwa meminta waktu untuk melakukan pencarian dan penggantian senjata api inventaris yang hilang tersebut namun tetap tidak menunjukkan hasil yang signifikan namun Saksi tetap menahan diri untuk tidak melaporkan hal tersebut kepada Danrem 011/LLW dengan harapan Terdakwa masih bisa menemukan maupun mengganti senjata api yang hilang tersebut dan menurut Saksi, penyebab hilangnya senjata api tersebut oleh karena ditanggalkan Terdakwa dari badannya saat akan buang kecil sebelum berwudhuk di Meunasah tersebut sehingga terhadap perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menanggalkan 1 (satu) pucuk senjata api tersebut untuk buang air kecil serta berwudhu dan melaksanakan shalat Maghrib bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa.

11. Bahwa pada awal bulan Agustus 2023 Saksi mengetahui tentang dilakukannya Verifikasi terhadap personil serta materiil termasuk Koperasi maupun inventaris milik Kodim 0113/Gayo Lues oleh Tim Verifikasi atas perintah Komandan Korem 011/LLW dan yang saat itu yang datang melakukan verifikasi adalah Kapten Arm Sennov Johannes (Saksi-5) serta beberapa personil lainnya dan setelah verifikasi tersebut, Saksi-1 melaporkan kepada Saksi dengan mengatakan " Ijin Komandan, gudang senjata sudah diperiksa oleh Saksi-5 dan dari hasil pemeriksaan diketahui 1 (satu) pucuk senjata api pistol P2 pindad nomor AG. 006453 dan 1 (satu) buah Magazen berisikan 10 (sepuluh) butir munisi 9 caliber mm masih dibawa oleh Terdakwa selaku Pasi Intel dan belum dikembalikan" dan setelah Saksi menerima laporan tersebut, Saksi tetap belum melaporkannya ke Komando Atas karena Saksi masih memberikan waktu kepada Terdakwa sesuai dengan permohonannya untuk melakukan pencarian dan penggantian senjata api tersebut sedangkan tentang laporan yang disampaikan oleh Saksi-5 kepada pimpinan Korem 011/LLW terhadap hasil verifikasi tersebut, Saksi tidak mengetahuinya.

12. Bahwa meskipun telah dilakukan Verifikasi di Kodim 0113/Gayo Lues oleh tim yang dipimpin oleh Saksi-5 namun sampai dengan akhir bulan Agustus 2023 Saksi tetap belum melaporkan tentang kehilangan senjata inventaris tersebut ke Komando Atas dengan harapan Terdakwa masih bisa menemukan maupun mengganti senjata api yang hilang tersebut dan sampai pada suatu ketika pada awal bulan September 2023, Saksi sudah mendapat informasi tentang akan dilakukan serah terima jabatan Dandim 0113/ Gayo Lues dari Saksi kepada pejabat yang baru yaitu Letkol Czi Yanfri Satria Sanjaya, M.Han., (Saksi-8) maka Saksi selalu menanyakan kepada Terdakwa perkembangan tentang pencarian maupun penggantian terhadap senjata api yang hilang tersebut dan Terdakwa menyampaikan "Siap Komandan, saya masih melobi anggota Perbakin Gayo Lues untuk membantu mendapatkan penggantian senjata api tersebut dengan cara membeli senjata api jenis yang sama yaitu seharga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan sudah saya serahkan uang mukanya (DP) sejumlah Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta

Halaman 23 dari 74 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-01/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Prupiah) namun Saksi tidak yakin dengan jawaban Terdakwa karena akan terkendala terhadap data senjata api tersebut karena setiap senjata api memiliki nomor tersendiri maka Saksi tidak yakin hal itu akan berhasil dan Saksi juga menanyakan kepada Terdakwa "Sampai nanti saya serah terima dengan pejabat baru namun senjata api yang hilang tersebut belum ditemukan, apa yang akan kamu sampaikan kepada pejabat yang baru ?" dan saat itu Terdakwa mengatakan "Siap Komandan, nanti saya akan laporkan langsung kepada beliau tentang hal itu karena saya juga sudah kenal dengan beliau sebelumnya" namun Saksi tidak mengetahui tentang jadi atau tidak Terdakwa melaporkannya kepada Saksi-8 dan sampai Saksi melaksanakan serah terima jabatan Dandim 0113/Gayo Lues pada tanggal 4 September 2023 di Makorem 011/LLW dengan Saksi-8 senjata api pistol yang hilang oleh Terdakwa tidak ditemukan dan Saksi juga tidak melaporkannya kepada Danrem 011/ LLW.

13. Bahwa setelah Saksi-8 menjabat sebagai Dandim 0113/Gayo Lues lalu beberapa waktu kemudian menghubungi Saksi lewat WhatsApp (WA) menanyakan tentang senjata api yang hilang tersebut karena saat Saksi-8 melakukan pengecekan terhadap gudang senjata Kodim 0113/ Gayo Lues pada tanggal 3 Oktober 2023 mengetahui 1 (satu) pucuk senjata api pistol P2 pindad nomor AG. 006453 serta 1 (satu) buah Magazen berisikan 10 (sepuluh) butir munisi 9 caliber mm yang menjadi pegangan Terdakwa selaku Pasi Intel tidak ada di gudang dan saat itu Saksi mengatakan kepada Saksi-8 "Apakah Kapten Inf Sunarto ada bercerita kepada kamu ?" dijawab oleh Saksi-8 "Dia tidak ada cerita bang, namun setelah saya panggil baru Kapten Inf Sunarto menyampaikan senjata tersebut hilang", setelah itu Saksi menjelaskan tentang hilangnya senjata api tersebut kepada Saksi-8 mulai dari awal sesuai dengan kronologis yang disampaikan Terdakwa sampai dengan usaha-usaha yang telah dilakukan Terdakwa serta janji-janji maupun upaya-upaya Terdakwa dan setelah itu Saksi maupun Saksi-8 sepakat agar permasalahan hilangnya senjata api tersebut dilaporkan kepada Danrem 011/LLW untuk diproses secara hukum baik terhadap Saksi yang mengeluarkan surat perintah tentang pemberian ijin peminjaman senjata kepada Terdakwa dan para perwira serta personil lainnya maupun terhadap Terdakwa yang menghilangkan senjata tersebut.

14. Bahwa pada tanggal 14 November 2023 saat itu Saksi sudah menjabat Waas Intel Kasdam IM diperintahkan oleh Danrem 011/LW untuk bersama-sama dengan Danrem dan Saksi-8 menghadap Pangdam IM guna melaporkan tentang hilangnya 1 (satu) pucuk senjata api pistol P2 pindad nomor AG. 006453 serta 1 (satu) buah Magazen berisikan 10 (sepuluh) butir munisi 9 caliber mm oleh Terdakwa dan selanjutnya atas petunjuk Pangdam IM lalu staf Inteldam IM meminta keterangan Saksi serta Terdakwa maupun para Saksi lainnya sehingga beberapa waktu kemudian perkara hilangnya senjata api inventaris 0113/Gayo Lues tersebut dilimpahkan ke Pomdam IM untuk diproses hukum dan dilakukan penahanan terhadap Terdakwa sambil menunggu proses persidangan Terdakwa maupun Saksi.

Halaman 24 dari 74 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-01/AD/IV/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P15. Bahwa Saksi mengetahui senjata api dan bagian-bagiannya termasuk magasin serta munisi merupakan satu kesatuan dari suatu senjata api sebagai kelengkapan perang yang dapat ditembakkan pada suatu sasaran tertentu guna merusak atau membinasakan musuh sehingga apabila hilang akan sangat membahayakan bilamana digunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **SENNOV JOHANNES.**

Pangkat/NRP : Kapten Arm/21980033821178.

Jabatan : Ka Infolahta

Kesatuan : Korem 011/LW

Tempat tanggal lahir : Banda Aceh, 20 November 1978.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asrama Militer IV Cunda No.11, Desa Meunasah Mesjid, Kec. Muara Dua, Kota Lhoksumawe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 15 November 2023 saat Saksi diminta keterangan di Sinteldam IM namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya dalam hubungan dinas sebagai prajurit TNI.
2. Bahwa berdasarkan surat perintah dari Danrem 011/LW Nomor Sprin/308/VII / 2023 tanggal 28 Juli 2023, Saksi bersama dengan 7 (tujuh) orang anggota lainnya melaksanakan pemeriksaan sebagai Tim Verifikasi ke Kodim 0113 /Gayo Lues dalam rangka akan dilakukannya serah terima jabatan Dandim 0113 / Gayo Lues dari Letkol Inf Krismanto,S.Pd., (Saksi-4) kepada Letkol Czi Yanfri Satria Sanjaya (Saksi-8) dan tugas verifikasi tersebut meliputi pemeriksaan bidang intelijen, operasi, personil, logistik, teritorial, anggaran serta perbendaharaan maupun Koperasi di Kodim 0113/ Gayo Lues.
3. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi bersama tim verifikasi melakukan pemeriksaan di Kodim 0113/ Gayo Lues dan saat melakukan pemeriksaan senjata api di gudang senjata diketahui senjata api jenis pistol di dalam gudang hanya ada 40 (empat puluh) pucuk dari yang seharusnya sebanyak 41 (empat puluh satu) pucuk, kemudian Saksi menanyakan kepada Ba Furier yaitu Serka Rustam Efendi (Saksi-1) tentang yang 1 (satu) pucuknya lagi dan Saksi-1 mengatakan senjata api jenis pistol tersebut dibawa oleh Terdakwa selaku Pasi Intel untuk keperluan dinas sambil Saksi-1 memperlihatkan kepada Saksi buku keluar masuk senjata yang salah satunya yaitu Terdakwa dibekali dengan pistol P2

Halaman 25 dari 74 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-01/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pindad Nomor AG 006453 dengan 1 (satu) buah magazen serta 10 (sepuluh) butir munisi tajam kaliber 9 mm.

4. Bahwa sesuai hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan sebagaimana keterangan Saksi-1 maka diketahui senjata api tersebut diserahkan kepada Terdakwa sesuai surat perintah dari Saksi-4 yaitu pada tanggal 30 Desember 2022 namun belum pernah dikembalikan oleh Terdakwa dan Saksi merasa yakin senjata api pistol yang dibekali kepada Terdakwa sudah seizin Saksi-4 dan merupakan pejabat yang berwenang maka Saksi menyatakan hasil pemeriksaan di Kodim 0113/Gayo Lues dan Saksi melaporkan kepada pimpinan sesuai hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan.

5. Bahwa beberapa waktu kemudian yaitu pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi dipanggil oleh Kasrem 011/LW yang menyampaikan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol P2 Pindad Nomor AG. 006453 serta 1 (satu) buah magazen dengan 10 (sepuluh) butir munisi tajam kaliber 9 mm milik Kodim 0113/Gayo Lues diketahui hilang maka Kasrem 011/LLW menanyakan tentang hasil pemeriksaan oleh tim verifikasi dan Saksi menyampaikan apa adanya yaitu sebagaimana keterangan Saksi-1 maka diketahui senjata api tersebut diserahkan kepada Terdakwa sesuai surat perintah dari Saksi-4 pada tanggal 30 Desember 2022 namun belum pernah dikembalikan oleh Terdakwa dan Saksi yakin senjata api jenis pistol yang dibekali kepada Terdakwa sudah seizin Saksi-4 sebagai pejabat yang berwenang maka Saksi menyatakan hasil pemeriksaan di Kodim 0113/Gayo Lues selesai namun demikian atas penyampaian Kasrem 011/ LLW, Saksi sangat kaget dan tidak menyangka hilang oleh Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa menghilangkan senjata api tersebut.

6. Bahwa sebagaimana yang Saksi ketahui yaitu pada beberapa waktu sebelumnya ketika Saksi melaksanakan tugas sebagai Pa Siaga Korem 011/LW selalu menerima laporan kekuatan dari semua Kodim dalam wilayah Korem 011/LLW termasuk Kodim 0113/Gayo Lues tentang jumlah senjata api yang dilaporkan lengkap yaitu sebanyak 41 (empat puluh satu) pucuk yang beberapa diantaranya diserahkan kepada para Pasi maupun serta Danramil maupun juru bayar termasuk 1 (satu) pucuk dibawa oleh Terdakwa maka menurut Saksi laporan yang disampaikan oleh para petugas piket Kodim 0113 /Gayo Lues juga tidak akurat yang seolah-olah lengkap namun 1 (satu) pucuk yang diserahkan kepada Terdakwa sudah hilang cukup lama.

7. Bahwa atas informasi yang disampaikan oleh Kasrem 011/ LLW kepada Saksi maka pada tanggal 21 November 2023 Saksi merubah laporan tentang jumlah senjata api di Kodim 0113/ Gayo Lues tersebut yaitu 41 (empat puluh satu) pucuk kurang 1 (satu) pucuk dengan keterangan 1 (satu) pucuk senjata jenis pistol P2 Pindad Nomor AG 006453 serta 1 (satu) buah magazen berikut 10 (sepuluh) butir

Halaman 26 dari 74 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-01/AD/IV/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebelum Saksi melaksanakan tugas sebagai staf di Makorem 011/LLW pernah juga sebagai Danramil dan dibekali dengan senjata api pistol milik Kesatuan maka berdasarkan pengalaman tersebut untuk senjata api perlu tambahan pengamanan dengan memasang berupa kain (stagen) dipinggang atau dengan cara - cara lainnya berupa drahrim di dalam baju atau jaket sehingga masih berada pada bagian tubuh dan hal itu tidak akan mengganggu saat melaksanakan ibadah maupun aktifitas sehari-hari dan menurut Saksi oleh karena senjata api tersebut sengaja ditanggalkan Terdakwa dari tubuhnya lalu diletakkan pada suatu tempat dan akhirnya hilang sehingga akan sangat membahayakan bilamana digunakan melakukan kejahatan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : **SIMSON SITEPU.**

Pangkat/NRP : Lettu Inf/3900037211170.

Jabatan : Danunit Intel

Kesatuan : Kodim 0113/Galus.

Tempat tanggal lahir : Berastagi, 24 November 1970.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Desa Rak Lunung Kec. Blang Kejeren Kab. Gayo Lues.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2022 di Kodim 0113 /Gayo Lues dalam hubungan antara bawahan atasan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi yang saat itu sedang melaksanakan cuti di Berastagi ditelepon oleh Dandim 0113/Galus yaitu Letkol Inf. Krismanto, S.Pd (Saksi-4) menyampaikan tentang hilangnya 1 (satu) pucuk senjata jenis pistol P2 Pindad Nomor AG 006453 serta 1 (satu) buah magazen berikut 10 (sepuluh) butir munisi tajam kaliber 9 mm yang diserahkan kepada Terdakwa dengan dan atas penyampaian Saksi-4, Saksi sangat kaget karena sebelum Saksi melaksanakan cuti tidak ada kabar apapun tentang hilangnya senjata api tersebut.
3. Bahwa selanjutnya atas penyampaian Saksi-4 kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi-4 "Mohon ijin Komandan, mohon petunjuk dan perintah apa yang harus saya lakukan terhadap hal tersebut "kemudian Saksi-4 menyampaikan agar Saksi segera kembali ke Kodim 0113/Gayo Lues untuk meminta keterangan Terdakwa serta Serka Sudirman (Saksi-3) sebagai supir yang diajak Terdakwa dari Kodim 0113/Gayo Lues ke Banda Aceh melaksanakan kegiatan Rakomis Bid. Intel/Pam di Mako Deninteldam IM dan atas petunjuk dan perintah Saksi-4, selanjutnya Saksi kembali ke Makodim 0113/Gayo

Halaman 27 dari 74 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-01/AD/IV/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P Lues tanpa menyelesaikan masa cuti yang masih beberapa hari lagi.

4. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2023 setelah Saksi sampai di Makodim 0113/Gayo Lues, selanjutnya Saksi memanggil Saksi-3 ke ruangan Saksi untuk meminta keterangan Saksi-3 yang mengatakan sejak berangkat dari Kodim 0113/Gayo Lues pada tanggal 9 Maret 2023 s.d senjata api tersebut hilang pada tanggal 10 Maret 2023 saat berhenti di Meunasah Lampakuk, Aceh Besar Jl. Lintas Banda Aceh-Medan karena Terdakwa akan melaksanakan shalat Maghrib, Saksi-3 menyatakan tidak mengetahui apakah Terdakwa ada membawa senjata api pistol tersebut atau tidak karena Saksi-3 tidak menanyakannya kepada Terdakwa dan Terdakwa juga tidak ada menyampaikannya kepada Saksi-3 dan menurut Saksi-3 senjata api yang dibekali kepada Terdakwa bukan hilang di Meunasah Lampakuk tersebut melainkan hilang di tempat lain sehingga berdasarkan keterangan Saksi-3 maka Saksi juga yakin senjata api yang dibekali kepada Terdakwa hilangnya bukan saat berhenti di Meunasah Lampakuk, Aceh Besar Jl. Lintas Banda Aceh-Medan pada tanggal 10 Maret 2023 tersebut dan hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan terhadap Saksi-3 kemudian Saksi melaporkannya kepada Saksi-4 sedangkan terhadap Terdakwa, Saksi tidak melakukan pemeriksaan karena Terdakwa lebih senior dari Saksi namun sekitar jam 22.00 WIB Saksi ada berkomunikasi dengan cara menghubungi HP Terdakwa menanyakan tentang hilangnya senjata api pistol tersebut dan saat itu Terdakwa menyampaikan posisinya masih di daerah Aceh Besar dalam rangka melakukan pencarian.

5. Bahwa setelah Saksi melaporkan hasil pemeriksaan terhadap Saksi-3, selanjutnya Saksi-4 memerintahkan Saksi dan personil intel lainnya untuk melakukan pencarian senjata api pistol tersebut yang kemudian Saksi lakukan di wilayah Meulaboh dan sekitar Gayo Lues dengan cara pendekatan terutama terhadap para mantan kombatan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) maupun kepada tokoh masyarakat serta penduduk sekitar namun hasilnya nihil sedangkan ke Meunasah Lampakuk, Aceh Besar Jl. Lintas Banda Aceh-Medan, Saksi dan personil intel lainnya tidak melakukan pencarian karena setahu Saksi sudah dilakukan oleh Terdakwa yaitu sejak mulai senjata api pistol tersebut hilang hingga beberapa waktu kemudian namun hasilnya nihil dan Saksi mendapat informasi sejak kehilangan senjata api pistol tersebut, Terdakwa belum kembali ke Makodim 0113/Gayo Lues atas seijin Saksi-4 dan Saksi bertemu dengan Terdakwa di Makodim 0113/Gayo Lues sekitar seminggu kemudian.

6. Bahwa seiring berjalannya waktu Saksi mengetahui 1 (satu) pucuk senjata jenis pistol P2 Pindad Nomor AG 006453 serta 1 (satu) buah magazen berikut 10 (sepuluh) butir munisi tajam kaliber 9 mm yang hilang oleh Terdakwa masih belum ditemukan dan beberapa waktu kemudian diperoleh informasi akan dilakukan serah terima jabatan Dandim 0113/Gayo Lues maka dilakukan verifikasi oleh tim yang ditunjuk dari Korem 011/LLW atas perintah Danrem 011/LLW guna dilakukan pemeriksaan terhadap personil maupun materil serta inventaris di Kodim 0113/Gayo Lues namun saat tim verifikasi datang sekitar awal bulan Agustus 2023, Saksi tidak ikut mendampingi karena sedang dinas luar sehingga Saksi

Halaman 28 dari 74 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-01/AD/IV/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pt tidak mengetahui hasil pemeriksaan di Kodim 0113/Gayo Lues maupun laporan yang disampaikan oleh tim verifikasi ke Komando Atas termasuk tentang hilangnya 1 (satu) pucuk senjata jenis pistol P2 Pindad Nomor AG 006453 serta 1 (satu) buah magazen berikut 10 (sepuluh) butir munisi tajam kaliber 9 mm yang dibekali kepada Terdakwa.

7. Bahwa pada awal bulan September 2023, Saksi mengetahui dilakukan serah terima jabatan Dandim 0113/Gayo Lues dari Saksi-4 kepada Letkol Czi Yanfri Satria Sanjaya, M.Han.,(Saksi-8) yang pelaksanaannya dilakukan di Makorem 011/LLW dan saat itu 1 (satu) pucuk senjata jenis pistol P2 Pindad Nomor AG 006453 serta 1 (satu) buah magazen berikut 10 (sepuluh) butir munisi tajam kaliber 9 mm masih tetap belum ditemukan namun demikian Saksi tidak mengetahui apakah Saksi-8 sudah mengetahui tentang hilangnya senjata api tersebut dan setelah Saksi-8 menduduki jabatan sebagai Dandim 0113/Gayo Lues, Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah melaporkan kepada Saksi-8.

8. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2023, Saksi mengetahui Saksi-8 langsung melakukan pemeriksaan/pengecekan secara langsung (fisik) terhadap material inventaris Kodim 0113/Gayo Lues dimulai dari pengecekan senjata api di gudang senjata api yang berada di Koramil 03/Blangkejeren dan Saksi diperintahkan oleh Saksi-8 ikut melakukan pemeriksaan bersama dengan personil lainnya termasuk Terdakwa dan Ws.Pasilog yaitu Lettu Inf Zunaidi (Saksi-9) serta Serka Rustam Efendi (Saksi-1) maupun beberapa anggota lainnya namun saat Terdakwa tidak ikut masuk ke dalam gudang senjata melainkan duduk di luar gudang bersama anggota yang lainnya.

9. Bahwa pada saat Saksi-8 melakukan pemeriksaan senjata diketahui senjata api pistol jenis P2 Pindad yang seharusnya berjumlah 4 (empat) pucuk namun hanya terdapat 3 (tiga) pucuk maka Saksi-8 menanyakan kepada Saksi-1 tentang kekurangan 1 (satu) pucuk senjata tersebut dan Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-8 yaitu sesuai buku keluar masuk senjata api, Terdakwa tidak pernah mengembalikannya kepada Saksi-1 sejak diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2022 sesuai surat perintah dari Saksi-4.

10. Bahwa sesuai hasil pemeriksaan tersebut selanjutnya Saksi-8 menanyakannya kepada Terdakwa tentang hilangnya senjata api jenis pistol P2 Pindad Nomor AG. 006453 dan 1 (satu) buah magazen serta munisi tajam kaliber 9 mm sebanyak 10 (sepuluh) butir tersebut dan Terdakwa menyampaikan hilang pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023, setelah Terdakwa selesai melaksanakan kegiatan Rakomis Bid. Intel/Pam di Mako Deninteldam IM, Banda Aceh dan hilang saat hendak kembali menuju Kab. Gayo Lues saat Terdakwa berhenti di Meunasah Lampakuk Jalan Lintas Medan-Banda Aceh di Meunasah Lampakuk Kec. Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar sekira pukul 19.20 WIB untuk melaksanakan sholat Magrib dan Terdakwa telah berusaha mencarinya namun tetap tidak ditemukan dan selanjutnya pada tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi diperintahkan Saksi-8 untuk membuat Lapharsus tentang hal tersebut.

11. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2023 berdasarkan perintah lisan dari Saksi-8

Halaman 29 dari 74 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-01/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tentang hilangnya 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol P2 pindad Nomor AG 006453 serta 1 (satu) buah magazén serta 10 (sepuluh) butir munisi tajam kaliber 9 mm yang dibekali kepada Terdakwa dan saat pemeriksaan tersebut Terdakwa menyampaikan senjata api tersebut hilang pada tanggal 10 Maret 2023 saat Terdakwa berhenti untuk melakukan shalat Maghrib di Meunasah Lampakuk Jln. Lintas Medan-Banda Aceh, di Ds. Lampakuk Kec. Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar dan Terdakwa telah berusaha melakukan pencarian namun belum ditemukan dan selanjutnya Saksi melaporkan hasil pemeriksaan tersebut dalam bentuk tertulis berupa Lapharsus kepada Saksi-8 yang selanjutnya dikirim ke Staf Intel Korem 011/LW.

12. Bahwa Saksi dalam melaksanakan tugas sebagai Dan Unit Intel Kodim 0113/ Gayo Lues juga dibekali dengan senjata api pistol milik Kesatuan dan untuk pengamanan terhadap senjata api tersebut maka menurut Saksi perlu tambahan perlengkapan lainnya baik berupa kain (stagen) dipinggang lalu mengikatnya pada bagian tertentu maupun dengan memakai semacam drahrim di dalam baju atau jaket sehingga senjata api tersebut masih berada pada bagian tubuh dan hal itu tidak akan mengganggu untuk melakukan aktifitas sehari-hari baik saat akan buang air kecil kemudian berwudhuk maupun saat Shalat maka menurut Saksi karena senjata api tersebut dengan sengaja ditanggalkan Terdakwa dari tubuhnya lalu diletakkan pada suatu tempat dan tidak diambil kembali dan kemudian hilang sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kewajibannya dan senjata api tersebut sebagai perlengkapan yang digunakan untuk perang akan sangat membahayakan bilamana digunakan melakukan kejahatan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : **WAHYUDI.**  
Pangkat/NRP : Letda Cpl, 21070354670685.  
Jabatan : Kabengranum Benglap 01 Lhokseumawe Denpal Lhokseumawe (Paurjat Paldam IM)  
Kesatuan : Paldam IM  
Tempat tanggal lahir : Aceh, 24 Juni 1985.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Manggis 2 No 138 Kec.Darul Imarah, Kab. aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dan hanya hubungan sebagai bawahan dan atasan

Halaman 30 dari 74 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-01/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- P2. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana serta apa yang menjadi penyebab hilangnya 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol P2 pindad nomor AG. 006453 dan 1 (satu) buah Magazen berisikan 10 (sepuluh) butir munisi 9 mm milik inventaris Kodim 0113/ Gayo Lues yang dibekali kepada Terdakwa sesuai Surat Perintah dari Dandim 0113/Gayo Lues.
3. Bahwa Saksi baru kenal dan bertemu dengan Terdakwa saat di Pomdam IM setelah Saksi menerima surat panggilan yang dikirimkan Pomdam IM kepada Kapaldam IM yang intinya surat tersebut memohon kepada Kapaldam IM untuk dapatnya menghadirkan keterangan ahli dan Paldam IM merupakan Satker yang salah satu tugasnya adalah melakukan pembinaan materil senjata api di lingkungan Kodam IM.
4. Bahwa sesuai dengan surat permohonan tersebut, selanjutnya Kapaldam IM memerintahkan Saksi untuk memberikan keterangan di Pomdam IM yang saat itu sedang melakukan proses pemeriksaan kepada Terdakwa maupun mantan Dandim 0113/Gayo Lues sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol P2 pindad nomor AG. 006453 dan 1 (satu) buah Magazen berisikan 10 (sepuluh) butir munisi 9 mm milik inventaris Kodim 0113/Gayo Lues yang dibekali kepada Terdakwa.
5. Bahwa keterangan yang dapat Saksi sampaikan yaitu sesuai dengan arsip-arsip yang ada di Paldam IM yang antara lain berupa Perintah Pengeluaran Materil (PPM) dari Kapaldam IM Nomor : PPM/157/JAT / IX / 2008 tanggal 13 September 2008 tentang Perintah Pengeluaran Materil (TPM) dan selanjutnya berdasarkan TPM yang dilakukan oleh Kagudpalrah Nomor : TPM /141 / JAT / IX / 2008 tanggal 15 September 2008 serta Laporan Pertanggungjawaban Materil (LPM) TNI-AD TW III TA. 2023 tanggal 22 September 2023 diketahui 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol P2 pindad Nomor AG. 006453 serta 1 (satu) buah magazen berisikan 10 (sepuluh) butir munisi 9 mm adalah benar merupakan senjata inventaris milik Kodim 0113/Gayo Lues dan senjata api jenis pistol tersebut termasuk salah satu barang keperluan perang.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi, pendistribusian senjata api di lingkungan TNI khususnya di Kodam IM yaitu terlebih dahulu adanya dukungan dari Puspalad untuk Paldam IM yang selanjutnya membuat surat Prinmin ke Pangdam IM kemudian Paldam IM membuat Perintah Pengeluaran Materil (PPM) berdasarkan Prinmin tersebut, kemudian Kapaldam IM menindaklanjuti PPM dengan tembusan kepada Kagudpalrah agar mengeluarkan Tanda Pengeluaran Materil (TPM) supaya satuan pemakai termasuk Kodim 0113/Gayo Lues materil tersebut yang selanjutnya harus memasukkannya ke Simak/ADK (Arsip Data Komputer) dan sebagai Laporan Pertanggungjawaban Materil TNI AD (bentuk 16).
7. Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol P2 pindad Nomor AG. 006453 dan 1 (satu) buah magazen berisikan 10 (sepuluh) butir munisi kaliber 9 mm tersebut ada tercatat pada bentuk 16 (enam belas) di Korem 011/LW yaitu suatu bentuk Laporan Pertanggungjawaban (lampiran bentuk 16) Kodim 0113/Gayo Lues dan tercatat di SIMAK/SAKTI yang merupakan aplikasi online terkait dengan Barang Milik Negara (BMN) dan juga

Halaman 31 dari 74 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-01/AD/IV/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ptercatat di Laporan Bulanan Materil Paldam IM serta ada di laporkan ke Staf Logistik Kodam IM begitu pula halnya di TNI-AD ada tercatat dalam bentuk SIMAK/SAKTI pada aplikasi online tersebut.

8. Bahwa dapat Saksi sampaikan terhadap 1 (satu) pucuk senjata api pistol P2 pindad Nomor AG. 006453 dan 1 (satu) buah magazen kosong jika dirupiahkan sesuai dengan harga Perintah Pengeluaran Materil (TPM) pusat tahun 2008 adalah sejumlah Rp 4.125.600,00 (empat juta seratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah) sedangkan untuk harga munisi kaliber 9 mm perbutirnya adalah sejumlah Rp 3.180,00 (tiga ribu seratus delapan puluh rupiah) sehingga jika dikalikan 10 (sepuluh) butir maka harganya adalah sejumlah Rp 31.800,00 (tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah) sehingga total kerugian negara khususnya TNI AD atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah sejumlah Rp 4.157.400,00 (empat juta seratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) yang merupakan/ dikategorikan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan hal-hal yang Saksi ketahui tersebut telah Saksi sampaikan kepada Terdakwa saat beberapa kali melakukan koordinasi untuk melakukan penggantian senjata api yang hilang oleh Terdakwa sedangkan Saksi maupun Paldam IM terhadap penggantian tersebut hanya bisa membantu secara administrasi berupa pengesahan-pengesahan untuk hal tertentu sebagai Satker yang melakukan pembinaan materil senjata api di lingkungan Kodam IM.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana maupun cara-cara yang dilakukan Terdakwa sehingga senjata api tersebut hilang namun TNI-AD khususnya Kodim 0113/Gayo Lues sangat dirugikan serta dikhawatirkan apa bila senjata api tersebut disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan perbuatan kejahatan dan tentang senjata api yang hilang tersebut diganti atau tidak oleh satuan maupun Terdakwa, Paldam IM tidak bisa menentukannya namun Paldam IM tetap akan melaporkan kehilangan senjata tersebut untuk TOP/DSPP satuan dalam hal ini Kodim 0113/Gayo Lues.

10. Bahwa Saksi mengetahui senjata api dan bagian-bagiannya termasuk magasin serta munisi merupakan satu kesatuan dari suatu senjata api sebagai kelengkapan perang yang dapat ditembakkan pada suatu sasaran tertentu guna merusak atau membinasakan musuh sehingga apabila hilang akan sangat membahayakan bilamana digunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan kejahatan.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : **YANFRI SATRIA SANJAYA, M.HAN.**

Pangkat/NRP : Letkol Czi/NRP 11040037910282.

Jabatan : Dandim 0113/Gayo Lues

Kesatuan : Kodim 0113/Gayo Lues

Tempat tanggal lahir : Sleman, 06 Pebruari 1982.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Halaman 32 dari 74 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-01/AD/IV/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Kristen Katolik.

Tempat tinggal : Asrama Militer Kodim 0113/Gayo Lues, Kec. Blangkejeren, Kab. Gayo Lues.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 4 September 2023 saat Saksi mulai menjabat sebagai Dandim 0113/Gayo Lues dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi melaksanakan serah terima Dandim 0113/Gayo Lues dari pejabat lama Letkol Inf. Krismanto, S.Pd (Saksi-4) di Lhoukseumawe yang penandatanganan dan risalah serah terima jabatan tersebut dilakukan pada tanggal 4 September 2023 di Hotel Grand Sidney, Lhoukseumawe sehingga Saksi belum melakukan pengecekan secara riil/nyata terhadap personil maupun materiil barang-barang inventaris di Makodim 0113/Gayo Lues dan setelah serah terima tersebut, Saksi baru seminggu kemudian datang ke Makodim 0113/ Gayo Lues karena Saksi-4 sebagai pejabat lama masih masuk kantor di Kodim 0113/ Gayo Lues melaksanakan tugas-tugas yang barangkali masih ada yang belum selesai dan setelah Saksi mulai aktif menjabat sebagai Dandim 0113/Gayo Lues selanjutnya pada tanggal 2 Oktober 2023, Terdakwa menghadap Saksi menyampaikan tentang hilangnya 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol P2 Pindad Nomor AG.006453 beserta 1 (satu) buah Magazen dan 10 (sepuluh) butir munisi Caliber 9 mm yang diserahkan kepadanya namun saat itu Terdakwa tidak menyampaikan secara kronologis dan hanya menyampaikan hal itu telah diketahui oleh Saksi-4 yang memberi ijin kepada Terdakwa untuk tetap melakukan pencarian.
3. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023, Saksi melakukan pengecekan gudang senjata yang berada di Koramil 03/Blangkejeren yang berjarak sekitar 3 (tiga) km dari Makodim 0113/Gayo Lues karena di Makodim tidak ada tempat untuk gudang senjata dan saat itu Saksi meminta data kepada Bafurir yaitu Serka Rustam Efendi (Saksi-1) yang menyampaikan terdapat beberapa personil yang dibekali senjata api untuk bertugas termasuk terhadap Terdakwa sesuai Surat Perintah dari Saksi-4 Nomor : Sprin/357/XII/2022 tanggal 29 Desember dan penyerahannya dilakukan oleh Saksi-1 pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022.
4. Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan secara riil tersebut, Saksi mengetahui 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol P2 Pindad Nomor AG.006453 beserta 1 (satu) buah Magazen dan 10 (sepuluh) butir munisi Caliber 9 mm yang diserahkan kepada Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-1 tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa dan setelah mengetahui informasi dari Saksi-1 selanjutnya Saksi menanyakannya kepada Terdakwa kronologis hilangnya senjata api tersebut yang menurut Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 19.20 WIB di toilet Meunasah Lampakuk Kec. Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar saat Terdakwa akan buang air kecil hendak berwudhuk lalu Terdakwa

Halaman 33 dari 74 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-01/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pmenanggalkan senjata api tersebut dari badannya dengan meletakkannya di dinding bagian atas toilet namun setelah berwudhuk langsung masuk ke Meunasah dan lupa mengambil senjata api tersebut hingga kemudian hilang dan sampai sekarang tidak ditemukan walaupun Terdakwa serta personil lainnya telah melakukan pencarian di berbagai tempat namun hasilnya nihil dan Terdakwa menyampaikan telah terhadap hilangnya senjata api tersebut, Terdakwa telah melaporkannya kepada Saksi-4 pada tanggal 11 Maret 2023 dan atas penyampaian Terdakwa serta sesuai dengan keterangan Saksi-1 maka Saksi menanyakan kepada Saksi-1 bagaimana laporan terhadap keterangan senjata api yang hilang tersebut saat dilakukan verifikasi dari Korem 011/LLW beberapa waktu sebelum dilakukan serah terima Dandim 0113/ Gayo Lues yang kemudian Saksi ketahui dilakukan oleh tim dari Korem 011/ LLW yaitu Kapten Arm Sennov Johannes (Saksi-5) dan Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-5 kalau senjata api tersebut masih dipegang oleh Terdakwa dan belum dikembalikan.

5. Bahwa setelah Saksi mengetahui hilangnya 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol P2 Pindad Nomor AG.006453 beserta 1 (satu) buah Magazen dan 10 (sepuluh) butir munisi Caliber 9 mm yang diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi memerintahkan Danunit intel yaitu Lettu Inf Simson Sitepu (Saksi-6) untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi langsung menanyakan kepada Lettu Inf Zunaidi (Saksi-9) selaku Ws. Pasi Log yang menyampaikan tidak mengetahui kalau senjata api tersebut hilang oleh Terdakwa dan setelah itu Saksi menanyakan kepada Saksi-4 tentang hal tersebut yang membenarkannya kalau senjata api tersebut hilang oleh Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2023 dan selanjutnya Saksi menanyakannya kepada Saksi-4 yang menyatakan belum melaporkan hal tersebut kepada Danrem 011/LLW oleh karena masih memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk melakukan pencarian meskipun sudah beberapa bulan namun belum ditemukan dan Saksi-4 juga membenarkan pada saat dilakukan verifikasi oleh Saksi-5 ke Kodim 0113/Gayo Lues dinyatakan keterangan tentang senjata api tersebut masih dipegang oleh Terdakwa dan belum dikembalikan.

6. Bahwa setelah Saksi mengetahui kondisi riil tentang hilangnya 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol P2 Pindad Nomor AG.006453 beserta 1 (satu) buah Magazen dan 10 (sepuluh) butir munisi Caliber 9 mm yang belum dilaporkan kepada danrem 011/ LLW maka Saksi dan Saksi-4 sepakat untuk segera melaporkannya maka selanjutnya Saksi melaporkannya sebagaimana Surat Nomor : R / 88 / Lapharsus / XI / 2023 tanggal 23 November 2023 dan beberapa hari kemudian selanjutnya Saksi-4 yang saat itu sudah menjabat Waas Intel Kasdam IM diperintahkan oleh Danrem 011/LW untuk bersama-sama dengan Danrem dan Saksi menghadap Pangdam IM guna melaporkan tentang hilangnya 1 (satu) pucuk senjata api pistol P2 pindad nomor AG. 006453 serta 1 (satu) buah magazen serta 10 (sepuluh) butir munisi 9 caliber mm oleh Terdakwa.

7. Bahwa selanjutnya atas perintah dan petunjuk Pangdam IM, kemudian staf Inteldam IM melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa maupun Saksi-4 serta para Saksi lainnya

Halaman 34 dari 74 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-01/AD/IV/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pterkait dengan hilangnya 1 (satu) pucuk senjata api pistol P2 pindad nomor AG. 006453 serta 1 (satu) buah magazen serta 10 (sepuluh) butir munisi 9 caliber mm yang diserahkan kepada Terdakwa yang mengakibatkan kerugian bagi TNI AD khususnya Kodim 0113/Gayo Lues maka beberapa waktu kemudian dilakukan proses hukum terhadap Terdakwa serta Saksi-4 oleh penyidik Pomdam IM dan terhadap Terdakwa. dilakukan penahanan

8. Bahwa kondisi riil saat ini terkait dengan hilangnya 1 (satu) pucuk senjata api pistol P2 pindad nomor AG. 006453 serta 1 (satu) buah magazen serta 10 (sepuluh) butir munisi 9 caliber mm milik Kodim 0113/ Gayo Lues yaitu Terdakwa sudah berkoordinasi dengan pejabat dan personil dari Paldam IM yang mengetahui hal-hal teknis dan non teknis untuk penggantian senjata api tersebut yang menurut Terdakwa sebagaimana dilaporkannya kepada Saksi yaitu harga 1 (satu) pucuk senjata api pistol P2 pindad Nomor AG. 006453 dan 1 (satu) buah magazen kosong jika dirupiahkan sesuai dengan harga Perintah Pengeluaran Materil (TPM) tahun 2008 adalah sejumlah Rp 4.125.600,00 (empat juta seratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah) sedangkan untuk harga munisi kaliber 9 mm perbutirnya sejumlah Rp 3.180,00 (tiga ribu seratus delapan puluh rupiah) sehingga harga totalnya sejumlah Rp 31.800,00 (tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah) maka terhadap kerugian negara khususnya TNI AD yaitu Kodim 0113/Gayo Lues atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah sejumlah Rp 4.157.400,00 (empat juta seratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dan uang penggantian tersebut merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

9. Bahwa tentang teknis penggantian sesuai dengan koordinasi yang dilakukan Terdakwa dengan Paldam IM, Saksi serahkan sepenuhnya kepada Terdakwa sedangkan terhadap surat-surat lain/administrasi yang terkait dengan penggantian tersebut dalam kapasitas Saksi sebagai Dandim 0113/ Gayo Lues sebagai pengguna senjata api sudah Saksi tandatangani dan telah dilaporkan kepada Komando Atas, baik kepada Pangdam IM maupun Danrem 011/ LLW sehingga secara administrasi sesuai bukti penggantian yang dilakukan Terdakwa terhadap hilangnya senjata api pistol milik Kodim 0113/ Gayo Lues saat ini tidak ada masalah namun demikian Saksi meyakini penggantian senjata api pistol yang dilakukan Terdakwa tidak akan menghapus tindak pidana yang dilakukannya namun hanya untuk meringankan perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

10. Bahwa hal-hal lain yang dapat Saksi sampaikan yaitu sampai saat ini Saksi tidak mengetahui dimana dan kapan senjata api tersebut hilang oleh Terdakwa namun Saksi meyakini hilangnya senjata api tersebut karena dengan sengaja ditinggalkan Terdakwa dari badannya padahal untuk buang air kecil serta berwudhuk maupun untuk melaksanakan shalat tidak akan mengganggu, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan kewajibannya yang seharusnya menjaga senjata api tersebut sebagai kelengkapan perang yang bisa membinasakan musuh sehingga hilangnya senjata api tersebut akan sangat membahayakan bilamana digunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 35 dari 74 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-01/AD/IV/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Saksi-9 :**

Nama lengkap : **ZUNAIID.**  
Pangkat/NRP : Lettu Inf/3910438660870.  
Jabatan : Pa Sandi (Ws. Pasilog) sekarang Danramil 05/ Pining.  
Kesatuan : Kodim 0113/Gayo Lues  
Tempat tanggal lahir : Asahan, 01 Agustus 1970.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Desa Panglima Linting, Kec. Dabon Gelang, Kab. Gayo Lues.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2022 dalam hubungan dinas antara bawahan dengan atasan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sebelum menjabat sebagai Danramil 05/ Pining, Saksi menjabat sebagai Ws. Pasi Log Kodim 0113/Gayo Lues tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Ws. Pasi Log bertanggung jawab terhadap Dandim 0113/Gayo Lues termasuk mengontrol dan mengawasi keluar masuknya senjata api di gudang senjata Kodim 0113/Gayo Lues yang lokasinya berada di Makoramil 03/Blangejeren karena di Makodim tidak ada tempat untuk gudang senjata dan jumlah senjata api di Kodim 0113/GayoLues adalah sebanyak 130 (seratus tiga puluh) pucuk terdiri dari yaitu senjata M16 A1 89 (delapan puluh sembilan) pucuk, Pistol P2 Pindad 4 (empat) pucuk, Pistol P1 Pindad 8 (delapan) pucuk, Pistol FN 45 Pindad 5 (lima) pucuk dan Pistol FN 46 Army MIG sebanyak 24 (dua puluh empat) pucuk.
3. Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan Surat Perintah Dandim 0113/Gayo Lues yaitu Letkol Inf. Krismanto, S.Pd (Saksi-4) yaitu Nomor :Sprin / 357/ XII / 2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang penunjukan 27 (dua puluh tujuh) orang personil Kodim 0113/Gayo Lues termasuk Terdakwa diberikan ijin untuk memegang senjata api jenis pistol dalam rangka melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari maka kemudian Serka Rustam Efendi (Saksi-1) selaku Bafurir pada tanggal 30 Desember 2022 telah menyerahkannya kepada Terdakwa sedangkan pengecekan terhadap jumlah senjata api di gudang senjata Kodim 0113 / Gayo Lues secara administrasi dilaksanakan setiap hari saat serah terima Perwira Jaga lama kepada Perwira Jaga baru termasuk laporan yang disampaikan kepada petugas piket Korem 011/ LLW juga dilakukan setiap hari oleh petugas piket Kodim 0113/Gayo Lues.
4. Bahwa Saksi mengetahui sebelum dilaksanakan serah terima Dandim 0113/ Gayo Lues dari Saksi-4 kepada Letkol CZI Yanfri Satria Sanjaya, M.Han (Saksi-8) pada bulan September 2023 dilakukan verifikasi dari Korem 011/LLW oleh Kapten Arh Sennov Johannes (Saksi-5) di Kodim 0113/Gayo Lues terhadap personil maupun materil termasuk senjata api dan ketika dilakukan verifikasi tersebut maka keterangan terhadap 1 (satu)

Halaman 36 dari 74 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-01/AD/IV/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pucuk pistol P2 Pindad Nomor AG.006453 beserta 1 (satu) buah magazen dan 10 (sepuluh) butir munisi Caliber 9 mm tidak ada digudang senjata karena masih berada pada Terdakwa yang sedang melaksanakan dinas luar dan Saksi tidak melakukan pengecekan kepada Terdakwa secara langsung maupun menanyakan melalui telepon karena Saksi yakin senjata api tersebut dalam keadaan aman karena berada pada Terdakwa sebagai Pasi Intel.

5. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2023 Saksi dan beberapa personil lainnya ikut mendampingi Saksi-8 melakukan pemeriksaan secara riil di gudang senjata api di Makoramil 03/Blangkejeren dan sesuai dengan pengakuan Terdakwa kepada Saksi-8 yaitu 1 (satu) pucuk pistol P2 Pindad Nomor AG.006453 beserta 1 (satu) buah magazen dan 10 (sepuluh) butir munisi Caliber 9 mm hilang oleh Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2023 saat akan kembali dari Banda Aceh ke Kodim 0113/ Gayo Lues setelah melaksanakan Rakernis Intel Deninteldam IM jajaran Kodam IM dan Saksi-8 pernah menanyakan kepada Saksi tentang hilangnya senjata api tersebut oleh Terdakwa dan Saksi sampaikan baru mengetahuinya saat pemeriksaan tersebut karena Terdakwa tidak pernah menyampaikannya kepada Saksi sehingga pada saat dilakukan verifikasi oleh Saksi-5 maka keterangan terhadap 1 (satu) pucuk pistol P2 Pindad Nomor AG.006453 beserta 1 (satu) buah magazen dan 10 (sepuluh) butir munisi Caliber 9 mm masih berada pada Terdakwa.

6. Bahwa Saksi setelah pemeriksaan senjata api yang dilakukan oleh Saksi-8, Saksi mengetahui Saksi-8 melaporkan kepada Danrem 011/LLW maupun Pangdam IM yang kemudian memerintahkan staf inteldam IM untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa maupun Saksi-4 dan setelah itu perkara Terdakwa diserahkan kepada Pomdam IM guna proses hukum selanjutnya dan Saksi mengetahui senjata api dan bagian-bagiannya termasuk magasin serta munisi merupakan satu kesatuan dari suatu senjata api sebagai kelengkapan perang yang dapat ditembakkan pada suatu sasaran tertentu guna merusak atau membinasakan musuh sehingga hilangnya senjata api tersebut akan sangat membahayakan apabila digunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

7. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2023, Saksi bersama dengan Saksi-8 menandatangani Kartu Identitas Barang (KIB) senjata api pistol P2 Pindad Nomor AG.006453 beserta 1 (satu) buah magazen dan 10 (sepuluh) butir munisi kaliber 9 mm yang pada angka III Romawi disebutkan cara perolehannya sebagai migrasi SIMAK dan biayanya adalah sejumlah Rp 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus) ribu rupiah namun Saksi tidak menyampaikan kepada Terdakwa yang saat itu sudah menjalani penahanan di Pomdam IM.

8. Bahwa Saksi juga tidak tahu secara riil cara-cara penggantian senjata api tersebut baik prosesnya maupun kelengkapan administrasinya yang menurut Saksi harus dilakukan oleh Terdakwa dengan mohon petunjuk Kapaldam IM serta berkoordinasi dengan stanyaf karena Paldam IM merupakan institusi TNI AD sebagai pembina materil senjata api di

Halaman 37 dari 74 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-01/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Plingkungan Kodam IM sedangkan Saksi-8 sebagai Dandim 0113/Gayo Lues maupun Saksi hanya bisa membantu administrasi yang terkait dengan hal tersebut.

9. Bahwa Saksi dalam melaksanakan tugas saat ini sebagai Danramil 05/ Pining Unit juga dibekali dengan senjata api pistol milik Kesatuan maka untuk pengamanannya perlu tambahan perlengkapan lainnya baik berupa kain (stagen) dan lain sebagainya karena dari Kesatuan tidak disertai tambahan untuk pengamanannya dan menurut Saksi hilangnya senjata api tersebut oleh karena ditanggalkan Terdakwa dari tubuhnya saat Terdakwa akan buang air kecil hendak berwudhuk lalu meletakkannya di dinding bagian atas toilet namun setelah berwudhuk langsung masuk ke Meunasah Lampakuk dan kemudian hilang maka menurut Saksi hal tersebut seharusnya bisa diantisipasi Terdakwa yang saat itu juga mengajak Saksi-3.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 1999 di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP 21990001890477 selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam I/BB ditugaskan di Deninteldam I/BB. Pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa AD dan lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf kemudian melaksanakan kejuruan Infantri di Pusdikif lalu ditugaskan di Yonif 113/JS dan pada tahun 2022 Terdakwa ditugaskan di Kodim 0113/Gayo Lues sebagai Pasi Intel sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Kapten Inf dan sekarang sebagai Pama Korem 011/LLW.
2. Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Pasi Intel Kodim 0113/Gayo Lues dibekali dengan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol P2 Pindad Nomor AG.006453 beserta 1 (satu) buah magazen dan 10 (sepuluh) butir munisi kaliber 9 mm sesuai Surat Perintah Nomor : Sprin/357/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022 dari Dandim 0113/Gayo Lues yaitu Letkol Inf Krismanto, S.Pd., (Saksi-4) sedangkan personil yang diberikan izin peminjaman senjata api adalah para Pasi, Danramil serta Dan Unit Intel dan Juru Bayar Kodim 0113/Gayo Lues dan senjata api tersebut, Terdakwa terima dari Bafurir yaitu Serka Rustam Efendi (Saksi-1) pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB dilengkapi dengan Surat Ijin senjata Nomor : 04/SIS/II/2023 tanggal 01 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Saksi-4.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa bersama Serka Sudirman (Saksi-3) dan isteri Terdakwa yaitu Sdri. Ika Anggri Yuningsih (Saksi-2) dan anak Terdakwa Sdr. Hafis Tri Nugroho berangkat dari Gayo Lues ke Banda Aceh menggunakan kendaraan pribadi Suzuki Ertiga Nopol BK 1627 VY untuk mengikuti kegiatan rakomis bidang Intelpam di Aula Deninteldam IM dan saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol P2 Pindad Nomor AG.006453 beserta 1 (satu) buah magazen dan 10 (sepuluh) butir munisi kaliber. 9 mm dan tiba di Kota Banda Aceh sekira

Halaman 38 dari 74 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-01/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pukul 03.40 WIB dan sampai di Mess Kodim 0113/Gayo Lues di Banda Aceh dan saat istirahat di mess tersebut senjata api Terdakwa simpan di bawah bantal.

4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 08.00 Terdakwa melaksanakan kegiatan rakornis bidang Intelpam di Aula Deninteldam IM hingga pukul 12.15 WIB sambil membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol P2 Pindad Nomor AG.006453 beserta 1 (satu) buah magazen dan 10 (sepuluh) butir munisi kaliber 9 mm tersebut dan setelah acara selesai kembali ke mess untuk istirahat dan sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi-3 dan anak Terdakwa berangkat dari mess Kodim 0113/Gayo Lues menuju Gayo Lues mengendarai mobil Suzuki Ertiga Nopol BK 1627 VY melalui jalan toll dari arah bandara Sultan Iskandar Muda dan sekira pukul 19.20 WIB berhenti di Meunasah Lampakuk Kec. Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar untuk melaksanakan shalat Maghrib.

5. Bahwa setelah turun dari mobil, Terdakwa langsung menuju toilet untuk buang air kecil sedangkan Saksi-3 berdiri di dekat Meunasah sambil merokok dan setelah berada di toilet lalu Terdakwa melepaskan ikatan talikur pada senjata api yang berada di pinggang sebelah kiri kemudian menaruhnya di atas bak air sebelah kiri agar tidak mengganggu pada saat buang air kecil dan setelah selesai buang air kecil langsung ke luar dari toilet menuju tempat berwudhu dan setelah itu langsung ke dalam Meunasah untuk melaksanakan sholat maghrib tanpa mengambil kembali senjata api yang Terdakwa taruh di atas bak air di sebelah kiri toilet tersebut dan setelah selesai melaksanakan sholat maghrib selanjutnya Terdakwa kembali naik ke mobil untuk bergantian dengan Saksi-2 melaksanakan sholat maghrib sedangkan Saksi-3 masih berada dekat Meunasah dan setelah di dalam mobil kemudian Terdakwa menelepon Praka Jepri menanyakan tentang pembuatan tanggul kolam ikan.

6. Bahwa setelah selesai shalat Maghrib selanjutnya Saksi-2 datang dan masuk ke mobil lalu sekira pukul 19.40 WIB, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 untuk menjadi pengemudi guna melanjutkan perjalanan menuju Gayo Lues dengan posisi Terdakwa berada di sebelah kiri sedangkan Saksi-2 bersama anak Terdakwa di bangku tengah dan saat di sekitar Kompi Brimob di Seulawah sekira pukul 20.05 WIB, lalu Terdakwa meraba senjata api pistol di pinggang sebelah kiri namun tidak ada sehingga Terdakwa panik dan beberapa saat kemudian baru ingat kalau senjata api tersebut tinggal di toilet Meunasah Lampakuk Kec. Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar, karena Terdakwa lepaskan dari badan saat akan buang air kecil dan berwudhuk maka kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-3 putar arah untuk kembali menuju ke Meunasah Lampakuk Kec. Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar guna mengambil senjata api tersebut dan sampai di Meunasah tersebut sekira pukul 20.20 WIB.

7. Bahwa setelah sampai di Meunasah Lampakuk Kec. Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar, kemudian Terdakwa langsung menuju ke toilet tempat Terdakwa buang air kecil sebelum berwudhu untuk shalat Maghrib namun senjata api tersebut sudah tidak ada maka

Halaman 39 dari 74 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-01/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P Terdakwa melakukan pencarian dengan dibantu oleh Saksi-3 maupun Saksi-2 mencari di berbagai tempat di sekitar Meunasah baik di toilet laki-laki maupun perempuan serta di tempat berwudhu namun tidak ditemukan dan selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada beberapa jamaah yang masih ada di sekitar Meunasah mana tahu mengetahui dan melihat senjata api Terdakwa yang tertinggal di toilet namun para jamaah tidak mengetahuinya dan para jamaah juga membantu melakukan pencarian di seputaran Meunasah dan oleh karena senjata api tersebut tetap tidak ditemukan maka setelah itu Terdakwa bersama Saksi-3 menjumpai Keuchik Gampong Lampakuk maupun tokoh masyarakat serta ketua pemuda setempat menginformasikan senjata api milik Terdakwa hilang dan mereka menyarankan untuk menjumpai tokoh spiritual di daerah Seulimeum Kab. Aceh Besar guna membantu menemukannya dan setelah menjumpai tokoh spiritual tersebut selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 serta Saksi-2 kembali ke Meunasah Lampakuk untuk melanjutkan melakukan pencarian sampai hampir tengah malam namun tetap tidak ditemukan dan sekira pukul 01.00 WIB (Sabtu tanggal 11 Maret 2023), Terdakwa kembali ke Banda Aceh dan beristirahat di Hotel My Home yang terletak di samping Kodam IM.

8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 pada pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-3 serta Saksi-2 dan anak Terdakwa kembali lagi ke Meunasah Lampakuk Kec. Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar untuk kembali melakukan pencarian senjata api yang hilang tersebut namun tetap tidak ditemukan dan sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-3 dan Saksi-2 serta anak Terdakwa kembali lagi ke Banda Aceh dan beristirahat di Mess Kodim 0113/Gayo Lues dan sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi-4 melaporkan tentang hilangnya senjata api pistol milik Kodim 0113/Gayo Lues yang dibekali kepada Terdakwa dan atas laporan tersebut selanjutnya Saksi-4 memerintahkan Terdakwa untuk tetap melakukan pencarian dan Terdakwa menyampaikan permohonan kepada Saksi-4 dengan meminta waktu selama 6 (enam) hari untuk melakukan pencarian dan Saksi-4 mengijinkannya maka sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 untuk kembali ke Gayo Lues bersama Saksi-2 dan anak Terdakwa dengan menggunakan mobil Travel sedangkan Terdakwa masih akan mencari senjata api tersebut di Meunasah Lampakuk maupun sekitar Kab. Aceh Besar dan setelah melakukan pencarian senjata api selama 6 (enam) hari dengan berbagai cara yang bisa Terdakwa lakukan namun senjata api tersebut tetap belum ditemukan, selanjutnya Terdakwa berkomunikasi dengan Ketua Perbakin Gayo Lues yaitu Sdr. Jabat Subada tentang kehilangan senjata api serta cara-cara maupun solusi yang harus Terdakwa lakukan untuk bisa menemukan maupun mencari pengganti senjata yang hilang tersebut.

9. Bahwa oleh karena belum berhasil menemukan senjata api yang hilang dan untuk bisa bertemu langsung dengan Sdr. Jabat Subada maka pada tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB melalui pesan WhatsApps, Terdakwa melaporkan kepada Saksi-4 sambil meminta ijin untuk kembali ke Blangkejeren dan setelah diijinkan Saksi-4 maka Terdakwa kembali ke Blangkejeren dan tiba pada tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 07.00

Halaman 40 dari 74 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-01/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PWIB, lalu Terdakwa melaporkan kepada Saksi-4 tentang Terdakwa telah di Blangkejeren dan selanjutnya Saksi-4 memerintahkan agar Terdakwa menghadap pada keesokan harinya.

10. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghadap Saksi-4 dan melaporkan perkembangan pencarian senjata api tersebut yang masih belum ditemukan dan berusaha mengganti senjata api jenis pistol P2 Pindad tersebut dengan cara membelinya secara resmi melalui perbakin Gayo Lues melalui Sdr. Jabat Subada lalu Saksi-4 menyampaikan "Senjata yang hilang tersebut harus tetap dicari sambil menunggu gantinya baik dengan cara dibeli melalui Perbakin maupun dengan cara-cara apapun yang bisa Terdakwa lakukan karena merupakan inventaris Kodim 0113/Gayo Lues serta akan sangat berbahaya apabila ditemukan dan digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab " dan atas penyampaian Saksi-4 selanjutnya Terdakwa jawab " Siap Komandan, akan terus saya cari dan saya akan bertanggung jawab "setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Jabat Subada pamit kepada Saksi-4.

11. Bahwa kemudian untuk mengganti senjata api Pistol P2 Pindad Nomor AG.006453 beserta 1 (satu) buah magazen dan 10 (sepuluh) butir munisi kaliber 9 mm tersebut lalu Terdakwa memberikan uang muka DP (Down Payment) kepada Sdr. Jabat Subada sejumlah Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dari harga yang disampaikannya sejumlah Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan Sdr. Jabat Subada meminta waktu selama 3 (tiga) bulan untuk merealisasikannya namun sampai saat ini Sdr. Jabat Subada tidak bisa melakukannya dan uang Terdakwa sejumlah Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) belum dikembalikannya.

12. Bahwa semenjak Terdakwa melaporkan kepada Saksi-4 tentang hilangnya senjata api pistol tersebut pada tanggal 10 Maret 2023, Terdakwa selalu memohon kepada Saksi-4 meminta waktu untuk melakukan pencarian senjata api yang hilang tersebut dan telah Terdakwa lakukan dengan berbagai cara serta ke berbagai tempat, baik di wilayah Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat maupun Meulaboh serta tempat-tempat lainnya dengan menemui mantan-mantan Kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) maupun kepada tokoh masyarakat serta ahli spritual serta dibantu juga oleh anggota lainnya terutama personil intel Kodim 0113/Gayo Lues namun hasilnya nihil dan Terdakwa mengetahui sesuai informasi yang Terdakwa terima dari Saksi-1 terhadap jumlah senjata api di Kodim 0113/ Gayo Lues pada laporan harian yang disampaikan oleh petugas piket Kodim 0113/ Gayo Lues kepada petugas piket Korem 011/LLW keterangan tentang 1 (satu) pucuk senjata api Pistol P2 Pindad Nomor AG.006453 beserta 1 (satu) buah magazen dan 10 (sepuluh) butir munisi kaliber 9 mm masih berada pada Terdakwa.

13. Bahwa beberapa waktu kemudian Terdakwa memperoleh informasi tentang Saksi-4 akan melakukan serah terima jabatan kepada Letkol Czi Yanfri Satria Sanjaya, M. Han (Saksi-8) dan sebelum serah terima tersebut akan dilakukan verifikasi ke Kodim 0113/ Gayo Lues oleh tim yang diperintahkan Danrem 011/LLW dan Terdakwa mengetahui

Halaman 41 dari 74 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-01/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pverifikasi tersebut dilakukan oleh Kapten Arh Sennov Johannes (Saksi-5) pada tanggal 2 Agustus 2023 namun saat itu Terdakwa tidak berada di Makodim 0113/ Gayo Lues karena sedang melaksanakan dinas luar monitor wilayah dan terhadap verifikasi yang dilakukan oleh Saksi-5 Terdakwa mengetahui sesuai laporan Saksi-1 kepada Saksi-5 yaitu 1 (satu) pucuk senjata api Pistol P2 Pindad Nomor AG.006453 beserta 1 (satu) buah magazen dan 10 (sepuluh) butir munisi kaliber 9 mm masih berada pada Terdakwa sebagai Pasi Intel 14. Bahwa sebelum dilaksanakan serah terima jabatan Dandim 0113/Gayo Lues Terdakwa diperintahkan menghadap oleh Saksi-4 yang menanyakan perkembangan hilangnya senjata api tersebut dan Saksi-4 juga menyampaikan masih belum melaporkannya kepada Danrem 011/LLW karena masih memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk melakukan pencarian namun Saksi-4 menanyakan "Bagaimana pertanggungjawaban Terdakwa terhadap Dandim yang baru terkait dengan hilangnya senjata api pistol tersebut "selanjutnya Terdakwa mengatakan " Siap Komandan,nanti saya akan menghadap Saksi-8 dan melaporkan secara langsung kepada beliau, karena sebelumnya saya juga sudah kenal dengan beliau " lalu Saksi-4 mengatakan " Kamu harus mempertanggungjawabkannya dan saya telah cukup lama dan berulang kali memberi waktu untuk kamu melakukan pencarian serta penggantian dan atas penyampaian Saksi-4 kemudian Terdakwa mengatakan " Siap Komandan, saya akan bertanggungjawab terhadap perbuatan yang saya lakukan "

15. Bahwa Terdakwa mengetahui pada tanggal 4 September 2023 dilakukan serah terima jabatan Dandim 0113/Gayo Lues dari Saksi-4 kepada Saksi-8 namun saat itu Terdakwa belum melaporkan kepada Saksi-8 dan baru pada tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menghadap Saksi-8 melaporkan 1 (satu) pucuk senjata api organik jenis pistol P2 Pindad Nomor AG. 006453 beserta 1 (satu) buah magazen dan 10 (sepuluh) butir munisi kaliber 9 mm yang diserahkan kepada Terdakwa sesuai Surat Perintah dari Saksi-4 dan Terdakwa menyampaikan kronologis tentang hilangnya senja api tersebut yaitu pada tanggal 10 Maret 2023 di toilet Meunasah Lampakuk Kec. Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar, setelah itu Terdakwa diperintahkan oleh saksi-8 untuk membuat kronologis kejadian dan untuk hadir keesokan harinya di gudang senjata api Kodim 0113/Gayo Lues yang berada di Koramil 03/Blangkejeren karena Saksi-8 akan melakukan pengecekan secara riil senjata api inventaris milik Kodim 0113/Gayo Lues.

16. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB seluruh Perwira dan Bintara Unlt Intel Kodim 0113/Gayo Lues serta Saksi-1 berkumpul di Koramil 03/Blangkejeren untuk mengikuti pengecekan senjata api oleh Saksi-8 dan dari pengecekan tersebut diketahui terdapat kekurangan 1 (satu) pucuk senjata yaitu 1 (satu) pucuk senjata api organik satuan jenis pistol P2 Pindad Nomor AG. 006453 beserta 1 (satu) buah magazen dan 10 (sepuluh) butir munisi kaliber 9 mm yang diserahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 dan setelah pengecekan senjata tersebut selanjutnya Saksi-8 memerintahkan Terdakwa untuk

Halaman 42 dari 74 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-01/AD/IV/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pembuat Lapharsus hilangnya 1 (satu) pucuk senjata api tersebut dan Saksi-8 juga memerintahkan Dan Unit Intel yaitu Lettu Inf Simson Sitepu (Saksi-6) untuk melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan beberapa waktu kemudian Saksi-8 melaporkan kepada Danrem 011/LLW yang selanjutnya memberikan waktu kepada Terdakwa untuk kembali melakukan pencarian namun senjata api tersebut tetap tidak ditemukan.

17. Bahwa Terdakwa mengetahui setelah Saksi-8 melaporkan kepada Danrem 011/LLW tentang hilangnya senjata api tersebut maka pada tanggal 14 November 2023, Terdakwa bersama Saksi-8 dan Saksi-4 serta Danrem 011/LW diperintahkan menghadap Pangdam IM yang kemudian memerintahkan agar segera diproses dan setelah itu menghadap Kasdam IM yang memerintahkan agar Terdakwa, Saksi-4 serta Saksi-8 dimintai keterangan di Staf Inteldam IM dan beberapa waktu kemudian yaitu pada tanggal 3 Desember 2023 Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM serta dilakukan penahanan untuk proses hukum.

18. Bahwa Terdakwa mengakui penyebab hilangnya 1 (satu) pucuk senjata api organik satuan jenis pistol P2 Pindad Nomor AG.006453 beserta 1 (satu) buah magazen dan 10 (sepuluh) butir munisi kaliber 9 mm di toilet Meunasah Lampakuk Desa Lampakuk Kec. Cot Glie Kab. Aceh Besar pada tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 19.20 WIB adalah karena senjata api pistol tersebut sengaja Terdakwa tanggalkan dari badan saat akan buang air kecil serta berwudhu dan melaksanakan shalat Maghrib namun setelah itu lupa mengambil senjata api pistol tersebut sehingga hilang dan sampai sekarang tidak ditemukan.

19. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menanggalkan 1 (satu) pucuk senjata api organik satuan jenis pistol P2 Pindad Nomor AG.006453 beserta 1 (satu) buah magazen dan 10 (sepuluh) butir munisi kaliber 9 mm dari badan Terdakwa saat di toilet Meunasah Lampakuk Desa Lampakuk Kec. Cot Glie Kab. Aceh Besar pada tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 19.20 WIB untuk buang air kecil serta berwudhu dan melaksanakan shalat Maghrib bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa yang seharusnya tidak menanggalkannya dari badan Terdakwa karena tidak akan mengganggu aktifitas Terdakwa untuk buang air kecil, berwudhu maupun melaksanakan shalat.

20. Bahwa benar Terdakwa mengetahui senjata api dan bagian-bagiannya termasuk magasin serta munisi merupakan satu kesatuan dari suatu senjata api sebagai kelengkapan perang yang dapat ditembakkan pada suatu sasaran tertentu guna merusak atau membinasakan musuh sehingga apabila hilang akan sangat membahayakan bilamana digunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

21. Bahwa Terdakwa mengakui sangat bingung dan tidak mengetahui cara-cara yang harus Terdakwa lakukan untuk mengganti 1 (satu) pucuk senjata api pistol P2 Pindad Nomor AG.006453 beserta 1 (satu) buah magazen dan 10 (sepuluh) butir munisi kaliber 9 mm tersebut sehingga upaya yang Terdakwa lakukan adalah selain melakukan pencarian pada wilayah maupun daerah tertentu dengan menemui mantan-mantan kombatan GAM serta tokoh spritual dan juga dengan menghubungi Sdr. Jabat Subada selaku Ketua

Halaman 43 dari 74 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-01/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbakin Gayo Lues namun semua upaya tersebut tidak berhasil meskipun telah diberikan banyak waktu dan kesempatan oleh Saksi-4 serta Saksi-8 maupun oleh Danrem 011/LLW.

22. Bahwa terhadap hilangnya 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol P2 Pindad Nomor AG. 006453 dan 1 (satu) buah magazen berisikan 10 (sepuluh) butir munisi kaliber 9 mm tersebut sudah Terdakwa lakukan penggantian yaitu dengan cara Terdakwa menghadap dan mohon petunjuk Kapaldam IM yang kemudian menyampaikan agar Terdakwa berkoordinasi dengan Letda Cpl Wahyudi (Saksi-7) yang bertugas sebagai Paurjat Paldam IM dan kemudian Saksi-7 menjelaskan beberapa hal yaitu terhadap senjata api pistol tersebut tercatat dalam suatu bentuk Laporan Pertanggungjawaban (lampiran bentuk 16) Kodim 0113/Gayo Lues dan tercatat di SIMAK/SAKTI yang merupakan aplikasi online terkait dengan Barang Milik Negara (BMN) dan juga tercatat di Laporan Bulanan Materil Paldam IM dan sesuai dengan yang tercatat di SIMAK/SAKTI online tersebut maka diketahui harga 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol P2 Pindad Nomor AG. 006453 dan 1 (satu) buah magazen tersebut sesuai dengan harga Perintah Pengeluaran Materil (TPM) pusat tahun 2008 sesuai data yang dimiliki Saksi-7 adalah sejumlah Rp 4.125.600,00 (empat juta seratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah) sedangkan untuk harga 1 (satu) butir munisi kaliber 9 mm adalah Rp 3.180,00 (tiga ribu seratus delapan puluh rupiah) sehingga harga untuk 10 (sepuluh) butirnya yaitu Rp 31.800,00 (tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

23. Bahwa sesuai dengan perhitungan harga tersebut diatas sebagaimana yang disampaikan oleh Saksi-7 maka total kerugian negara khususnya TNI AD atas perbuatan Terdakwa menghilangkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol P2 Pindad Nomor AG. 006453 dan 1 (satu) buah magazen berisikan 10 (sepuluh) butir munisi kaliber 9 mm tersebut adalah sejumlah Rp 4.157.400,00 (empat juta seratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dan terhadap jumlah kerugian tersebut sudah Terdakwa bayar melalui kas negara sebagai bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

24. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan karena sangat memalukan dan mencemarkan nama baik Kodim 0113/ Gayo Lues akibat hilangnya 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol P2 Pindad Nomor AG. 006453 dan 1 (satu) buah magazen berisikan 10 (sepuluh) butir munisi kaliber 9 mm tersebut yang juga berakibat hukum terhadap Saksi-4 dan penggantian terhadap hilangnya senjata api pistol yang nilainya Rp 4.157.400,00 (empat juta seratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), Terdakwa menyadari nilai materi tersebut tidak akan pernah sebanding dengan rasa malu serta harga diri khususnya bagi Terdakwa maupun Saksi-4 yang telah selesai persidangannya serta dijatuhi pidana akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji akan berdinis dengan lebih baik lagi serta berhati-hati dalam melaksanakan tugas terutama dalam menjaga barang-barang inventaris milik negara yang diserahkan kepada Terdakwa.

**Menimbang,** bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis

Halaman 44 dari 74 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-01/AD/IV/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PHakim berupa surat-surat :

- a. Empat lembar Surat Perintah Dandim 0113/Gayo Lues Nomor Sprin /357/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022, tentang penunjukkan personel pemegang senjata api berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang;
- b. Satu lembar foto copy buku keluar masuk pistol Kodim 0113/Gayo Lues pada tanggal 29 Desember 2022;
- c. Satu lembar foto copy bentuk 6 (serah terima senjata dari Bafourir Kodim 0113/Gayo Lues kepada Kapten Inf Sunarto) pada tanggal 02 Januari 2023; dan
- d. Satu bundel administrasi penggantian kerugian materiil (senjata api dan munisi).
- e. Satu lembar Surat Ijin senjata Jabatan Nomor 04/SIS/I/2023 tanggal 01 Januari 2023 a.n Kapten Inf Sunarto;
- f. Satu bundel Laporan pertanggungjawaban Materil TNI-AD komoditi senjata Triwulan III TA 2023 Kodim 0113/Gayo Lues (lampiran bentuk 16);
- g. Satu bundel Laporan pertanggungjawaban Materil TNI-AD komoditi munisi Triwulan III TA 2023 Kodim 0113/Gayo Lues (lampiran bentuk 16);
- h. Satu bundel Laporan pertanggungjawaban Materil TNI-AD komoditi senjata Triwulan IV TA 2023 Kodim 0113/Gayo Lues (lampiran bentuk 16); dan
- i. Satu bundel Laporan pertanggungjawaban Materil TNI-AD komoditi munisi Triwulan IV TA 2023 Kodim 0113/Gayo Lues (lampiran bentuk 16).

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam perkara Terdakwa terdapat surat-surat yang sejak awal perkara dilimpahkan ada dalam berkas perkara dan yang diluar berkas perkara serta surat-surat lain sesuai perkembangan persidangan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan disetujui oleh Oditur Militer untuk dijadikan barang bukti tambahan terkait dengan penggantian kerugian yang dilakukan Terdakwa terhadap hilangnya 1 (satu) pucuk senjata api pistol tersebut, oleh karena itu tentang surat-surat tersebut Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa terhadap surat-surat dalam perkara Terdakwa maka Majelis Hakim menyatakan terlebih dahulu perlu merubah susunannya untuk kemudian menilainya dan hal tersebut tidak akan mempengaruhi keterbuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga susunan barang bukti surat-surat dalam perkara Terdakwa adalah menjadi sebagai berikut, yaitu :

- a. 4 (empat) lembar Surat Perintah Dandim 0113/Gayo Lues Nomor Sprin/357/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022, tentang penunjukkan personil pemegang senjata api berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang.  
merupakan bukti surat perintah yang dikeluarkan oleh Dandim 0113/Gayo Lues yaitu Letkol Inf. Krismanto (Saksi-4) terhadap para personil Kodim 0113/ Gayo Lues tentang pemegang senjata api termasuk Terdakwa selaku Pasi Intel berupa senjata jenis Pistol Pindad No.AG.006453 serta munisi sebanyak 10 (sepuluh) butir yang kemudian hilang oleh

Halaman 45 dari 74 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-01/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2023 dan sangat terkait erat dengan perkara Terdakwa.

b. 1 (satu) lembar foto copy buku keluar masuk pistol Kodim 0113/Gayo Lues pada tanggal 29 Desember 2022.

merupakan bukti tentang keluar masuk senjata api pistol tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Serka Rustam Efendi (Saksi-1) sebagai terdakwa para personil Kodim 0113/ Gayo Lues termasuk Terdakwa selaku Pasi Intel berupa senjata jenis Pistol Pindad No.AG.006453 serta munisi sebanyak 10 (sepuluh) butir dan sangat terkait erat dengan perkara Terdakwa.

c. 1 (satu) lembar foto copy bentuk 6 (serah terima senjata dari Bafourir Kodim 0113/Gayo Lues kepada Kapten Inf Sunarto) pada tanggal 02 Januari 2023.

merupakan bukti tentang keluar masuk senjata api pistol tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Serka Rustam Efendi (Saksi-1) sebagai Bafurir terhadap para personil Kodim 0113/ Gayo Lues termasuk Terdakwa selaku Pasi Intel berupa senjata jenis Pistol Pindad No.AG.006453 serta munisi sebanyak 10 (sepuluh) butir dan sangat terkait erat dengan perkara Terdakwa.

d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin senjata jabatan Nomor 04/SIS/1/2023 tanggal 01 Januari 2023

merupakan bukti tentang surat ijin penggunaan senjata yang ditanda tangani oleh Letkol Inf. Krismanto (Saksi-4) dan diserahkan kepada Terdakwa oleh Serka Rustam Efendi (Saksi-1) sebagai Bafurir pada tanggal 01 Januari 2023 dan sangat terkait erat dengan perkara Terdakwa.

e. 1 (satu) bundel foto copy Laporan pertanggungjawaban Materil TNI-AD komoditi senjata Triwulan III TA 2023 Kodim 0113/Gayo Lues (lampiran bentuk 16).

merupakan bukti laporan pertanggungjawaban materil TNI AD komoditi senjata milik Kodim 0113/ Gayo Lues pada Triwulan III (September 2023) yang menyebutkan jumlah senjata api pistol P2 Pindad persediaan TW lalu sebanyak 4 (empat) pucuk.

f. 1 (satu) bundel foto copy Laporan pertanggungjawaban Materil TNI-AD komoditi munisi Triwulan III TA 2023 Kodim 0113/Gayo Lues (lampiran bentuk 16).

merupakan bukti laporan pertanggungjawaban materil TNI AD komoditi senjata milik Kodim 0113/ Gayo Lues pada Triwulan III (September 2023) yang menyebutkan jumlah munisi kaliber 9 mm menurut TOP/DSPP sejumlah 1.670 butir, persediaan TW lalu sebanyak 1.080 butir, kurang 590 butir dan sangat terkait erat dengan perkara Terdakwa.

g. 1 (satu) bundel foto copy Laporan pertanggungjawaban Materil TNI-AD komoditi senjata Triwulan IV TA 2023 Kodim 0113/Gayo Lues (lampiran bentuk 16).

merupakan bukti laporan pertanggungjawaban materil TNI AD komoditi senjata milik Kodim 0113/ Gayo Lues pada Triwulan IV (Desember 2023) yang menyebutkan jumlah senjata api pistol P2 Pindad persediaan TW lalu sebanyak 4 (empat) pucuk, kurang 1 (satu) dengan keterangan hilang (Pasi Intel No Jat.AG.006453) dan sangat terkait erat dengan perkara Terdakwa.

Halaman 46 dari 74 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-01/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ph. 1 (satu) bundel foto copy Laporan pertanggungjawaban Materil TNI-AD komoditi munisi Triwulan IV TA 2023 Kodim 0113/Gayo Lues (lampiran bentuk 16).

merupakan bukti laporan pertanggungjawaban materil TNI AD komoditi munisi milik Kodim 0113/ Gayo Lues pada Triwulan IV (Desember 2023) yang menyebutkan terdapat jumlah kekurangan munisi sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan keterangan hilang dan sangat terkait erat dengan perkara Terdakwa.

i. 1 (satu) bundel administrasi penggantian kerugian materiil (senjata api dan munisi) antara lain :

- a) Surat pernyataan dari Terdakwa tanggal 10 Mei 2024 yang diketahui oleh Letkol Czi Yanfri Satria Sanjaya sebagai Komandan Kodim 0113/Gayo Lues.
- b) Bukti pembuatan tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Anggaran Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) tanggal Billing 21 Mei 2024, Nama wajib setor/Wajib bayar : BPG Korem Lilawangsa, Kode Akun 425791, jumlah setoran 4.833.380 (IDR) dengan keterangan menghilangkan / menanggalkan barang inventaris senjata Pistol P2 Pindad No.AG.006453 beserta 1 buah magasen dan 10 butir munisi Cal.9 MM a.n Kapten Inf Sunarto NRP 21990001890477.
- c) Tanda terima setoran pajak (MPN Billing) dari PT. Pos Indonesia Kantor Kp Banda Aceh 23000, tanggal dan jam bayar 22-05-2024 12:03:16 Nama wajib bayar BPG Korem Lilawangsa, Jumlah setoran Rp.4.833.380 mata uang IDR terbilang empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah.
- d) Surat Keterangan harga Senjata dan Munisi di Aplikasi SAKTI sebagaimana yang ditandatangani oleh Karimah Tullah, Letda Cpl (K) NRP 21090265891087 sebagai Paur Sakti Paldam IM, tanggal 3 Juni 2024.
- e) Lampiran daftar harga barang persediaan Gudmurah IM Abes TA 2024 di Aplikasi Sakti untuk Pistol P2 Pindad dengan harga satuan Rp 4.800.000 dan Mukal MM MU-1 TJ Pindad dengan harga satuan Rp.3.338, dari Paldam IM tanggal 3 Juni 2024.
- f) Surat keterangan kesesuaian jumlah ganti rugi barang inventaris senjata Pistol P2 Pindad No.AG.006453,1 buah magasen dan 10 butir munisi Kal. 9 MM a.n Kapten Inf Sunarto NRP 21990001890477 yang ditanda tangani oleh Asep Indra Setiawan, S.Sos Kolonel Cpl NRP 11990057190976 sebagai Kepala Paldam Iskandar Muda, tanggal 4 Juni 2024.

Bahwa surat-surat tersebut diatas merupakan bukti-bukti penggantian kerugian yang dilakukan Terdakwa terhadap hilangnya senjata Pistol P2 Pindad No.AG.006453,1 (satu) buah magasen dan 10 (sepuluh) butir munisi kaliber 9 MM serta diketahui oleh pejabat yang berwenang dan pembayaran maupun penerimaan biaya tersebut dilakukan melalui instansi yang sah sehingga dinyatakan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan bukti-bukti tersebut sangat terkait erat dengan perkara Terdakwa.

Halaman 47 dari 74 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-01/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**P Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa serta para Saksi sebagai barang bukti yang berkaitan erat dengan perkara ini dan dibenarkan oleh Terdakwa serta para Saksi sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai keterangan para Saksi dengan mempedomani Pasal 173 ayat (6) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.

d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi tersebut diatas Majelis Hakim menilai terdapat persesuaian antara keterangan para Saksi yang satu dengan Saksi lainnya oleh karena itu terhadap keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan pada ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan pada ayat (4) menyatakan Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain.

**Menimbang**, bahwa mengenai keterangan Terdakwa di persidangan adalah keterangan untuk kepentingan dirinya sendiri, karena untuk membela kepentingan hukumnya yang dijamin oleh undang-undang oleh karena itu terhadap keterangan Terdakwa yang tidak bersesuaian dengan alat bukti lainnya Majelis Hakim menyatakan tidak akan mempertimbangkannya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan yang telah menerangkan tentang tindak pidana yang dilakukannya sangat berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lainnya oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah,

Halaman 48 dari 74 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-01/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pketerangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 1999 di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP 21990001890477 selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam I/BB lalu ditugaskan di Deninteldam I/BB. Pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa AD di Bandung dan lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf kemudian melaksanakan kejuruan Infanteri di Pusdikif selanjutnya ditugaskan di Yonif 113/JS dan setelah beberapa kali mutasi, pada tahun 2022 Terdakwa bertugas di Kodim 0113 /Gayo Lues sebagai Pasi Intel sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kapten Inf dan saat ini Terdakwa menjabat sebagai Pama Korem 011/LLW.
2. Bahwa benar Letkol Inf. Kriswanto, S.Pd ( Saksi-4) sebagai sebagai Dandim 0113 / Gayo Lues pada bulan Desember 2022 mengeluarkan Surat Perintah Nomor Sprin/357/XII /2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang penunjukan personil untuk memegang senjata api laras pendek jenis pistol dalam rangka melaksanakan tugas dan jabatan sehari hari kepada para Pasi termasuk Terdakwa sebagai Pasi Intel, Dan Unit Intel dan Juru Bayar serta beberapa personil Kodim 0113/Gayo Lues lainnya sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang dan kepada para pemegang senjata api tersebut disertai dengan kartu surat ijin dan penyerahan 1 (satu) pucuk senjata api pistol P2 pindad nomor AG.006453 dan 1 (satu) buah Magazen berisikan 10 (sepuluh) butir munisi caliber 9 mm kepada Terdakwa dilakukan oleh Bafurir yaitu Serka Rustam Efendi (Saksi-1) pada tanggal 30 Desember 2023 dengan surat ijin senjata Nomor : 04 / SIS / I / 2023 tanggal 01 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Saksi-4.
3. Bahwa benar pada awal bulan Maret 2023, Saksi-4 mendapat perintah untuk melaksanakan apel Dansat di Akmil Magelang dan seminggu sebelum keberangkatan ke Magelang Saksi-4 menerima surat masuk dari Deninteldam IM tentang pemberitahuan kegiatan Rakernis Intel Deninteldam IM terhadap para Pasi Intel Kodim jajaran Kodam IM maka Saksi-4 memerintahkan Terdakwa melaksanakannya yang akan dilakukan pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023.
4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa bersama Serka Sudirman (Saksi-3) dan isteri Terdakwa yaitu Sdri.Ika Anggri Yuningsih (Saksi-2) dan anak Terdakwa Sdr. Hafis Tri Nugroho berangkat dari Gayo Lues ke Banda Aceh menggunakan kendaraan pribadi mobil Suzuki Ertiga Nopol BK 1627 VY untuk mengikuti kegiatan rakomis bidang Intelpam di Aula Deninteldam IM dan Terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol P2 Pindad Nomor AG.006453 beserta 1 (satu) buah magazen dan 10 (sepuluh) butir munisi kaliber 9 mm namun Saksi-3 tidak mengetahui dan tidak melihat Terdakwa membawanya karena Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi-3 dan Saksi-3 juga tidak pernah menanyakannya kepada

Halaman 49 dari 74 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-01/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P Terdakwa dan setelah beberapa jam melakukan perjalanan selanjutnya sekira pukul 03.40 WIB tiba di Banda Aceh kemudian beristirahat lalu tidur di Mess Kodim 0113/Gayo Lues di Banda Aceh dan senjata api tersebut disimpan Terdakwa di bawah bantal.

5. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira mulai pukul 08.00 Terdakwa melaksanakan kegiatan rakornis bidang Intelpam di Aula Deninteldam IM hingga pukul 12.15 WIB dan saat kegiatan tersebut Terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol P2 Pindad Nomor AG.006453 beserta 1 (satu) buah magazen dan 10 (sepuluh) butir munisi kaliber 9 mm, setelah acara selesai kembali ke mess Kodim 0113/Gayo Lues untuk beristirahat dan pada pukul 18.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi-3 serta anak Terdakwa berangkat dari mess Kodim 0113/Gayo Lues ke Gayo Lues dengan mobil Suzuki Ertiga Nopol BK 1627 VY yang saat itu dikemudikan oleh Terdakwa melalui jalan toll dari arah Bandara Sultan Iskandar Muda dan sekira pukul 19.20 WIB Terdakwa berhenti di Meunasah Lampakuk Kec.Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar untuk melaksanakan shalat Maghrib selanjutnya turun dari mobil termasuk Serka Sudirman (Saksi-3) sedangkan Saksi-2 masih di dalam mobil bersama anak Terdakwa.

6. Bahwa benar setelah turun dari mobil, Terdakwa langsung menuju toilet untuk buang air kecil sedangkan Saksi-3 berdiri di dekat Meunasah sambil merokok dan setelah berada di toilet selanjutnya Terdakwa melepaskan ikatan talikur 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol P2 Pindad Nomor AG.006453 beserta 1 (satu) buah magazen dan 10 (sepuluh) butir munisi kaliber 9 mm yang berada di pinggang sebelah kirinya kemudian menaruh senjata api tersebut di atas bak air sebelah kiri di dalam toilet dengan tujuan agar tidak mengganggu pada saat Terdakwa buang air kecil dan setelah selesai buang air kecil langsung ke luar dari toilet menuju tempat berwudhu dan setelah berwudhu langsung ke dalam Meunasah untuk melaksanakan sholat maghrib tanpa mengambil kembali senjata api yang ditaruhnya di atas bak air di sebelah kiri toilet tersebut dan setelah selesai melaksanakan sholat maghrib selanjutnya Terdakwa kembali naik ke mobil untuk bergantian dengan Saksi-2 yang akan melaksanakan sholat maghrib sedangkan Saksi-3 masih berada dekat Meunasah dan setelah di dalam mobil kemudian Terdakwa menelepon Praka Jepri menanyakan tentang pembuatan tanggul kolam ikan.

7. Bahwa benar beberapa menit kemudian setelah selesai shalat Maghrib selanjutnya sekira pukul 19.40 WIB setelah Saksi-2 selesai shalat Maghrib dan masuk ke mobil lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 untuk menjadi pengemudi guna melanjutkan perjalanan menuju Gayo Lues dengan posisi saat itu Saksi-2 bersama anak Terdakwa di bangku tengah sedangkan Terdakwa berada di sebelah kiri Saksi-3 dan saat di perjalanan yaitu di sekitar Kompi Brimob di Seulawah sekira pukul 20.05 WIB, lalu Terdakwa meraba senjata api pistol di pinggang sebelah kirinya namun senjata api tersebut tidak ada sehingga Terdakwa panik dan mengatakan kepada Saksi-3 "Man ada yang ketinggalan di Meunasah", lalu Saksi-3 menanyakan kepada Terdakwa " Apa yang ketinggalan Pasi? ", lalu Terdakwa mengatakan "Pistol Man", dan Saksi-3 menanyakan lagi "Dimana

Halaman 50 dari 74 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-01/AD/IV/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pketinggalannya Pasi, di mess atau dimana?" dan Terdakwa mengatakan "Ketinggalan di Meunasah tempat shalat Maghrib tadi, cepat Man putar balik ke Meunasah", selanjutnya Saksi-3 memutar arah mobil untuk kembali menuju ke Meunasah Lampakuk Kec. Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar dengan maksud mengambil senjata api tersebut dan sampai di Meunasah Lampakuk sekira pukul 20.20 WIB.

8. Bahwa benar setelah sampai di Meunasah Lampakuk Kec. Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar, kemudian Terdakwa langsung menuju ke toilet tempat buang air kecil maupun ke tempat Terdakwa berwudhu untuk melakukan pencarian dengan dibantu oleh Saksi-3 maupun Saksi-2 dengan mencari di berbagai tempat di sekitar Meunasah Lampakuk tersebut baik di toilet laki-laki maupun perempuan serta di tempat berwudhu namun senjata api tersebut tidak ditemukan dan selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada beberapa orang jamaah yang masih ada di sekitar Meunasah barangkali mengetahui dan melihat senjata api Terdakwa yang tertinggal di toilet namun para jamaah tersebut tidak mengetahuinya dan para jamaah tersebut juga ikut membantu melakukan pencarian di seputaran Meunasah namun tetap tidak ditemukan maka setelah itu Terdakwa bersama Saksi-3 menjumpai Keuchik Gampong Lampakuk maupun tokoh masyarakat serta ketua pemuda setempat menginformasikan senjata api milik Terdakwa hilang di toilet Meunasah Lampakuk dan mereka menyarankan kepada Terdakwa untuk menjumpai tokoh spiritual di daerah Seulimeum Kab. Aceh Besar guna membantu menemukan senjata api tersebut.

9. Bahwa benar setelah menjumpai tokoh spiritual di daerah Seulimeum Kab. Aceh Besar selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 serta Saksi-2 kembali ke Meunasah Lampakuk untuk melanjutkan melakukan pencarian sampai hampir tengah malam namun senjata api tersebut tetap tidak ditemukan dan sekira pukul 01.00 WIB (Sabtu tanggal 11 Maret 2023), Terdakwa kembali ke Banda Aceh dan beristirahat di Hotel My Home yang terletak di samping Kodam IM, dan pada pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-3 serta Saksi-2 dan anak Terdakwa dengan mengendarai mobil milik Terdakwa kembali lagi ke Meunasah Lampakuk Kec. Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar untuk melakukan pencarian senjata api yang hilang tersebut namun tetap tidak ditemukan dan sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-3 dan Saksi-2 serta anak Terdakwa kembali ke Banda Aceh dan beristirahat di Mess Kodim 0113/Gayo Lues.

10. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi-4 yang masih berada di Magelang melaksanakan apel Dansat melaporkan tentang hilangnya 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol P2 Pindad Nomor AG.006453 beserta 1 (satu) buah magazen dan 10 (sepuluh) butir munisi kaliber 9 mm tersebut, selanjutnya Saksi-4 menanyakan kronologis peristiwa kehilangan senjata api tersebut dan memerintahkan Terdakwa untuk tetap melakukan pencarian maka Terdakwa meminta waktu selama 6 (enam) hari untuk melakukan pencarian tersebut baik di sekitar Meunasah Lampakuk maupun daerah sekitar Aceh besar lainnya dan Saksi-4 mengijinkannya maka sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3

Halaman 51 dari 74 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-01/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Puntuk kembali ke Gayo Lues bersama Saksi-2 dan anak Terdakwa menggunakan mobil Travel sedangkan Terdakwa tetap akan mencari senjata api tersebut di sekitar Meunasah Lampakuk maupun daerah sekitar Kab. Aceh Besar dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 "Man, kalo ada yang menanyakan di Kodim 0113/Gayo Lues bilang saja saya masih ada urusan di Banda Aceh dan masalah ini jangan dulu disampaikan kepada siapapun karena saya masih akan berupaya mencari senjata api yang hilang tersebut dan kepada Dandim biar saya yang laporan, lalu Saksi jawab "Siap Pasi" dan sekira pukul 17.00 WIB, Saksi-3 beserta Saksi-2 dan anak Terdakwa kembali ke Gayo Lues menggunakan mobil travel.

11. Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan pencarian hilangnya 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol P2 Pindad Nomor AG.006453 beserta 1 (satu) buah magazen dan 10 (sepuluh) butir munisi kaliber 9 mm senjata api tersebut selama 6 (enam) hari namun senjata api tersebut tetap tidak ditemukan dan kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan Ketua Perbakin Gayo Lues yaitu Sdr.Jabat Subada menyampaikan tentang Terdakwa yang kehilangan senjata api pistol dengan harapan Sdr. Jabat Subada bisa membantu Terdakwa menemukan maupun mencari pengganti senjata api yang hilang tersebut melalui Perbakin Gayo Lues dan sesuai dengan waktu permohonan yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi-4 yaitu selama 6 (enam) hari maka selanjutnya Terdakwa kembali ke Kodim 0113/Gayo Lues dan tiba pada tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 07.00 WIB, selanjutnya Terdakwa melaporkan kepada Saksi-4 tentang Terdakwa telah berada di Blangkejeren dan Saksi-4 memerintahkan agar Terdakwa menghadap besok harinya.

12. Bahwa benar pada tanggal 18 Maret 2023, Terdakwa menghadap Saksi-4 dan menyampaikan permohonan maaf atas keteledorannya dan mengatakan "Ijin Komandan, sambil menunggu proses pencarian senjata api yang hilang tersebut saya berinisiatif untuk menggantinya dengan barang yang serupa" kemudian Saksi-4 menanyakan "Bagaimana caranya?" dijawab oleh Terdakwa "Ada beberapa cara Komandan, yang pertama membeli secara resmi di PT. Pindad melalui jalur Perbakin karena saya telah berkomunikasi dengan Sdr. Jabat Subada sebagai Ketua perbakin Gayo Lues dan yang kedua menggunakan jalur tidak resmi dengan cara membeli senjata ilegal dengan tipe yang sama", lalu Saksi-4 menanyakan "Apa itu tidak beresiko dan bagaimana kalau senjata yang hilang tersebut digunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan kejahatan?" namun Terdakwa hanya diam dan saran Terdakwa tidak ditanggapi oleh Saksi-4 yang sejak mengetahui hilangnya senjata api pistol tersebut pada tanggal 10 Maret 2023, Saksi-4 selalu memenuhi permohonan Terdakwa meminta waktu untuk melakukan pencarian dan penggantian senjata api inventaris yang hilang tersebut namun tetap tidak menunjukkan hasil yang signifikan tetapi Saksi-4 tetap belum melaporkan hal tersebut kepada Danrem 011/LLW dengan harapan Terdakwa masih bisa menemukan maupun mengganti senjata api yang hilang tersebut.

13. Bahwa benar pada tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi-4

Halaman 52 dari 74 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-01/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pmenghubungi Dan Unit Intel Kodim 0113/ Gayo Lues yaitu Lettu Inf Simson Sitepu (Saksi-6) yang sedang melaksanakan cuti di Berastagi menyampaikan tentang hilangnya 1 (satu) pucuk senjata jenis pistol P2 Pindad Nomor AG 006453 serta 1 (satu) buah magazen berikut 10 (sepuluh) butir munisi tajam kaliber 9 mm yang diserahkan kepada Terdakwa dan Saksi-4 menyampaikan agar Saksi-6 segera kembali ke Kodim 0113/Gayo Lues untuk meminta keterangan Terdakwa serta Serka Sudirman (Saksi-3) sebagai supir yang diajak Terdakwa dari Kodim 0113/Gayo Lues ke Banda Aceh melaksanakan kegiatan Rakomis Bid. Intel/Pam di Mako Deninteldam IM dan atas petunjuk dan perintah Saksi-4, selanjutnya Saksi-6 kembali ke Makodim 0113/ Gayo Lues dan pada tanggal 13 Maret 2023 selanjutnya Saksi-6 memanggil Saksi-3 ke ruangnya meminta keterangan Saksi-3 yang mengatakan tidak mengetahui apakah Terdakwa ada membawa senjata api pistol tersebut atau tidak karena Saksi-3 tidak menanyakannya kepada Terdakwa dan Terdakwa juga tidak ada menyampaikannya kepada Saksi-3.

14. Bahwa benar setelah Saksi-6 melaporkan hasil pemeriksaan terhadap Saksi-3, selanjutnya Saksi-4 memerintahkan Saksi-6 dan personil intel lainnya untuk melakukan pencarian senjata api pistol di wilayah Meulaboh dan sekitar Gayo Lues dengan cara pendekatan terutama terhadap para mantan kombatan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) maupun kepada tokoh masyarakat serta penduduk sekitar namun hasilnya nihil.

15. Bahwa benar pada awal bulan Agustus 2023, Terdakwa maupun Saksi-4 mengetahui tentang akan dilakukannya Verifikasi terhadap personil serta materiil termasuk Koperasi maupun inventaris milik Kodim 0113/Gayo Lues oleh Tim Verifikasi atas perintah Komandan Korem 011/ LLW yang dilakukan oleh Kapten Arm Sennov Johannes (Saksi-5) serta beberapa personil lainnya dengan melakukan pemeriksaan di gudang senjata Kodim 0113/ Gayo Lues yang berada di Koramil 03/ Blangkejeren dan saat Saksi-5 melakukan pemeriksaan tersebut dilaporkan oleh Saksi-1 sebagai Bafurir yaitu 1 (satu) pucuk senjata api pistol P2 pindad nomor AG. 006453 dan 1 (satu) buah magazen berisikan 10 (sepuluh) butir munisi 9 caliber mm masih dibawa oleh Terdakwa selaku Pasi Intel dan belum dikembalikan oleh Terdakwa yang saat dilakukan verifikasi tersebut tidak berada di Makodim 0113/ Gayo Lues karena sedang dinas luar melaksanakan monitor wilayah.

16. Bahwa benar setelah Saksi-5 melakukan pemeriksaan senjata tersebut selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Saksi-4 dengan mengatakan " Ijin Komandan, gudang senjata sudah diperiksa oleh Saksi-5 dan dari hasil pemeriksaan tersebut 1 (satu) pucuk senjata api pistol P2 pindad nomor AG. 006453 dan 1 (satu) buah Magazen berisikan 10 (sepuluh) butir munisi 9 caliber mm masih dibawa oleh Terdakwa selaku Pasi Intel dan belum dikembalikan" dan terhadap laporan tersebut, Saksi-4 tetap belum melaporkannya kepada Danrem 011/ LLW karena Saksi-4 masih memberikan waktu kepada Terdakwa untuk melakukan pencarian dan penggantian senjata api tersebut.

17. Bahwa benar meskipun telah dilakukan Verifikasi di Kodim 0113/Gayo Lues oleh tim yang dipimpin oleh Saksi-5 namun sampai dengan akhir bulan Agustus 2023, Saksi-4 tetap

Halaman 53 dari 74 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-01/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

belum melaporkan tentang kehilangan senjata inventaris tersebut kepada Danrem 011/LLW dan pada awal bulan September 2023, Terdakwa maupun Saksi-4 sudah mendapat informasi tentang akan dilakukan serah terima jabatan Dandim 0113/Gayo Lues dari Saksi-4 kepada pejabat yang baru yaitu Letkol Czi Yanfri Satria Sanjaya, M.Han., (Saksi-8) maka Saksi-4 menanyakan kepada Terdakwa perkembangan tentang pencarian maupun penggantian senjata dan Terdakwa menyampaikan "Siap Komandan, saya masih melobi anggota Perbakin Gayo Lues untuk membantu mendapatkan penggantian senjata api tersebut dengan cara membelinya namun Saksi-4 tidak yakin dengan jawaban Terdakwa karena setiap pucuk senjata api memiliki nomor tersendiri.

18. Bahwa benar beberapa waktu kemudian Saksi-4 kembali menyampaikan kepada Terdakwa "Sampai nanti saya serah terima dengan pejabat baru namun senjata api yang hilang tersebut belum ditemukan, apa yang akan kamu sampaikan kepada pejabat yang baru? "dan Terdakwa mengatakan "Siap Komandan, nanti saya akan laporkan langsung kepada beliau karena saya juga kenal dengan beliau sebelumnya "namun Saksi-4 tidak mengetahui Terdakwa sudah melaporkannya kepada Saksi-8 atau belum hingga selanjutnya pada tanggal 4 September 2023, Saksi-4 melaksanakan serah terima jabatan kepada Saksi-8 yang dilaksanakan di Hotel Grand Sidney, Lhoukseumawe namun Saksi-8 belum melakukan pemeriksaan secara riil senjata api organik milik Kodim 0113/Gayo Lues.

19. Bahwa benar setelah Saksi-8 menjabat sebagai Dandim 0113/ Gayo Lues selanjutnya pada tanggal 2 Oktober 2023, Terdakwa menghadap Saksi-4 melaporkan tentang hilangnya 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol P2 Pindad Nomor AG.006453 beserta 1 (satu) buah Magazen dan 10 (sepuluh) butir munisi Caliber 9 mm yang diserahkan kepada Terdakwa oleh Saksi-1 pada bulan Desember 2022 atas perintah Saksi-4 namun tidak menyebutkan secara kronologis terjadinya kehilangan senjata tersebut tetapi telah diketahui oleh Saksi-4 yang telah berulang kali memberi ijin kepada Terdakwa untuk melakukan pencarian namun tetap tidak ditemukan.

20. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023, Saksi-8 melakukan pengecekan gudang senjata Kodim 0113/ Gayo Lues yang berada di Koramil 03/ Blangkejeren yang berjarak sekitar 3 (tiga) km dari Makodim 0113/Gayo Lues dan Saksi-8 meminta data kepada Saksi-1 sebagai Bafurir yang menyampaikan tentang beberapa personil yang dibekali senjata api untuk bertugas termasuk Terdakwa sesuai Surat Perintah dari Saksi-4 dan penyerahan kepada Terdakwa dilakukan oleh Saksi-1 pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 namun Terdakwa belum pernah mengembalikannya sehingga saat dilakukan verifikasi oleh Saksi-5 bersama tim dari Korem 011/LLW maka Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-5 kalau senjata api tersebut masih berada pada Terdakwa namun kemudian diketahui hilang oleh Terdakwa dan atas penyampaian Saksi-1 selanjutnya Saksi-8 menanyakannya kepada Terdakwa kronologis hilangnya senjata api tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 19.20 WIB di toilet Meunasah Lampakuk Kec. Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar saat Terdakwa akan buang air

Halaman 54 dari 74 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-01/AD/IV/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pkecil hendak berwudhuk lalu Terdakwa menanggalkan senjata api tersebut dari badannya dengan meletakkannya di dinding bagian atas toilet namun setelah berwudhuk langsung masuk ke Meunasah dan lupa mengambil senjata api tersebut hingga kemudian hilang dan sampai sekarang tidak ditemukan walaupun Terdakwa serta personil lainnya telah melakukan pencarian di berbagai tempat namun hasilnya nihil.

21. Bahwa benar setelah secara riil Saksi-8 mengetahui hilangnya 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol P2 Pindad Nomor AG.006453 beserta 1 (satu) buah Magazen dan 10 (sepuluh) butir munisi Caliber 9 mm yang diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi-8 memerintahkan Saksi-6 untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi-8 juga menanyakannya kepada Lettu Inf Zunaidi (Saksi-9) selaku Ws. Pasi Log yang menyampaikan tidak mengetahui kalau senjata api tersebut hilang oleh Terdakwa dan dengan berbagai informasi yang diperoleh oleh Saksi-8 tentang hilangnya 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol P2 Pindad Nomor AG.006453 beserta 1 (satu) buah Magazen dan 10 (sepuluh) butir munisi Caliber 9 mm yang diserahkan kepada Terdakwa dan Saksi-8 juga menanyakan kepada Saksi-4 yang membenarkan senjata api tersebut hilang oleh Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2023 namun Saksi-4 belum melaporkannya kepada Danrem 011/LLW oleh karena masih memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk melakukan pencarian meskipun sudah beberapa bulan tetapi belum ditemukan sehingga saat dilakukan verifikasi oleh Saksi-5 ke Kodim 0113/ Gayo Lues dinyatakan keterangan tentang 1 (satu) pucuk senjata api tersebut masih dipegang oleh Terdakwa dan belum dikembalikannya.

22. Bahwa benar setelah Saksi-8 mengetahui kondisi riil tentang hilangnya 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol P2 Pindad Nomor AG.006453 beserta 1 (satu) buah Magazen dan 10 (sepuluh) butir munisi Caliber 9 mm yang belum dilaporkan kepada danrem 011/ LLW maka Saksi-8 dan Saksi-4 melaporkannya kepada Danrem 011/ LLW sesuai Surat Nomor : R / 88 / Lapharsus / XI / 2023 tanggal 23 November 2023 dan beberapa hari kemudian Saksi-4 yang menjabat Waas Intel Kasdam IM diperintahkan oleh Danrem 011/LW untuk bersama-sama dengan Danrem dan Saksi-8 menghadap Pangdam IM guna melaporkan tentang hilangnya 1 (satu) pucuk senjata api pistol P2 pindad nomor AG. 006453 serta 1 (satu) buah magazen serta 10 (sepuluh) butir munisi 9 caliber mm oleh Terdakwa.

23. Bahwa benar atas perintah dan petunjuk Pangdam IM, kemudian staf Inteldam IM melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa maupun Saksi-4 serta para Saksi lainnya terkait dengan hilangnya 1 (satu) pucuk senjata api pistol P2 pindad nomor AG. 006453 serta 1 (satu) buah magazen serta 10 (sepuluh) butir munisi 9 caliber mm yang diserahkan kepada Terdakwa sehingga menimbulkan kerugian bagi TNI AD khususnya Kodim 0113/ Gayo Lues maka beberapa waktu kemudian dilakukan proses hukum terhadap Terdakwa serta Saksi-4 oleh penyidik Pomdam IM dan selanjutnya Terdakwa ditahan.

24. Bahwa benar Terdakwa mengakui penyebab hilangnya 1 (satu) pucuk senjata api organik satuan jenis pistol P2 Pindad Nomor AG.006453 beserta 1 (satu) buah magazen

Halaman 55 dari 74 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-01/AD/IV/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan 10 (sepuluh) butir munisi kaliber 9 mm di toilet Meunasah Lampakuk Desa Lampakuk Kec.Cot Glie Kab. Aceh Besar pada tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 19.20 WIB adalah karena senjata api pistol tersebut sengaja Terdakwa tanggalkan dari badan saat akan buang air kecil serta berwudhu dan melaksanakan shalat Maghrib namun setelah itu lupa mengambil senjata api pistol tersebut sehingga hilang dan sampai sekarang tidak ditemukan.

25. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menanggalkan 1 (satu) pucuk senjata api organik satuan jenis pistol P2 Pindad Nomor AG.006453 beserta 1 (satu) buah magazen dan 10 (sepuluh) butir munisi kaliber 9 mm dari badan Terdakwa saat di toilet Meunasah Lampakuk Desa Lampakuk Kec. Cot Glie Kab. Aceh Besar pada tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 19.20 WIB untuk buang air kecil serta berwudhu dan melaksanakan shalat Maghrib bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa yang seharusnya tidak menanggalkannya dari badan Terdakwa karena tidak akan mengganggu aktifitas Terdakwa untuk buang air kecil, berwudhu maupun melaksanakan shalat.

26. Bahwa benar Terdakwa maupun para Saksi yaitu Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 serta Saksi-9 mengetahui senjata api dan bagian-bagiannya termasuk magasin serta munisi merupakan satu kesatuan dari suatu senjata api sebagai kelengkapan perang yang dapat ditembakkan pada suatu sasaran tertentu guna merusak atau membinasakan musuh sehingga apabila hilang akan sangat membahayakan bilamana digunakan melakukan kejahatan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

27. Bahwa benar Terdakwa maupun para Saksi mengetahui 1 (satu) pucuk senjata api pistol P2 pindad nomor AG. 006453 dan 1 (satu) buah magazen serta 10 (sepuluh) butir munisi kaliber 9 mm yang diterima Terdakwa dari Saksi-1 pada tanggal 30 Desember 2022 bukan milik Terdakwa tetapi milik Kodim 0113/ Gayo Lues dan merupakan pemberian Negara kepada Terdakwa berdasarkan surat perintah dari Saksi-4 sehubungan dengan tugas Terdakwa sebagai Pasi Intel Kodim 0113/Gayo Lues sehingga Terdakwa harus menjaga dan mengamankan serta harus bertanggungggung dalam segala hal terhadap senjata api tersebut.

28. Bahwa benar terkait dengan hilangnya 1 (satu) pucuk senjata api pistol P2 pindad nomor AG. 006453 dan 1 (satu) buah magazen serta 10 (sepuluh) butir munisi 9 caliber mm milik Kodim 0113/ Gayo Lues yang hilang tersebut yaitu Terdakwa sudah berkoordinasi dengan pejabat dan personil dari Paldam IM dengan Letda Cpl Mulyadi (Saksi-7) dan sebagaimana yang dilaporkan Terdakwa kepada Saksi-8 dan juga diketahui oleh Saksi-9 yaitu harga 1 (satu) pucuk senjata api pistol P2 pindad Nomor AG. 006453 dan 1 (satu) buah magazen kosong jika dirupiahkan sesuai dengan harga Perintah Pengeluaran Materil (TPM) tahun 2008 adalah sejumlah Rp 4.125.600,00 (empat juta seratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah) sedangkan untuk harga munisi kaliber 9 mm perbutirnya sejumlah Rp 3.180,00 (tiga ribu seratus delapan puluh rupiah) sehingga harga totalnya sejumlah Rp 31.800,00 (tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dan terhadap kerugian

Halaman 56 dari 74 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-01/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pnegara khususnya TNI AD yaitu Kodim 0113/Gayo Lues atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka Terdakwa telah melakukan penggantian tersebut sejumlah Rp 4.157.400,00 (empat juta seratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) yang termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

29. Bahwa benar tentang teknis penggantian tersebut sesuai dengan koordinasi yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-7 maupun dengan pejabat Paldam IM, dalam pelaksanaannya sepenuhnya diserahkan oleh Saksi-8 kepada Terdakwa sedangkan terhadap surat-surat lain/administrasi yang terkait dengan penggantian tersebut, Saksi-8 sebagai Dandim 0113/Gayo Lues sudah menandatangani dan telah melaporkannya kepada Pangdam IM maupun Danrem 011/LLW sehingga secara administrasi sesuai bukti penggantian yang dilakukan Terdakwa terhadap hilangnya senjata api pistol milik Kodim 0113/ Gayo Lues sudah tidak ada masalah dan Saksi-8 serta Saksi-9 yakin penggantian senjata api pistol yang dilakukan Terdakwa tidak akan menghapus tindak pidana yang dilakukannya namun hanya untuk meringankan perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang disampaikan Oditur Militer dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan.
2. Bahwa tentang penjatuhan pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut pada bagian akhir putusan ini setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.
3. Bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan menguraikan lebih lanjut dalam putusan ini demikian pula dengan biaya perkara yang dimohonkan Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan klemensi yang pada intinya tentang Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin, telah mengabdikan selama 25 (dua puluh lima) tahun dan memperoleh Satya Lencana kesetiaan XXIV Tahun serta secara administrasi telah melakukan ganti kerugian Pistol P2 Pindad No. 006453 beserta 1 buah magazen dan 10 butir munisi Cal. 9 MM melalui kas negara sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu dengan Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan juga tentang Terdakwa merupakan tulang punggung dan kebanggaan keluarga serta Terdakwa juga mengajukan permohonan secara lisan yang menyatakan menyesali dan mengakui perbuatannya, berjanji tidak akan

Halaman 57 dari 74 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-01/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengulanginya serta akan berdinis lebih baik lagi.

**Menimbang**, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (Klemensi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta permohonan keringanan hukuman secara lisan yang disampaikan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa Oditur Militer tidak mengajukan tanggapan berupa Replik terhadap permohonan keringanan hukuman (Klemensi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan secara lisan yang disampaikan Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutan, Majelis Hakim menyatakan tidak akan menanggapi secara khusus namun tetap akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yaitu "Barangsiapa yang dengan melawan hukum dan dengan sengaja merusak, membinasakan, membuat tidak terpakai atau menghilangkan suatu barang keperluan perang, atau pun yang dengan sengaja dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, munisi, perlengkapan perang atau bahan makanan yang diberikan oleh negara kepadanya "sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 148 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer terdapat beberapa alternatif perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tersebut sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Yang dengan sengaja menghilangkan dan dengan semaunya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, munisi, perlengkapan perang atau bahan makanan".

Unsur ketiga : "Yang diberikan oleh negara kepadanya".

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : Barang siapa.

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Bahwa dengan mendasari Pasal 2 KUHP, yang dimaksud dengan "Barangsiapa"

Halaman 58 dari 74 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-01/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Padalah setiap orang yang tunduk kepada hukum dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Bahwa subyek hukum tersebut meliputi semua WNI termasuk yang berstatus Prajurit TNI dan dalam hal subyek hukumnya adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana tersebut harus masih dalam dinas aktif, yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 1999 di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP 21990001890477 selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam I/BB lalu ditugaskan di Deninteldam I/BB. Pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa AD di Bandung dan lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf kemudian melaksanakan kejuruan Infantri di Pusdikif selanjutnya ditugaskan di Yonif 113/JS dan setelah beberapa kali mutasi, pada tahun 2022 Terdakwa bertugas di Kodim 0113 / Gayo Lues sebagai Pasi Intel sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kapten Inf dan saat ini Terdakwa menjabat sebagai Pama Korem 011/LLW.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW Selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/15/II/2024 tanggal 17 Februari 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 27-K / AD / IV / 2024 tanggal 17 April 2024 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Oditurat Militer I-01 Banda Aceh untuk selanjutnya disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI dan Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan dalam persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “ Barangsiapa“, telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Yang dengan sengaja menghilangkan dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, munisi, perlengkapan perang atau bahan makanan”.

Bahwa mengenai unsur kedua “Yang dengan sengaja menghilangkan dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, munisi, perlengkapan perang atau bahan makanan.

Bahwa unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu “ Yang dengan sengaja menghilangkan dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, munisi,

Halaman 59 dari 74 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-01/AD/IV/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## Pperlengkapan perang “

Bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja menghilangkan dan semaunya “adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menginsafi tindakan beserta akibat perbuatannya yang dalam hal ini mengakibatkan hilangnya sesuatu benda yaitu senjata api yang dilakukan atas kemauan sendiri.

Sedangkan yang dimaksud dengan “Menghilangkan “ yaitu membuat barang itu sama sekali tidak ada lagi bukan karena dimusnahkan atau dibakar dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain jika yang menghilangkan itu disuruh mengembalikan sudah tidak mungkin karena memang sudah tidak ada lagi.

Bahwa yang dimaksud dengan “ Menanggalkan dari diri sendiri “ adalah melepaskan sesuatu benda dalam hal ini berupa senjata api dan magasin serta munisinya dari tubuh / bagian tubuh tertentu seperti pinggang atau di bawah ketiak sebagaimana lazimnya senjata api saat berada pada bagian tubuh.

Bahwa yang dimaksud dengan “ Senjata “ menurut peraturan Senjata Api Pasal 1 ayat (1 ) Staatblad 1937 Nomor 170 yang diubah dengan Ordonantie tanggal 30 Mei 1939, Staatblad Nomor 278 adalah senjata api dan bagian-bagiannya termasuk magasin.

Bahwa yang dimaksud dengan “ Magasin” adalah alat penyimpanan dan pengisian amunisi yang menyatu yang dapat dicopot maupun dipasang pada senjata api dan berfungsi untuk mendorong peluru dari dalam magasin masuk ke dalam senjata api secara otomatis maupun manual tergantung dari jenis senjata api

Bahwa yang dimaksud dengan “Munisi” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu benda yang mempunyai bentuk dan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu dan dapat ditembakkan atau dilontarkan dengan senjata maupun dengan alat lain dengan maksud ditujukan kepada suatu sasaran tertentu guna merusak atau membinasakan.

Bahwa munisi pada bentuknya yang paling sederhana terdiri dari proyektil dan bahan peledak yang berfungsi sebagai propelan.

Bahwa yang dimaksud dengan “Perlengkapan perang“ adalah peralatan yang digunakan untuk berperang meliputi seluruh barang-barang yang besar seperti meriam, tank, alat-alat besar zenikendaraan,pesawat terbang, kapal laut, kapan selam maupun barang-barang yang kecil seperti telepon, kabel telepon, pembungkus, layar perahu, patron dan lain sebagainya termasuk senjata dan magasin serta munisi.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa bersama Serka Sudirman (Saksi-3) dan isteri Terdakwa yaitu Sdri.Ika Anggri Yuningsih (Saksi-2) dan anak Terdakwa Sdr. Hafis Tri Nugroho berangkat dari Gayo Lues

Halaman 60 dari 74 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-01/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pke Banda Aceh menggunakan kendaraan pribadi mobil Suzuki Ertiga Nopol BK 1627 VY untuk mengikuti kegiatan rakomis bidang Intelpam di Aula Deninteldam IM dan Terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol P2 Pindad Nomor AG.006453 beserta 1 (satu) buah magazen dan 10 (sepuluh) butir munisi kaliber 9 mm namun Saksi-3 tidak mengetahui dan tidak melihat Terdakwa membawanya karena Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi-3 dan Saksi-3 juga tidak pernah menanyakannya kepada Terdakwa dan setelah beberapa jam melakukan perjalanan selanjutnya sekira pukul 03.40 WIB tiba di Banda Aceh kemudian beristirahat lalu tidur di Mess Kodim 0113/Gayo Lues di Banda Aceh dan senjata api tersebut disimpan Terdakwa di bawah bantal.

2. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira mulai pukul 08.00 Terdakwa melaksanakan kegiatan rakornis bidang Intelpam di Aula Deninteldam IM hingga pukul 12.15 WIB dan saat kegiatan tersebut Terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol P2 Pindad Nomor AG.006453 beserta 1 (satu) buah magazen dan 10 (sepuluh) butir munisi kaliber 9 mm, setelah acara selesai kembali ke mess Kodim 0113/Gayo Lues untuk beristirahat dan pada pukul 18.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi-3 serta anak Terdakwa berangkat dari mess Kodim 0113/Gayo Lues ke Gayo Lues dengan mobil Suzuki Ertiga Nopol BK 1627 VY yang saat itu dikemudikan oleh Terdakwa melalui jalan toll dari arah Bandara Sultan Iskandar Muda dan sekira pukul 19.20 WIB Terdakwa berhenti di Meunasah Lampakuk Kec.Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar untuk melaksanakan shalat Maghrib selanjutnya turun dari mobil termasuk Serka Sudirman (Saksi-3) sedangkan Saksi-2 masih di dalam mobil bersama anak Terdakwa.

3. Bahwa benar setelah turun dari mobil, Terdakwa langsung menuju toilet untuk buang air kecil sedangkan Saksi-3 berdiri di dekat Meunasah sambil merokok dan setelah berada di toilet selanjutnya Terdakwa melepaskan ikatan talikur 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol P2 Pindad Nomor AG.006453 beserta 1 (satu) buah magazen dan 10 (sepuluh) butir munisi kaliber 9 mm yang berada di pinggang sebelah kirinya kemudian menaruh senjata api tersebut di atas bak air sebelah kiri di dalam toilet dengan tujuan agar tidak mengganggu pada saat Terdakwa buang air kecil dan setelah selesai buang air kecil langsung ke luar dari toilet menuju tempat berwudhu dan setelah berwudhu langsung ke dalam Meunasah untuk melaksanakan sholat maghrib tanpa mengambil kembali senjata api yang ditaruhnya di atas bak air di sebelah kiri toilet tersebut dan setelah selesai melaksanakan sholat maghrib selanjutnya Terdakwa kembali naik ke mobil untuk bergantian dengan Saksi-2 yang akan melaksanakan sholat maghrib sedangkan Saksi-3 masih berada dekat Meunasah dan setelah di dalam mobil kemudian Terdakwa menelepon Praka Jepri menanyakan tentang pembuatan tanggul kolam ikan.

4. Bahwa benar beberapa menit kemudian setelah selesai shalat Maghrib selanjutnya sekira pukul 19.40 WIB setelah Saksi-2 selesai shalat Maghrib dan masuk ke mobil lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 untuk menjadi pengemudi guna melanjutkan perjalanan menuju Gayo Lues dengan posisi saat itu Saksi-2 bersama anak Terdakwa di

Halaman 61 dari 74 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-01/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pbanguku tengah sedangkan Terdakwa berada di sebelah kiri Saksi-3 dan saat di perjalanan yaitu di sekitar Kompi Brimob di Seulawah sekira pukul 20.05 WIB, lalu Terdakwa meraba senjata api pistol di pinggang sebelah kirinya namun senjata api tersebut tidak ada sehingga Terdakwa panik dan mengatakan kepada Saksi-3 "Man ada yang ketinggalan di Meunasah", lalu Saksi-3 menanyakan kepada Terdakwa " Apa yang ketinggalan Pasi?" "lalu Terdakwa mengatakan "Pistol Man", dan Saksi-3 menanyakan lagi "Dimana ketinggalannya Pasi, di mess atau dimana?" dan Terdakwa mengatakan "Ketinggalan di Meunasah tempat shalat Maghrib tadi, cepat Man putar balik ke Meunasah", selanjutnya Saksi-3 memutar arah mobil untuk kembali menuju ke Meunasah Lampakuk Kec. Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar dengan maksud mengambil senjata api tersebut dan sampai di Meunasah Lampakuk sekira pukul 20.20 WIB.

5. Bahwa benar setelah sampai di Meunasah Lampakuk Kec. Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar, kemudian Terdakwa langsung menuju ke toilet tempat buang air kecil maupun ke tempat Terdakwa berwudhu untuk melakukan pencarian dengan dibantu oleh Saksi-3 maupun Saksi-2 dengan mencari di berbagai tempat di sekitar Meunasah Lampakuk tersebut baik di toilet laki-laki maupun perempuan serta di tempat berwudhu namun senjata api tersebut tidak ditemukan dan selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada beberapa orang jamaah yang masih ada di sekitar Meunasah barangkali mengetahui dan melihat senjata api Terdakwa yang tertinggal di toilet namun para jamaah tersebut tidak mengetahuinya dan para jamaah tersebut juga ikut membantu melakukan pencarian di seputaran Meunasah namun tetap tidak ditemukan maka setelah itu Terdakwa bersama Saksi-3 menjumpai Keuchik Gampong Lampakuk maupun tokoh masyarakat serta ketua pemuda setempat menginformasikan senjata api milik Terdakwa hilang di toilet Meunasah Lampakuk dan mereka menyarankan kepada Terdakwa untuk menjumpai tokoh spiritual di daerah Seulimeum Kab. Aceh Besar guna membantu menemukan senjata api tersebut namun tidak ditemukan.

6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi-4 yang masih berada di Magelang melaksanakan apel Dansat melaporkan tentang hilangnya 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol P2 Pindad Nomor AG.006453 beserta 1 (satu) buah magazen dan 10 (sepuluh) butir munisi kaliber 9 mm tersebut, selanjutnya Saksi-4 menanyakan kronologis peristiwa kehilangan senjata api tersebut dan memerintahkan Terdakwa untuk tetap melakukan pencarian maka Terdakwa meminta waktu selama 6 (enam) hari untuk melakukan pencarian tersebut baik di sekitar Meunasah Lampakuk maupun daerah sekitar Aceh besar lainnya dan Saksi-4 mengijinkannya maka sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 untuk kembali ke Gayo Lues bersama Saksi-2 dan anak Terdakwa menggunakan mobil Travel sedangkan Terdakwa tetap akan mencari senjata api tersebut di sekitar Meunasah Lampakuk maupun daerah sekitar Kab. Aceh Besar dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 "Man, kalo ada yang menanyakan di Kodim 0113/Gayo Lues bilang saja

Halaman 62 dari 74 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-01/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saya masih ada urusan di Banda Aceh dan masalah ini jangan dulu disampaikan kepada siapapun karena saya masih akan berupaya mencari senjata api yang hilang tersebut dan kepada Dandim biar saya yang laporan, lalu Saksi jawab "Siap Pasi" dan sekira pukul 17.00 WIB, Saksi-3 beserta Saksi-2 dan anak Terdakwa kembali ke Gayo Lues menggunakan mobil travel.

7. Bahwa benar beberapa waktu kemudian Saksi-4 kembali menyampaikan kepada Terdakwa "Sampai nanti saya serah terima dengan pejabat baru namun senjata api yang hilang tersebut belum ditemukan, apa yang akan kamu sampaikan kepada pejabat yang baru ?" dan Terdakwa mengatakan "Siap Komandan, nanti saya akan laporkan langsung kepada beliau karena saya juga kenal dengan beliau sebelumnya" namun Saksi-4 tidak mengetahui Terdakwa sudah melaporkannya kepada Saksi-8 atau belum hingga selanjutnya pada tanggal 4 September 2023, Saksi-4 melaksanakan serah terima jabatan kepada Saksi-8 yang dilaksanakan di Hotel Grand Sidney, Lhoukseumawe namun Saksi-8 belum melakukan pemeriksaan secara riil senjata api organik milik Kodim 0113/Gayo Lues

8. Bahwa benar pada awal bulan Agustus 2023, Terdakwa maupun Saksi-4 mengetahui tentang akan dilakukannya Verifikasi terhadap personil serta materiil termasuk Koperasi maupun inventaris milik Kodim 0113/Gayo Lues oleh Tim Verifikasi atas perintah Komandan Korem 011/ LLW yang dilakukan oleh Kapten Arm Sennov Johannes (Saksi-5) serta beberapa personil lainnya dengan melakukan pemeriksaan di gudang senjata Kodim 0113/Gayo Lues yang berada di Koramil 03/Blangkejeren dan saat Saksi-5 melakukan pemeriksaan tersebut dilaporkan oleh Saksi-1 sebagai Bafurir yaitu 1 (satu) pucuk senjata api pistol P2 pindad nomor AG. 006453 dan 1 (satu) buah magazen berisikan 10 (sepuluh) butir munisi 9 caliber mm masih dibawa oleh Terdakwa selaku Pasi Intel dan belum dikembalikan oleh Terdakwa yang saat dilakukan verifikasi tersebut tidak berada di Makodim 0113/ Gayo Lues karena sedang dinas luar melaksanakan monitor wilayah.

9. Bahwa benar setelah Saksi-8 menjabat sebagai Dandim 0113/Gayo Lues selanjutnya pada tanggal 2 Oktober 2023, Terdakwa menghadap Saksi-4 melaporkan tentang hilangnya 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol P2 Pindad Nomor AG.006453 beserta 1 (satu) buah Magazen dan 10 (sepuluh) butir munisi Caliber 9 mm yang diserahkan kepada Terdakwa oleh Saksi-1 pada bulan Desember 2022 atas perintah Saksi-4 namun tidak menyebutkan secara kronologis terjadinya kehilangan senjata tersebut tetapi telah diketahui oleh Saksi-4 yang telah berulang kali memberi ijin kepada Terdakwa untuk melakukan pencarian namun tetap tidak ditemukan.

10. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023, Saksi-8 melakukan pengecekan gudang senjata Kodim 0113/Gayo Lues yang berada di Koramil 03/ Blangkejeren yang berjarak sekitar 3 (tiga) km dari Makodim 0113/Gayo Lues dan Saksi-8 meminta data kepada Saksi-1 sebagai Bafurir yang menyampaikan tentang beberapa personil yang dibekali senjata api untuk bertugas termasuk Terdakwa sesuai Surat Perintah dari Saksi-4 dan penyerahan kepada Terdakwa dilakukan oleh Saksi-1 pada hari Jum'at

Halaman 63 dari 74 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-01/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ptanggal 30 Desember 2022 namun Terdakwa belum pernah mengembalikannya sehingga saat dilakukan verifikasi oleh Saksi-5 bersama tim dari Korem 011/LLW maka Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-5 kalau senjata api tersebut masih berada pada Terdakwa namun kemudian diketahui hilang oleh Terdakwa dan atas penyampaian Saksi-1 selanjutnya Saksi-8 menanyakannya kepada Terdakwa kronologis hilangnya senjata api tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 19.20 WIB di toilet Meunasah Lampakuk Kec. Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar saat Terdakwa akan buang air kecil hendak berwudhuk lalu Terdakwa menanggalkan senjata api tersebut dari badannya dengan meletakkannya di dinding bagian atas toilet namun setelah berwudhuk langsung masuk ke Meunasah dan lupa mengambil senjata api tersebut hingga kemudian hilang dan sampai sekarang tidak ditemukan walaupun Terdakwa serta personil lainnya telah melakukan pencarian di berbagai tempat namun hasilnya nihil.

11. Bahwa benar setelah secara riil Saksi-8 mengetahui hilangnya 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol P2 Pindad Nomor AG.006453 beserta 1 (satu) buah Magazen dan 10 (sepuluh) butir munisi Caliber 9 mm yang diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi-8 memerintahkan Saksi-6 untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi-8 juga menanyakannya kepada Lettu Inf Zunaidi (Saksi-9) selaku Ws. Pasi Log yang menyampaikan tidak mengetahui kalau senjata api tersebut hilang oleh Terdakwa dan dengan berbagai informasi yang diperoleh oleh Saksi-8 tentang hilangnya 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol P2 Pindad Nomor AG.006453 beserta 1 (satu) buah Magazen dan 10 (sepuluh) butir munisi Caliber 9 mm yang diserahkan kepada Terdakwa dan Saksi-8 juga menanyakan kepada Saksi-4 yang membenarkan senjata api tersebut hilang oleh Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2023 namun Saksi-4 belum melaporkannya kepada Danrem 011/LLW oleh karena masih memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk melakukan pencarian meskipun sudah beberapa bulan tetapi belum ditemukan sehingga saat dilakukan verifikasi oleh Saksi-5 ke Kodim 0113/ Gayo Lues dinyatakan keterangan tentang 1 (satu) pucuk senjata api tersebut masih dipegang oleh Terdakwa dan belum dikembalikannya.

12. Bahwa benar setelah Saksi-8 mengetahui kondisi riil tentang hilangnya 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol P2 Pindad Nomor AG.006453 beserta 1 (satu) buah Magazen dan 10 (sepuluh) butir munisi Caliber 9 mm yang belum dilaporkan kepada Danrem 011/ LLW maka Saksi-8 dan Saksi-4 melaporkannya kepada Danrem 011/LLW sesuai Surat Nomor : R / 88 / Lapharsus / XI / 2023 tanggal 23 November 2023 dan beberapa hari kemudian Saksi-4 yang menjabat Waas Intel Kasdam IM diperintahkan oleh Danrem 011/LW untuk bersama-sama dengan Danrem dan Saksi-8 menghadap Pangdam IM guna melaporkan tentang hilangnya 1 (satu) pucuk senjata api pistol P2 pindad nomor AG. 006453 serta 1 (satu) buah magazen serta 10 (sepuluh) butir munisi 9 caliber mm oleh Terdakwa.

13. Bahwa benar Terdakwa mengakui penyebab hilangnya 1 (satu) pucuk senjata api

Halaman 64 dari 74 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-01/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Porganik satuan jenis pistol P2 Pindad Nomor AG.006453 beserta 1 (satu) buah magazen dan 10 (sepuluh) butir munisi kaliber 9 mm di toilet Meunasah Lampakuk Desa Lampakuk Kec. Cot Glie Kab. Aceh Besar pada tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 19.20 WIB adalah karena senjata api pistol tersebut sengaja Terdakwa tanggalkan dari badannya saat akan buang air kecil serta berwudhu dan melaksanakan shalat Maghrib namun setelah itu lupa mengambil senjata api pistol tersebut sehingga hilang dan sampai sekarang tidak ditemukan.

14. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menanggalkan 1 (satu) pucuk senjata api organik satuan jenis pistol P2 Pindad Nomor AG.006453 beserta 1 (satu) buah magazen dan 10 (sepuluh) butir munisi kaliber 9 mm dari bagian badan Terdakwa saat di toilet Meunasah Lampakuk Desa Lampakuk Kec.Cot Glie Kab. Aceh Besar pada tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 19.20 WIB untuk buang air kecil serta berwudhu dan melaksanakan shalat Maghrib bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa yang seharusnya menjaga senjata api tersebut dengan tidak menanggalkannya dari badan Terdakwa karena tidak akan mengganggu saat Terdakwa untuk buang air kecil, berwudhu maupun melaksanakan shalat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “ Yang dengan sengaja menghilangkan dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata,munisi, perlengkapan perang “ telah terpenuhi.

Unsur ketiga “Yang diberikan oleh Negara kepadanya“.

Bahwa yang dimaksud dengan “ Yang diberikan oleh Negara kepadanya” yaitu benda atau barang yang ada pada si pelaku (Terdakwa) dalam hal ini berupa senjata api pistol, bukan milik pelaku pribadi akan tetapi merupakan pemberian Negara kepada si pelaku melalui pejabat/instansi yang berwenang sesuai tugas yang diberikan oleh Negara kepada pelaku sehingga harus menjaga dan mengamankan serta mempertanggungjawabkannya oleh karena sewaktu-waktu senjata api tersebut harus diserahkan kembali kepada Negara.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Letkol Inf. Kriswanto,S.Pd ( Saksi-4) sebagai sebagai Dandim 0113 /Gayo Lues pada bulan Desember 2022 mengeluarkan Surat Perintah Nomor Sprin / 357 / XII /2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang penunjukan personil untuk memegang senjata api laras pendek jenis pistol dalam rangka melaksanakan tugas dan jabatan sehari hari kepada para Pasi termasuk Terdakwa sebagai Pasi Intel, Dan Unit Intel dan Juru Bayar serta beberapa personil Kodim 0113/Gayo Lues lainnya sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang disertai dengan kartu surat ijin dan penyerahan 1 (satu) pucuk senjata api pistol P2 pindad nomor AG.006453 dan 1 (satu) buah magazen berisik 10 (sepuluh) butir munisi caliber 9 mm kepada Terdakwa dilakukan oleh Bafurir yaitu Serka Rustam Efendi (Saksi-1)

Halaman 65 dari 74 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-01/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada tanggal 30 Desember 2023 dengan surat ijin senjata Nomor : 04/SIS/I/2023 tanggal 01 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Saksi-4.

2. Bahwa benar 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol P2 Pindad Nomor AG. 006453 dan 1 (satu) buah magazen serta munisi tajam kaliber 9 mm sebanyak 10 (sepuluh) butir milik Kodim 0113/Gayo Lues yang diterima Terdakwa dari Bafurir yaitu Serka Rustam Efendi (Saksi-1) pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB dilengkapi dengan surat ijin senjata Nomor : 04/SIS/I/2023 tanggal 01 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Saksi-4.

3. Bahwa benar setelah Dandim 0113/ Gayo Lues yang baru yaitu Letkol Czi Yanfri Satria Sanjaya, M.Han (Saksi-8) mengetahui kondisi riil tentang hilangnya 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol P2 Pindad Nomor AG.006453 beserta 1 (satu) buah Magazen dan 10 (sepuluh) butir munisi Caliber 9 mm yang belum dilaporkan kepada Danrem 011/ LLW maka selanjutnya Saksi-8 dan Saksi-4 melaporkan kepada Danrem 011/ LLW sesuai Surat Nomor : R / 88 / Lapharsus / XI / 2023 tanggal 23 November 2023 dan beberapa hari kemudian Saksi-4 yang menjabat Waas Intel Kasdam IM diperintahkan oleh Danrem 011/LW untuk bersama-sama dengan Danrem 011/LW dan Saksi-8 menghadap Pangdam IM untuk melaporkan tentang hilangnya 1 (satu) pucuk senjata api pistol P2 pindad nomor AG. 006453 serta 1 (satu) buah magazen serta 10 (sepuluh) butir munisi 9 caliber mm tersebut.

4. Bahwa benar Terdakwa maupun para Saksi mengetahui 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol P2 Pindad Nomor AG. 006453 dan 1 (satu) buah magazen serta 10 (sepuluh) butir munisi kaliber 9 mm yang diterima Terdakwa dari Saksi-1 pada tanggal 30 Desember 2022 bukan milik Terdakwa tetapi merupakan pemberian Negara berdasarkan surat perintah dari Saksi-4 sehubungan dengan tugas Terdakwa sebagai Pasi Intel Kodim 0113/Gayo Lues sehingga Terdakwa harus menjaga dan mengamankannya serta bertanggung jawab dalam segala hal terhadap senjata api tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Yang diberikan oleh Negara kepadanya ", telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa selain telah terpenuhinya unsur-unsur dakwaan Oditur Militer pada dakwaan tunggal tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari Pasal 171 juncto Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang wajib sekurang-kurangnya adanya 2 (dua) alat bukti yang sah.

**Menimbang**, bahwa sesuai fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan 3 (tiga) alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu:

1. Alat bukti keterangan para Saksi di bawah sumpah yaitu keterangan para Saksi yang saling bersesuaian.
2. Alat bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan

Halaman 66 dari 74 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-01/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pyang telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa serta para Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi.

3. Alat bukti keterangan Terdakwa yang disampaikan di persidangan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi serta surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 171 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan telah terdapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: “ Barangsiapa yang dengan sengaja menghilangkan dan semauanya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, munisi, perlengkapan perang yang diberikan oleh Negara kepadanya “ sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 148 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan tunggal tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa permohonan keringan hukuman (Klemensi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin, telah mengabdikan selama 25 (dua puluh lima) tahun dan memperoleh Satya Lencana kesetiaan XXIV Tahun serta secara administrasi telah melakukan ganti kerugian Pistol P2 Pindad No. 006453 beserta 1 buah magazen dan 10 butir munisi Cal. 9 MM melalui kas negara sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu dengan Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Terdakwa merupakan tulang punggung dan kebanggaan keluarga serta permohonan Terdakwa secara lisan yang menyesali perbuatannya dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya.

**Menimbang**, bahwa Oditur Militer tidak mengajukan Replik terhadap Klemensi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum maupun Terdakwa karena hanya bersifat permohonan keringanan hukuman dan Penasihat Hukum Terdakwa juga tidak mengajukan Duplik dan tetap dengan Klemensinya.

**Menimbang**, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (Klemensi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum maupun Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan tidak akan menanggapinya secara khusus namun tetap akan mempertimbangkannya sebagai bagian dari keadaan-keadaan yang meringankan terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya

Halaman 67 dari 74 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-01/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

alasan pemaaf terhadap kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatannya dan Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya dan oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

**Menimbang**, bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara maka Majelis Hakim berupaya untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum serta kepentingan militer, demikian juga halnya terhadap perkara Terdakwa.

Menjaga kepentingan hukum berarti menjaga tetap tegaknya hukum serta keadilan dalam masyarakat dan menjaga kepentingan umum ditujukan untuk melindungi masyarakat dalam harkat maupun martabatnya, sedangkan menjaga kepentingan militer dimaksudkan agar Kesatuan dan para personilnya tidak dirugikan oleh tindakan serta perbuatan seseorang (oknum) serta disisi lain mampu mendorong setiap prajurit agar tetap mematuhi hukum dan tata tertib serta sendi-sendi disiplin keprajuritan.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motifasi Terdakwa melakukan perbuatannya karena kurangnya rasa tanggungjawab dalam hal menjaga dan mengamankan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol tersebut sehingga dengan semauanya menanggalkan dari badannya padahal dengan tetap berada pada badan Terdakwa tidak akan mengganggu saat Terdakwa buang air kecil dan berwudhu maupun melaksanakan shalat.
2. Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol P2 Pindad Nomor AG. 006453 dan 1 (satu) buah magazen serta 10 (sepuluh) butir munisi kaliber 9 mm milik Kodim 0113/Gayo Lues hilang dan s.d sekarang tidak ditemukan.
3. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena rasa egois dan cenderung tidak mempercayai anggotanya yaitu Serka Sudirman (Saksi-3) yang diajak Terdakwa sebagai supir dalam rangka melaksanakan kegiatan Rakornis Bidang Intelpam di Mako Deninteldam IM namun tidak memberitahukan kepada Saksi-3 kalau Terdakwa membawa senjata api sebagai antisipasi terkait dengan pengamanan senjata api tersebut.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam

Halaman 68 dari 74 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-01/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pidananya yaitu :

### **Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol P2 Pindad Nomor AG. 006453 dan 1 (satu) buah magazen serta 10 (sepuluh) butir munisi kaliber 9 mm milik Kodim 0113/Gayo Lues dan s.d sekarang tidak ditemukan.
2. Terdakwa sebagai personil dengan latar belakang prajurit intelijen dengan masa dinas yang sudah cukup lama tidak melaksanakan langkah-langkah yang preventif dalam mengamankan senjata api dan bahkan dengan sengaja menanggalkan dari badannya padahal Terdakwa mengetahui tanpa menanggalkan senjata api tersebut tidak akan mengganggu untuk buang air kecil di toilet maupun berwudhu untuk melaksanakan shalat Maghrib.
3. Terdakwa tidak memanfaatkan secara efektif waktu yang diberikan oleh Letkol Inf. Kriswanto, S.Pd (Saksi-4) sebagai Dandim 0113 /Gayo Lues untuk meminta petunjuk serta berkoordinasi dengan pejabat maupun personil Paldam IM sebagai Kesatuan yang sangat terkait erat dengan kesenjataan TNI-AD di lingkungan Kodam IM guna mendapatkan solusi terhadap penggantian senjata api tersebut namun Terdakwa justru menemui tokoh spiritual untuk membantu pencarian serta berkoordinasi dengan Sdr.Jabat Subada sebagai Ketua Perbakin Gayo Lues untuk mengganti dengan senjata api yang sejenis.
4. Terdakwa berusaha menutupi perbuatannya karena hanya kepada Serka Sudirman (Saksi-3) serta Saksi-4 menyampaikan senjata api tersebut hilang pada tanggal 10 Maret 2023 sehingga berdampak terhadap laporan harian yang disampaikan petugas piket Kodim 0113/ Gayo Lues kepada piket Korem 011/LLW maupun saat Kapten Arh Sennov Johannes (Saksi-5) melakukan verifikasi pada tanggal 2 Agustus 2023 karena keterangan tentang senjata api yang hilang tersebut dinyatakan masih berada pada Terdakwa.

### **Keadaan-keadaan yang meringankan :**

1. Terdakwa telah mengganti senjata api yang hilang tersebut sesuai tanda terima setoran pajak (MPN Billing) dari PT. Pos Indonesia Kantor Kp Banda Aceh 23000, tanggal dan jam bayar 22-05-2024 12:03:16 sejumlah Rp.4.833.380 (empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
2. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa sudah cukup lama berdinis dan belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin.
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga karena istri Terdakwa tidak bekerja.
5. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya serta akan berdinis lebih baik lagi.

**Menimbang**, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian,

*Halaman 69 dari 74 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-01/AD/IV/2024*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pkemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan motivasi serta akibat dari perbuatan Terdakwa maupun hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa harus dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim menilai kualitas perbuatan Terdakwa, mempertimbangkan motivasi, akibat dari perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang mempengaruhi serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa, maka terhadap pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan nya, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa sebagaimana hal-hal yang diuraikan diatas maka untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat mendidik Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya maka penjatuhan pidana penjara sebagaimana tuntutan Oditur Militer yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan tentang Terdakwa yang sejak kehilangan senjata tersebut telah berupaya mencarinya dengan berbagai cara dalam jangka waktu yang cukup lama namun tetap tidak ditemukan dan Terdakwa berasumsi penggantian senjata api yang hilang hanya bisa dilakukan dengan senjata api yang sama dan sejenis sehingga Terdakwa tidak berkoordinasi dengan Paldam IM sebagai satker yang melakukan pembinaan materiil senjata api di lingkungan Kodam IM dengan menghadap Kepala Paldam IM maupun Perwira Staf lainnya dan saat proses persidangan hal tersebut baru dilakukan Terdakwa hingga kemudian menemukan solusi dan petunjuk serta cara-cara mengganti senjata api yang hilang tersebut sebagaimana 1 (satu) bundel administrasi penggantian kerugian materiil sesuai dengan tanda terima setoran pajak (MPN Billing) dari PT. Pos Indonesia Kantor Kp Banda Aceh 23000, tanggal dan jam bayar 22-05-2024 12:03:16 sejumlah Rp.4.833.380 (empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

Bahwa selain hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat meskipun Terdakwa telah melakukan penggantian terhadap senjata api yang hilang dan saat ini secara administrasi tidak berdampak terhadap Kodim 0113/Gayo Lues sebagaimana yang disampaikan oleh Saksi-8 dan Saksi-9 karena telah dilaporkan kepada

Halaman 70 dari 74 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-01/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PPangdam IM maupun Danrem 011/LLW sesuai bukti penggantian yang dilakukan Terdakwa dan Majelis Hakim menyatakan penggantian senjata api tersebut tidak serta merta menghapus tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa namun demikian terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim menyatakan masih terlalu berat sehingga perlu diperingan sesuai dengan kadar kesalahan dan perbuatan Terdakwa sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini.

**Menimbang**, bahwa oleh karena pidana penjara sebagaimana tuntutan Oditur Militer selama 1 (satu) tahun tersebut masih terlalu berat dan tidak sesuai dengan kadar kesalahan serta perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim menyatakan klemensi dari Penasihat Hukum maupun terhadap permohonan Terdakwa yang pada intinya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dapat diterima.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 4 (empat) lembar Surat Perintah Dandim 0113/Gayo Lues Nomor Sprin/357/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022, tentang penunjukkan personil pemegang senjata api berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang.
- b. 1 (satu) lembar foto copy buku keluar masuk pistol Kodim 0113/Gayo Lues pada tanggal 29 Desember 2022.
- c. 1 (satu) lembar foto copy bentuk 6 (serah terima senjata dari Bafourir Kodim 0113/Gayo Lues kepada Kapten Inf Sunarto) pada tanggal 02 Januari 2023.
- d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin senjata jabatan Nomor 04/SIS/1/2023 tanggal 01 Januari 2023
- e. 1 (satu) bundel foto copy Laporan pertanggungjawaban Materil TNI-AD komoditi senjata Triwulan III TA 2023 Kodim 0113/Gayo Lues (lampiran bentuk 16).
- f. 1 (satu) bundel foto copy Laporan pertanggungjawaban Materil TNI-AD komoditi munisi Triwulan III TA 2023 Kodim 0113/Gayo Lues (lampiran bentuk 16).
- g. 1 (satu) bundel foto copy Laporan pertanggungjawaban Materil TNI-AD komoditi senjata Triwulan IV TA 2023 Kodim 0113/Gayo Lues (lampiran bentuk 16).
- h. 1 (satu) bundel foto copy Laporan pertanggungjawaban Materil TNI-AD komoditi munisi Triwulan IV TA 2023 Kodim 0113/Gayo Lues (lampiran bentuk 16).
- i. 1 (satu) bundel administrasi penggantian kerugian materiil (senjata api dan munisi) antara lain :
  - a) Surat pernyataan dari Terdakwa tanggal 10 Mei 2024 yang diketahui oleh Letkol Czi Yanfri Satria Sanjaya sebagai Komandan Kodim 0113/ Gayo Lues.
  - b) Bukti pembuatan tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari

Halaman 71 dari 74 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-01/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p Kementrian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Anggaran Sistem Informasi PNPB Online (SIMPONI) tanggal Billing 21 Mei 2024, Nama wajib setor/Wajib bayar : BPG Korem Lilawangsa, Kode Akun 425791, jumlah setoran 4.833.380 (IDR) dengan keterangan menghilangkan/menanggalkan barang inventaris senjata Pistol P2 Pindad No.AG.006453 beserta 1 buah magasen dan 10 butir munisi Cal. 9 MM a.n Kapten Inf Sunarto NRP 21990001890477.

c) Tanda terima setoran pajak (MPN Billing) dari PT. Pos Indonesia Kantor Kp Banda Aceh 23000, tanggal dan jam bayar 22-05-2024 12:03:16 Nama wajib bayar BPG Korem Lilawangsa, Jumlah setoran Rp.4.833.380 mata uang IDR terbilang empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah.

d) Surat Keterangan harga Senjata dan Munisi di Aplikasi SAKTI sebagaimana yang ditandatangani oleh Karimah Tullah, Letda Cpl (K) NRP 21090265891087 sebagai Paur Sakti Paldam IM, tanggal 3 Juni 2024.

e) Lampiran daftar harga barang persediaan Gudmurah IM Abes TA 2024 di Aplikasi Sakti untuk Pistol P2 Pindad dengan harga satuan Rp 4.800.000 dan Mukal MM MU-1 TJ Pindad dengan harga satuan Rp.3.338, dari Paldam IM tanggal 3 Juni 2024.

f) Surat keterangan kesesuaian jumlah ganti rugi barang inventaris senjata Pistol P2 Pindad No.AG.006453,1 buah magasen dan 10 butir munisi Kal.9 MM a.n Kapten Inf Sunarto NRP 21990001890477 yang ditanda tangani oleh Asep Indra Setiawan, S.Sos Kolonel Cpl NRP 11990057190976 sebagai Kepala Paldam Iskandar Muda, tanggal 4 Juni 2024.

Bahwa barang bukti surat-surat pada poin a s.d i tersebut telah selesai diperiksa dan tidak dipergunakan dalam perkara lain oleh karena itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 148 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 ayat (1) *juncto* ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Sunarto, Kapten Inf NRP 21990001890477**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menghilangkan dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, munisi, perlengkapan perang yang diberikan oleh Negara kepadanya".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan

Halaman 72 dari 74 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-01/AD/IV/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 4 (empat) lembar Surat Perintah Dandim 0113/Gayo Lues Nomor Sprin / 357 /XII /2022 tanggal 29 Desember 2022, tentang penunjukkan personil pemegang senjata api berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang.
  - b. 1 (satu) lembar foto copy buku keluar masuk pistol Kodim 0113/Gayo Lues pada tanggal 29 Desember 2022.
  - c. 1 (satu) lembar foto copy bentuk 6 (serah terima senjata dari Bafourir Kodim 0113/Gayo Lues kepada Kapten Inf Sunarto) pada tanggal 02 Januari 2023.
  - d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin senjata jabatan Nomor 04/SIS/1/2023 tanggal 01 Januari 2023.
  - e. 1 (satu) bundel foto copy Laporan pertanggungjawaban Materil TNI-AD komoditi senjata Triwulan III TA 2023 Kodim 0113/Gayo Lues (lampiran bentuk 16).
  - f. 1 (satu) bundel foto copy Laporan pertanggungjawaban Materil TNI-AD komoditi munisi Triwulan III TA 2023 Kodim 0113/Gayo Lues (lampiran bentuk 16).
  - g. 1 (satu) bundel foto copy Laporan pertanggungjawaban Materil TNI-AD komoditi senjata Triwulan IV TA 2023 Kodim 0113/Gayo Lues (lampiran bentuk 16).
  - h. 1 (satu) bundel foto copy Laporan pertanggungjawaban Materil TNI-AD komoditi munisi Triwulan IV TA 2023 Kodim 0113/Gayo Lues (lampiran bentuk 16).
  - i. 1 (satu) bundel administrasi penggantian kerugian materiil (senjata api dan munisi) antara lain :
    - a) Surat pernyataan dari Terdakwa tanggal 10 Mei 2024 yang diketahui oleh Letkol Czi Yanfri Satria Sanjaya sebagai Komandan Kodim 0113/Gayo Lues.
    - b) Bukti pembuatan tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Anggaran Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) tanggal Billing 21 Mei 2024, Nama wajib setor/Wajib bayar : BPG Korem Lilawangsa, Kode Akun 425791, jumlah setoran 4.833.380 (IDR) dengan keterangan menghilangkan/menanggalkan barang inventaris senjata Pistol P2 Pindad No.AG.006453 beserta 1 buah magasen dan 10 butir munisi Cal. 9 MM a.n Kapten Inf Sunarto NRP 21990001890477.
    - c) Tanda terima setoran pajak (MPN Billing) dari PT. Pos Indonesia Kantor Kp Banda Aceh 23000, tanggal dan jam bayar 22-05-2024 12:03:16 Nama wajib bayar BPG Korem Lilawangsa, Jumlah setoran Rp.4.833.380 mata uang IDR terbilang empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah.
    - d) Surat Keterangan harga Senjata dan Munisi di Aplikasi SAKTI sebagaimana yang ditandatangani oleh Karimah Tullah, Letda Cpl (K) NRP 21090265891087 sebagai Paur Sakti Paldam IM, tanggal 3 Juni 2024.
    - e) Lampiran daftar harga barang persediaan Gudmurah IM Abes TA 2024 di

Halaman 73 dari 74 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-01/AD/IV/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Aplikasi Sakti untuk Pistol P2 Pindad dengan harga satuan Rp 4.800.000 dan Mukal MM MU-1 TJ Pindad dengan harga satuan Rp.3.338, dari Paldam IM tanggal 3 Juni 2024.

f) Surat keterangan kesesuaian jumlah ganti rugi barang inventaris senjata Pistol P2 Pindad No.AG.006453,1 buah magasin dan 10 butir munisi Kal.9 MM a.n Kapten Inf Sunarto NRP 21990001890477 yang ditanda tangani oleh Asep Indra Setiawan,S.Sos Kolonel Cpl NRP 11990057190976 sebagai Kepala Paldam Iskandar Muda, tanggal 4 Juni 2024.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 oleh M. Arif Zaki Ibrahim, S.H., Kolonel Kum NRP 524420 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Indra Gunawan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636671 dan Mukhlis Fauzi, S.H., Mayor Chk NRP 11040012821082 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Bambang Permadi, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 636567, Penasihat Hukum Hafas Muzai, S.H, Letnan Dua Chk NRP 21050046220984, Panitera Pengganti Riswan Ependi, S.H., Kapten Chk NRP 11130028260889, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Indra Gunawan S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 636671

M. Arif Zaki Ibrahim, S.H.  
Kolonel Kum NRP 524420

Mukhlis Fauzi, S.H.  
Mayor Chk NRP 11040012821082

Panitera Pengganti

Riswan Ependi, S.H.  
Kapten Chk NRP 11130028260889

Halaman 74 dari 74 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-01/AD/IV/2024